



**PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PERANAN TAX
POLICY SEBAGAI MEDIASI DAN SANKSI PAJAK SEBAGAI MODERASI**

(Studi pada Wajib Pajak di Kota Malang)

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister



Oleh:

Muhamad Zulfariansyah

186020200111041

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN

PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2021



**PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PERANAN TAX
POLICY SEBAGAI MEDIASI DAN SANKSI PAJAK SEBAGAI MODERASI**

(Studi pada Wajib Pajak di Kota Malang)

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister



Oleh:

Muhamad Zulfariansyah

186020200111041

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN

PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG



T E S I S

PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PERANAN TAX POLICY SEBAGAI MEDIASI DAN SANKSI PAJAK SEBAGAI MODERASI (STUDI PADA WAJIB PAJAK DI KOTA MALANG)

Oleh :

MUHAMAD ZULFARIANSYAH
186020200111041

telah dipertahankan di depan penguji
pada tanggal: **24 Desember 2021**
dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Pembimbing,

Risna Wijayanti, SE., MM., Ph.D.
Ketua

Dr. Siti Asjah, SE., MS.
Anggota

Mengetahui,

a.n. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya
Ketua Program Magister Manajemen



Dr. Dra. Kusuma Ratnawati, MM.
NIP 196109232006042001

**LEMBAR IDENTITAS KOMISI PEMBIMBING DAN PENGUJI****Judul Tesis:**

PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PERANAN TAX POLICY SEBAGAI MEDIASI DAN SANKSI PAJAK SEBAGAI MODERASI (STUDI PADA WAJIB PAJAK DI KOTA MALANG)

Nama Mahasiswa : Muhamad Zulfariansyah
 NIM : 186020200111041
 Program Studi : Magister Manajemen

KOMISI PEMBIMBING

Ketua : Risna Wijayanti, SE., MM., Ph.D.
 Anggota : Dr. Siti Aisjah, SE., MS.

TIM DOSEN PENGUJI

Dosen Penguji 1 : Prof. Dr. Ubud Salim, SE., MA., CPHR.
 Dosen Penguji 2 : Dr. Dra. Kusuma Ratnawati, MM.

Tanggal Ujian : 24 Desember 2021



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Brawijaya
 Ketua Program Magister Manajemen,
 Dr. Dra. Kusuma Ratnawati, MM.
 NIP 196109232006042001



PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis (Magister) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 28 Desember 2021

Muhamad Zulfariansyah
186020200111041



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan atas berkat dan pertolongan-Nya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan masa studi dengan menyajikan tesis dengan judul Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak: dengan peranan *Tax Policy* sebagai mediasi dan sanksi pajak sebagai moderasi (Studi pada wajib pajak Kota Malang). Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS selaku Rektor Universitas Brawijaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Pendidikan Lanjutan pada Program Magister Manajemen Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Abdul Ghofar, SE., MSi, MAcc., DBA., Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Pendidikan Lanjutan pada Program Magister Manajemen Universitas Brawijaya Malang.
3. Dr. Sumiati, CSRS., CFP selaku Ketua Jurusan Manajemen yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Pendidikan Lanjutan pada Program Magister Manajemen Universitas Brawijaya Malang.
4. Dr. Kusuma Ratnawati, SE, MM, CFP. Selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen dan sebagai penguji kedua yang telah memberikan arahan dan saran yang sangat berharga dalam penulisan tesis ini.



14. Teman-teman kontrak RSPH, dan teman voli saya baik kampus S1 dan S2 saya ucapkan terimakasih atas semangatnya, dan waktu kebersamaannya saya ucapkan terimakasih banyak

15. Buat tatan maghrezi, dhea, ardi, dan pradana yang sudah membantu saya dalam kesulitan, trimakasih banyak adik-adik ku tersayang.

16. Buat kaka saya tercinta yang sudah membantu dalam bentuk finansial saya selama kuliah penulis saya hanya bisa mengucapkan terimakasih banyak.

17. Serta teman teman SMP, SMK, dan S1 saya yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu, trimakasih atas kado terindah yang kalian berikan kepada saya, dan juga sepupu saya mirojul Hasannah trimakasih banyak atas kadonya.

18. Buat harun, sobban trimakasih atas bantuan finansialnya penulis ucapkan terimakasih banyak.

19. Serta seluruh pihak yang turut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis hanya dapat berdoa, semoga Tuhan membalas kebaikan-kebaikan mereka dengan setimpal. Amin

Malang, 27 Desember 2021

Penulis



ABSTRAK

Muhamad Zulfariansyah, Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 28 Desember 2021. **Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak: dengan peranan *Tax Policy* sebagai mediasi dan sanksi pajak sebagai moderasi (Studi pada wajib pajak di Kota Malang).** Ketua Pembimbing: Risna Wijayanti, Komisi Pembimbing: Siti Aisjah.

Konteks penelitian ini berfokus pada peran Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui *Tax Policy* sebagai mediasi dan sanksi pajak sebagai moderasi pada wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung melalui mediasi *Tax Policy* dan moderasi sanksi pajak.

Sampel dalam penelitian ini masuk dalam kategori *purposive sampling*, dimana responden ditentukan berdasarkan kriteria tertentu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan melalui kebijakan program *Sunset Policy*, dimana responden ditentukan berdasarkan kriteria tertentu. Sampel berjumlah 99 responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan *Partial Least Square (PLS)* dengan menggunakan aplikasi *software smartPLS* versi 3.0 dan *Moderating Regression Analysis (MRA)*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Policy* dan Kepatuhan wajib pajak, dan dari pengujian mediasi menunjukkan bahwa *Tax Policy* memberikan peran *partial mediation* pada pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Policy* dan kepatuhan wajib pajak, dan dari pengujian mediasi menunjukkan bahwa *Tax Policy* memberikan peran *partial mediation* pada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak namun tidak signifikan terhadap sanksi pajak sebagai moderasi dan memberikan peran *Homologiser Moderator* pada pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, *tax policy*, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak.

**ABSTARCT**

Muhamad Zulfariansyah, Postgraduate Faculty of Economics and Business Universitas Brawijaya, 27 December 2021. **The effect of knowledge and awareness of taxpayers on taxpayer compliance: with the role of Tax Policy as mediation and tax sanctions as moderating (Study on taxpayers in Malang City).**
Supervisor: Risna Wijayanti, co-supervisor: Siti Aisjah.

The context of this research focuses on the role of taxpayer knowledge, taxpayer awareness in increasing taxpayer compliance through Tax Policy as mediation and tax sanctions as moderation on land and building taxpayers in Malang City. The purpose of this study was to determine and analyze the effect of taxpayer knowledge and taxpayer awareness on taxpayer compliance either directly or indirectly throughmediation Tax Policy and tax sanction moderation.

The sample in this study is included in the category of purposive sampling, where respondents are determined based on certain criteria. The sample used in this study is taxpayers who pay land and building taxes through the Sunset Policy program, where respondents are determined based on certain criteria. The sample is 99 respondents. The analytical method used is descriptive analysis and Partial Least Square (PLS) using the smartPLS version 3.0 software application and Moderating Regression Analysis (MRA).

The results of this study indicate that the knowledge and awareness of taxpayers has a significant effect on Tax Policy and Taxpayer Compliance, and from mediation testing shows that Tax Policy provides arole partial mediation on the effect of taxpayer knowledge on taxpayer compliance. Taxpayer awareness has a significant effect on Tax Policy and taxpayer compliance, and the mediation test shows that Tax Policy provides arole partial mediation on the effect of taxpayer awareness on taxpayer compliance. Meanwhile, taxpayer awareness has a significant effect on taxpayer compliance but is not significant on tax sanctions as a moderator and provides arole Homologiser Moderator on the effect of taxpayer awareness on taxpayer compliance.

Keywords: Knowledge of taxpayers, awareness of taxpayers, *tax policy*, tax sanctions and taxpayer compliance



KATA PENGANTAR

Dengan menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan, atas limpahan berkat, dan hikmat-Nya penulis dapat menyajikan tesis yang berjudul: "Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak: dengan peranan *Tax Policy* sebagai mediasi dan sanksi pajak sebagai moderasi (Studi pada wajib pajak di Kota Malang)". Di dalam tulisan ini, disajikan pokok bahasan yang meliputi: pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Telaah pustaka yang terdiri dari dari hasil penelitian terdahulu, landasan teoritis tentang pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, *Tax Policy*, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Kerangka konsep penelitian memuat model konsepsi dan hipotesis, konsep variabel, dan pengukurannya. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, populasi, pengumpulan data, validitas, dan reliabilitas, serta metode analisis data. Hasil dan pembahasan meliputi penyajian data, interpretasi data dan pembahasan. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan dan saran.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini tentu masih jauh dari sempurna dan terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran demi kesempurnaan tulisan ini sangat diharapkan penulis. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Malang, 27 Desember 2021

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN IDENTITAS TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....	xii
RIWAYAT HIDUP.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian.....	17
1.4 Manfaat Penelitian	17
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	19
2.1.1 Definisi Pajak Bumi dan Bangunan.....	19
2.1.2 <i>Theory of Planned Behavior</i>	20
2.1.3 Teori Atribusi	28
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak	30
2.1.5 Pengetahuan Wajib Pajak	32
2.1.5.1 Indikator Pengetahuan Wajib Pajak	34
2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak	35
2.1.6.1 Indikator Kesadaran Wajib Pajak	36
2.1.7 <i>Tax Policy</i>	37
2.1.7.1 <i>Sunset Policy</i>	39
2.1.7.2 Indikator <i>Sunset Policy</i>	40
2.1.8 Sanksi Pajak.....	41
2.1.8.1 Indikator Sanksi Pajak.....	43



2.2 Penelitian terdahulu	44
--------------------------------	----

BAB III: KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual	48
-------------------------------	----

3.2 Hipotesis Penelitian	51
--------------------------------	----

3.2.1 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan	
---	--

Wajib Pajak	51
-------------------	----

3.2.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan	
---	--

Wajib Pajak.....	52
------------------	----

3.2.3 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap <i>Tax Policy</i>	53
---	----

3.2.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap <i>Tax Policy</i>	55
---	----

3.2.5 Pengaruh <i>Tax Policy</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	56
--	----

3.2.6 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap	
---	--

Kepatuhan Wajib Pajak Dengan mediasi <i>Tax Policy</i>	57
--	----

3.2.7 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap	
---	--

Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Mediasi <i>Tax Policy</i>	58
--	----

3.2.8 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap	
---	--

Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderasi Sanksi Pajak.....	60
---	----

3.3 Definisi Operasional Variabel	61
---	----

3.4 Variabel Terkait	61
----------------------------	----

3.4.1 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	62
---	----

3.5 Variabel Bebas.....	62
-------------------------	----

3.5.1 Variabel Pengetahuan Wajib Pajak.....	63
---	----

3.5.2 Variabel Kesadaran Wajib Pajak.....	63
---	----

3.6 Variabel Mediasi	64
----------------------------	----

3.6.1 Variabel <i>Tax Policy</i>	64
--	----

3.7 Variabel Moderasi	65
-----------------------------	----

3.7.1 Variabel Sanksi Pajak	65
-----------------------------------	----

BAB IV: METODE PENELITIAN

4.1 Desain Penelitian	69
-----------------------------	----

4.2 Populasi, sampel dan teknik sampel	69
--	----

4.2.1 Populasi	69
----------------------	----

4.2.2 Sampel Penelitian.....	70
------------------------------	----

4.2.3 Teknik Penentuan Sampel	71
-------------------------------------	----

4.3 Metode Pengumpulan Data	71
-----------------------------------	----

4.3.1 Jenis dan Sumber Data	71
-----------------------------------	----

4.3.2 Teknik Pengumpulan Data	72
-------------------------------------	----

4.4 Metode Pengukuran Data Penelitian	73
---	----

4.5 Metode Analisis Data	73
--------------------------------	----



4.5.1 Uji Statistik Deskriptif.....	73
4.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	73
4.6 Alat Analisis.....	76
4.6.1 Analisis PLS (<i>Partial Least Square</i>).....	76
4.6.1.1 Model pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	77
4.6.1.2 Model pengukuran (<i>Inner Model</i>).....	79
4.6.2 Analisis regresi Moderasi (<i>Moderating Regression Analysis</i>).....	80
4.7 Pengujian Hipotesis.....	81
4.7.1 Pengujian Mediasi.....	81
4.7.2 Pengujian Moderasi.....	83
BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1 Gambaran Umum KPP Pratama.....	86
5.1.1 Sejarah.....	86
5.1.2 Visi dan Misi.....	89
5.1.3 Tugas dan Fungsi KPP Pratama Malang Utara.....	90
5.1.4 Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Utara.....	90
5.1.5 Susunan Organisasi KPP Pratama Malang Utara.....	93
5.1.6 Penghargaan atau Pencapaian Kantor Pajak KPP Pratama Malang Utara.....	96
5.2 Karakteristik Responden.....	96
5.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	97
5.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	97
5.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.....	98
5.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan.....	99
5.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pengisian SPT.....	99
5.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	100
5.3.1 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Wajib Pajak.....	100
5.3.2 Distribusi Frekuensi Kesadaran Wajib Pajak.....	101
5.3.3 Distribusi Frekuensi <i>Tax Policy</i>	102
5.3.4 Distribusi Frekuensi Sanksi Pajak.....	103
5.3.5 Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak.....	104
5.4 Uji Asumsi Klasik.....	105
5.4.1 Uji Normalitas.....	105
5.4.2 Uji Multikolinearitas.....	106
5.4.3 Uji Heteroskedastisitas.....	107
5.4.4 Uji Validitas.....	108
5.4.5 Uji Realibilitas.....	110
5.5 Hasil Analisis Statistik Inferensial.....	111
5.5.1 Hasil Evaluasi (<i>Outer Model</i>).....	111



5.5.2 Hasil Pengujian Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	115
5.5.3 Hasil Uji Mediasi.....	117
5.5.4 Hasil Uji Moderasi.....	121
5.5.5 Hasil Pengujian Hipotesis.....	122
5.6 Pembahasan.....	126
5.6.1 Pengaruh Pengetahuan wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	126
5.6.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	128
5.6.3 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap <i>Tax Policy</i>	129
5.6.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap <i>Tax Policy</i>	130
5.6.5 Pengaruh <i>Tax Policy</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	131
5.6.6 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Mediasi <i>Tax Policy</i>	133
5.6.7 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Mediasi <i>Tax Policy</i>	134
5.6.8 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderasi Sanksi Pajak.....	136
5.7 Implikasi Penelitian.....	138
5.7.1 Implikasi Teoritis.....	138
5.7.2 Implikasi Praktis.....	140
5.8 Keterbatasan Penelitian.....	143
BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Kesimpulan.....	144
6.2 Saran.....	147
DAFTAR PUSTAKA	149
Lampiran.....	160



DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia	2
1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Malang	3
3.1 Indikator Variabel Penelitian	66
5.1 Daftar Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III	88
5.2 Daftar Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Utara	91
5.3 Daftar Kelurahan di Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Belimbing	91
5.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	97
5.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	98
5.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	98
5.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan	99
5.8 Karakteristik Responden Berdasarkan Pengisian SPT	99
5.9 Hasil Deskriptif Statistik Variabel Penelitian	100
5.10 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Wajib Pajak	101
5.11 Distribusi Frekuensi Kesadaran Wajib Pajak	102
5.12 Distribusi Frekuensi <i>Tax Policy</i>	102
5.13 Distribusi Frekuensi Sanksi Pajak	103
5.14 Distribusi Frekuensi kepatuhan Wajib Pajak	104
5.15 Hasil Uji Normalitas	105
5.16 Hasil Uji Asumsi Multikolinieritas	106
5.17 Uji Validitas Data	108
5.18 Uji Reliabilitas Data	110
5.19 Nilai Outer Loading	111
5.20 Uji <i>Discriminant Validity</i>	114
5.21 Nilai <i>Composite Reliability</i> dan <i>Conbrach Alpha</i>	114
5.22 Nilai Koefisien Determinan atau <i>R-Square</i>	115
5.23 Evaluasi <i>Goodness of Fit</i>	117
5.24 Peran Mediasi <i>Tax Policy</i> pada Pengaruh pengetahuan wajib Wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	118
5.25 Peran Mediasi <i>Tax Policy</i> pada Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	120
5.26 Hasil Koefisien Determinasi Model 2	121
5.27 Hasil Uji Statistik-t Model 2	122
5.28 Hasil Pengujian Hipotesis	123

DAFTAR GAMBAR

Halaman

2.1 <i>Theory of Planned Behavior</i>	21
3.1 Kerangka Konseptual Penelitian	49
4.1 Pengujian Mediasi	82
4.2 Pengujian Moderasi	87
5.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas	107
5.2 <i>Outer Loading</i>	113
5.3 Path Analysis Peran Mediasi Tax Policy Pada Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	119
5.4 Path Analysis Peran Mediasi <i>Tax Policy</i> Pada Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	120



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia sangatlah penting untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam pembangunan, tidak akan tercapai apabila tidak ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, hal ini ditujukan agar pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Selain itu ada hal yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan yaitu dana atau biaya untuk pembangunan itu sendiri. Salah satu sumber dana yang paling besar adalah dari pajak (Edy Suprianto, 2011). Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan masyarakat. Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapatan Negara pada masa sekarang. Ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada Negara. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah. Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan yang biasa disebut PBB adalah pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebadanan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi, tanah, dan atau



bangunan. Pertauran daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan daerah Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan bahwa sebagaimana dinamika yang berkembang mengenai nilai objek pajak dan dalam rangka meningkatkan efektifitas pendapatan daerah guna kesejahteraan masyarakat, maka dibutuhkan penyesuaian dalam peraturannya. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/Kota. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan menurut UU No. 28 tahun 2009 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dari tahun 2016 hingga 2019, jika dilihat dari presentase pencapaian penerimaan pajak bumi dan bangunan di Indonesia mengalami fluktuasi atau kenaikan dan penurunan selama 4 tahun belakang. Selanjutnya adalah data mengenai penerimaan pajak bumi dan bangunan di Indonesia dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia
(dalam Triliun)

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
2016	17.71	19,44	109,7 %
2017	15.41	16,77	108,8 %
2018	17.36	19.44	111,9 %
2019	19,10	21,17	110,8 %

Sumber: Laporan Penerimaan Pajak DJPb run diolah 2017, 2019



Pajak Bumi dan Bangunan sebelum tahun 2014 termasuk dalam jenis pajak pusat yang di peruntukan penerimaannya dialokasikan ke daerah-daerah dengan proporsi tertentu, akan tetapi berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan telah diserahkan kepada Kota/kabupaten atau jadi seutuhnya pajak daerah. Hal ini bertujuan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Penggunaan pajak tersebut kepada daerah diharapkan merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak yang sekaligus mencerminkan sifat kegotong-royongan rakyat akan pembiayaan pembangunan (Samudra 2015).

Dari tahun 2016 hingga 2019, jika dilihat dari presentase pencapaian penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Malang mengalami penurunan setiap tahunnya, namun jika dilihat dari realisasi penerimaan pajak Kota Malang mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Selanjutnya data mengenai penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Malang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Malang (dalam Triliun)

Tahun	Target	Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	Presentase Pencapaian
2016	55,86	61,58	110,2 %
2017	56,86	53,79	94,6 %
2018	57	57,5	100,8 %
2019	58,5	45,5	77,7 %

Sumber: bppd.Malang.go.id diolah 2017, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah realisasi pada tahun 2019 sebesar 45,5 Miliyar dengan jumlah wajib pajak sebanyak 5.791 Wajib pajak.



Apabila dibandingkan pendapatan di tahun 2018 bahwa penyelenggaraan *Sunset Policy* tahap IV pada tahun 2019 mengalami penurunan. Hal tersebut bisa saja terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Melihat fenomena yang terjadi pada masyarakat bahwa tingkat kepatuhan untuk membayar pajak bumi dan bangunan masih pada taraf rendah. Maka dari itu pemerintah membuat *Tax Policy* untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Suandy (2011) *Tax Policy* sendiri merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, yaitu pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, prosedur pembayaran pajak. Pada kenyataannya di manapun tidak

ada undang-undang perpajakan yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, sehingga dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain meliputi peraturan pemerintah, keputusan presiden, Surat Keputusan Menteri, dan Surat Putusan/Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya.

Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah Kota Malang khususnya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak ialah dengan menerapkan kebijakan *Sunset Policy*. Istilah dari program pemerintah yaitu *Sunset Policy* belakangan ini sering muncul di pemberitaan di berbagai media baik cetak maupun elektronik. Sehubungan



dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI berupaya mengejar target penerimaan perpajakan yang terus meningkat setiap tahunnya. *Sunset Policy* tidak umum digunakan dalam terminologi perpajakan internasional. Dalam Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*) terdapat istilah *Sunset Policy Law* yang artinya berupa ketentuan perundang-undangan, di mana program suatu lembaga pemerintah dengan sendirinya berakhir pada akhir jangka waktu tertentu kecuali diperpanjang secara formal. Masa berlaku *Sunset Policy* seakan menjadi istilah khas untuk kebijakan perpajakan yang telah diberlakukan di Indonesia meskipun istilah ini sendiri tidak ditemukan dalam ketentuan undang-undang perpajakan yang mengaturnya (Kasim et al., 2018).

Pelaksanaan *Sunset Policy* 2020 ini berdasarkan peraturan wali kota malang nomor 33 tahun 2018, tentang penghapusan sanksi admnisitrasi PBB dalam rangka Peringatan Hari Besar Nasional dan hari jadi Kota Malang, Peraturan Wali Kota Nomor 114 Tahun 2019, tentang Penghapusan Sanksi Admnisitratif Pajak Daerah dalam rangka hari jadi kota malang. Dasar lain adalah SK Wali Kota Malang Nomor 188.45/131/35/73.112/2020, tanggal 30 maret 2020 tentang sasaran dan penetapan waktu pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB Perkotaan. SK Wali Kota Malang Nomor 188.45/132/35.73.112/2020, tanggal 30 Maret 2020 tentang sasaran dan penetapan waktu pelaksanaan penghapusan sanksi admnisitratif pajak daerah (tabloitjawatimur.com). Menurut sutiaji dengan memanfaatkan program *Sunset Policy*, wajib pajak akan mendapatkan keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pelunasan PBB yang belum terbayar



sejak tahun 1990 hingga kurun waktu saat ini serta juga untuk jenis pajak daerah lainnya.

Pada dasarnya *Sunset Policy* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kebijakan ini dilakukan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan, sebagaimana diatur dalam undang-undang pengampunan pajak. Dengan ditetapkannya kebijakan ini, pemerintah berharap agar wajib pajak secara sukarela untuk melaporkan harta yang dimiliki secara jujur. Pemerintah juga berharap dengan adanya program *Sunset Policy* yang dikhususkan untuk pajak bumi dan bangunan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan, kebijakan *Sunset Policy* diharapkan dapat menjadikan wajib pajak yang kurang patuh bahkan tidak patuh agar menjadi wajib pajak yang patuh sehingga diharapkan kebijakan ini mampu meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia (Suyanto, dkk 2016). Oleh karena itu, kebijakan *Sunset Policy* memiliki peranan yang penting dalam menumbuhkan kepatuhan wajib pajak. wajib pajak yang paham akan tujuan dan manfaat dilaksanakannya kebijakan *Sunset Policy*, maka dapat dipastikan bahwa wajib pajak memiliki persepsi yang baik tentang kebijakan *Sunset Policy*, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak tersebut akan meningkat.

Penelitian dari La Ode *et al.*, (2020) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak memiliki nilai positif signifikan dan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tinggi pengetahuan wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar kewajiban pajaknya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak adalah informasi yang dapat digunakan oleh wajib



pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk mengambil arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Jika wajib pajak tidak mengetahui tentang informasi perpajakan, hal itu akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Mardiasmo, 2016). Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurkhin, *et al.*, (2018), Rahayu (2017), Olaoye, *et al.*, (2017), Oladipupo dan Obazee (2016), Redae dan Sekhon (2016), dan Ilhamsyah, dkk. (2016) menyimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian dari Andreas dan Eni (2015) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat disarankan kepada otoritas perpajakan untuk terus dilakukan memberikan pelatihan dan sosialisasi perpajakan dengan meningkatkan kualitas pelayanan untuk mendorong kepatuhan perpajakan.

Dalam penelitian Nida *et al.*, (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh signifikan. Hal ini menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak untuk mematuhi pajak berdasarkan kemauannya sendiri. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Savitri dan Musfiady (2016) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Adhiambo & Theuri, 2019); (Bernard, Memba, & Oluoch, 2018); dan (Kamil, 2015) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini variabel kesadaran wajib pajak dijelaskan dalam



8

teori atribusi sebagai faktor internal. Karena sebelum individu melakukan sesuatu maka individu tersebut akan memiliki keyakinan terhadap hasil yang akan diperoleh. Kemudian, orang tersebut akan memutuskan apakah akan melakukannya atau tidak.

Sebagai salah satu variabel penghubung antara pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu variabel *Tax Policy* sebagai mediasi. Dalam penelitian Kasim, *et al.*, (2018) mendefinisikan bahwa *Sunset Policy* merupakan salah satu bentuk *Tax Amnesty* yang lunak. *Sunset Policy* memberikan pengampunan pajak dengan menghapus atau mengurangi administrasi sanksi berupa bunga. Kebijakan *Sunset Policy* dapat diartikan karena kebijakan sebelum *Sunset Policy* berarti kebijakan tersebut hanya berlaku sebelum batas waktu tertentu yang diberikan oleh pemerintah.

Dalam penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa *Sunset Policy* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, adapun penelitian dari Septyana *et al.*, (2019) mendefinisikan bahwa mengikuti kebijakan *Tax Amnesty* akan menambah pengetahuan wajib pajak tentang kewajiban perpajakan dan akan menciptakan kepatuhan bagi wajib pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa pengampunan pajak memperkuat pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun penelitian dari Lisa dan Hermanto (2018) menjelaskan bahwa pengampunan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa pengampunan pajak dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini menandakan



bahwa kesadaran wajib pajak yang lebih tinggi dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengampunan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yang artinya pengampunan pajak diyakini dapat dipatuhi pembayar pajak untuk membayar pajak mereka. Selain itu, pengampunan pajak juga diyakini sebagai alat deteksi sisten untuk menemukan pembayar pajak mana yang tidak mematuhi pajak.

Terdapat faktor eksternal yang juga mempengaruhi wajib pajak dalam patuh tidaknya membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Faktor tersebut adalah sanksi pajak. Dalam penelitian Nadhila (2019) mendefinisikan Apabila diberlakukan sanksi pajak maka memperkuat kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya, maka wajib pajak akan semakin menghargai peraturan perpajakan sehingga muncul kesadaran dalam diri wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yaitu patuh dalam membayar pajak. Hal ini dapat diartikan sanksi pajak memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian (Putra dan Waluyo, 2020), menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak atas kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, jika penerapan sanksi pajak yang dilakukan oleh perpajakan otoritas semakin ketat, itu akan meningkatkan hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjabaran di atas penulis mencoba menggabungkan dan memodifikasi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk patuh dalam pembayaran pajak, dengan mengadopsi penelitian sebelumnya yaitu La Ode *et al.*, (2020) dan Kasim *et al.*, (2018) untuk dijadikan *research gap*.



10

Penelitian yang dilakukan oleh La Ode *et al.*, (2020) menguji hubungan langsung antara pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pada penelitian dari Kasim *et al.*, (2018), menguji hubungan *Sunset Policy* terhadap kepatuhan wajib pajak. Penulis mengganti sanksi pajak sebagai variabel independen dalam penelitian La Ode *et al.*, (2020) menjadi sanksi pajak sebagai moderasi pada penelitian Nadhila (2019), dikarenakan Sanksi pajak bisa memperkuat atau memperlemah variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian dari Kasim *et al.*, (2018) menggunakan *Sunset Policy* sebagai variabel independen, dalam penelitian tersebut bahwa *Sunset Policy* termasuk dalam kebijakan *Tax Amnesty* yang lunak, maka dari itu *Tax Amnesty* dimodifikasi menjadi *Sunset Policy*. Dalam penelitian Septyana *et al.*, (2019) menjelaskan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimediasi oleh *Tax Amnesty*. Sedangkan penelitian dari Lisa dan Hermanto (2018) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan *Tax Amnesty* sebagai variabel mediasi. *Sunset Policy* dalam penelitian saya digunakan sebagai variabel mediasi, dikarenakan variabel *Sunset Policy* mampu di indikasikan antara pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Penjabaran di atas memberikan celah bagi penulis untuk membentuk model konseptual baru yang terdiri dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, *Tax Policy* sebagai mediasi, dan Sanksi pajak sebagai moderasi.



11

Dalam penelitian Kasim *et al.*, (2018) menunjukkan bahwa dengan adanya *Sunset Policy* mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menjelaskan bahwa kebijakan *Sunset Policy* diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, agar pendapatan pajak meningkat dan wajib pajak mau mengungkapkan harta dan kekayaan yang dimiliki wajib pajak.

Beberapa penulis menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain adanya kebijakan dan program pemerintahan, adanya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan pelayanan perpajakan (Listyowati *et al.*, 2018). Studi mengenai pengetahuan wajib pajak, tingkat pendidikan dan sanksi administrasi merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Wulandari dan Suyanto 2014). Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak memiliki peranan penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Anita Damajanti 2017). Kepatuhan wajib Pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan PBB, maka perlu secara intensif dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu antara lain pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, *Sunset Policy* dan sanksi pajak

Mengenai pengetahuan wajib pajak adalah segala sesuatu yang diketahui wajib pajak berkenaan dengan pemahaman fungsi, peraturan dan undang-undang, tarif, pihak yang memungut, dan prosedur pembayaran. Pengetahuan PBB juga berarti pemahaman dari aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku dalam hal ini Kota Malang atau sesuai dengan peraturan daerah Kota Malang



Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan. Menurut Carolina (2009) faktor pengetahuan pajak sebagai dasar informasi yang dapat digunakan wajib pajak untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Dalam *Theory of Planned Behavior* bahwa Pengetahuan wajib pajak sebagai salah satu faktor niat untuk berperilaku patuh terhadap pajak bumi dan bangunan. Pengetahuan wajib pajak merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak sadar mengenai arti penting dan manfaat dari pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara, maka wajib pajak dengan sukarela melakukan pembayaran PBB secara tertib dan tepat waktu. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai pajak yang baik seharusnya dimiliki oleh setiap wajib pajak agar dapat timbul kesadaran akan pajak dari masing-masing individu dan mendorong tingkat kepatuhan dari wajib pajak.

Selain faktor pengetahuan, faktor kesadaran dalam membayar pajak juga dianggap sebagai hal yang penting dalam kaitan dengan kepatuhan membayar pajak. Seperti yang diungkapkan Suhardito & Sudibyo (1999) kesadaran wajib pajak merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif, kognitif, yang berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Kesadaran membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak yang berupa pandangan seseorang berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya disertai



13

dengan penalaran untuk berperilaku mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku (Erani & Meiliana, 2016). Keterkaitan *Theory of Planned Behavior* pada kesadaran wajib pajak sebagai salah satu faktor niat untuk berperilaku patuh terhadap pajak bumi dan bangunan. Wajib pajak yang sadar pajak akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara dan selanjutnya mengakibatkan wajib pajak berperilaku patuh. Partisipasi dan kesadaran wajib pajak akan membayar kewajiban perpajakan akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah orang yang beritikad baik untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Jika Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan ikhlas dan jujur serta menilai kembali betapa pentingnya perpajakan bagi pertumbuhan dan pembangunan daerah, maka tidak akan terjadi ketidakpatuhan dalam membayar pajak (Susilawati dan Budiarta, 2013).

Terdapat faktor eksternal yang juga mempengaruhi wajib pajak dalam patuh tidaknya membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Faktor tersebut adalah sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan per Undang-Undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Selanjutnya dikemukakan oleh Mutia (2014) menjelaskan bahwa pelaksanaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Mardiasmo (2003) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau



14

dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Keterkaitan teori atribusi dengan variabel sanksi pajak dikarenakan perilaku tersebut disebabkan secara eksternal atau perilaku yang dipengaruhi dari luar. Dengan demikian denda pajak dalam bentuk denda memiliki peran penting dalam memberikan pelajaran bagi mereka yang melanggar dan wajib pajak akan memenuhi kewajibannya apabila memandang sanksi pajak lebih banyak merugikannya. Semakin tinggi atau beratnya sanksi maka akan semakin merugikan wajib pajak.

Dalam penelitian ini juga menggunakan variabel mediasi yaitu variabel *Sunset Policy*. Menurut Direktorat Jendral Pajak (2007), pada dasarnya *Sunset Policy* bertujuan untuk membantu pemerintah dalam hal penerimaan pajak agar terus meningkat kepatuhan wajib pajak terhadap pajak bumi dan bangunan di masa yang akan datang dan sukarela dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Konsep dan Justifikasi *Tax Amnesty* oleh Baer dan LeBorgne (2008) mendefinisikan pengampunan pajak sebagai: "penawaran waktu terbatas oleh pemerintah kepada sekelompok wajib pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu, sebagai gantinya untuk pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda), terkait dengan periode pajak sebelumnya, serta kebebasan penuntutan hukum". Sementara itu, Jacques Malherbe (2010) mendefinisikan *Tax Amnesty* sebagai berikut: "kemungkinan pembayaran pajak sebagai imbalan atas pengampunan jumlah kewajiban perpajakan (termasuk bunga dan denda), pembebasan pajak pidana penuntutan, dan batasan untuk mengaudit penentuan pajak untuk jangka waktu tertentu. *Sunset Policy* merupakan salah satu bentuk kebijakan *Tax Amnesty* yang lunak. *Sunset Policy* memberikan grasi pajak



15

dengan menghapus atau mengurangi sanksi administratif berupa bunga. *Sunset Policy* dapat diartikan sebagai kebijakan sebelum matahari terbenam artinya kebijakan tersebut hanya berlaku sebelum batas waktu tertentu yang diberikan oleh pemerintah. Upaya penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah setelah *Sunset Policy* tidak mengeluarkan kebijakan khusus. *Sunset Policy* sebagai tanda berlakunya UU KUP secara keseluruhan dikurangi ketentuan Pasal 37A.

Keterkaitan teori Atribusi dengan variabel Tax Policy sendiri dikarenakan wajib pajak akan memberikan penilaian terhadap bagaimana tujuan, pelaksanaan dan dampak yang akan terjadi sebagai akibat dari pemberlakuan kebijakan amnesti pajak. Faktor internal tersebut dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mengambil keputusan untuk patuh atau tidak patuh. Persepsi seseorang dalam menilai sesuatu berasal dari faktor internal yang mendorong seseorang tersebut untuk mengambil keputusan dalam bertindak.

Uraian di atas menjadi dasar penelitian ini, guna mencari tahu apakah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, *Tax Policy* sebagai mediasi dan sanksi pajak sebagai moderasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Malang Utara. Hal tersebut untuk menindaklanjuti Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang mengamanatkan pada pemerintah daerah untuk mengelola sendiri Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia masih kurang dalam membayar pajak. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan *research* dengan judul "Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Peranan *Tax Policy* di Mediasi



Dan Sanksi Pajak di Moderasi (Studi Pada Kebijakan Program Sunset Policy di Kota Malang)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat di identifikasikan berbagai masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Policy*?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Policy*?
5. Apakah *Tax Policy* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan?
6. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan *Tax Policy* sebagai variabel mediasi?
7. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan *Tax Policy* sebagai variabel mediasi?
8. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi?

1.3. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini menganalisis:



1. Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Malang Utara.
2. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Malang Utara.
3. Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap *Tax Policy* di KPP Malang Utara.
4. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap *Tax Policy* di KPP Malang Utara.
5. Pengaruh *Tax Policy* terhadap kepatuhan di KPP Malang Utara.
6. Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan *Tax Policy* sebagai variabel mediasi di KPP Malang Utara.
7. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan *Tax Policy* sebagai variabel mediasi di KPP Malang Utara.
8. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi di KPP Malang Utara.

1.4. Manfaat Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Teoritis

- a) Secara teoritis penelitian ini diharapkan menambahkan wawasan dalam ilmu manajemen keuangan dalam bidang perpajakan terutama masalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, *Tax Policy*, sanksi pajak serta kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di KPP Malang Utara.



b) Bahan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan suatu tindakan yang dapat mendorong Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Definisi Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 tahun 1994, pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi, tanah, dan bangunan. Keadan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak (Darnita dan Mangoting (2014). Pengertian dari bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Pajak bumi dan bangunan memberikan keuntungan atau kedudukan sosial, ekonomi yang lebih baik lagi bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hal atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya, dan oleh karena itu wajar aoabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pajak (Amiruddin, 2016). Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat bangunan atau mempunyai ha katas manfaat atas permukaan bumi.




Tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan adalah wajib pajak yang telah menerima surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), surat ketepatan pajak (SKP) dan surat tagihan pajak (STP) dari dinas pendapatan atau disampaikan lewar pemerintah daerah harus melunasinya tepat waktu pada tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh dinas pendapatan. Pajak terutang berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang harus dilunasiselambat-lambatnya 1(satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak oleh wajib pajak. Pajak terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan dan dihitung dari saat jatuh tempo sampai saat pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1(satu) bulan. Denda administrasi ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang bayar ditagih dengan surat tagihan pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat tagihan pajak oleh wajib pajak. Penerimaan Negara atas pajak bumi dan bangunan akan meningkat jika tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tinggi.

2.1.2 Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan lebih lanjut dari *Theory of Reasoned Action (TRA)* atau teori tindakan beralasan (Ajzen 1991). TPB yang menjelaskan bahwa tindakan manusia diarahkan oleh tiga macam kepercayaan, yaitu (a) kepercayaan perilaku (*behavioral beliefs*), yaitu kepercayaan tentang kemungkinan terjadinya perilaku, (b) kepercayaan normatif (*Normative Beliefs*), yaitu kepercayaan tentang ekspektasi normatif dari orang lain dan motivasi untuk menyetujui ekspektasi tersebut, (c) kepercayaan kontrol (*control beliefs*), yaitu

kepercayaan tentang keberadaan faktor-faktor yang akan memfasilitasi atau merintangai kinerja dari perilaku dan kekuatan persepsian dari faktor-faktor tersebut.

Secara keseluruhan, kepercayaan-kepercayaan perilaku membentuk suatu sikap menyukai atau tidak menyukai terhadap perilaku, kepercayaan normatif menghasilkan tekanan sosial atau norma subyektif, dan kepercayaan kontrol akan memberikan kontrol perilaku persepsian. Bersama-sama, sikap terhadap perilaku, norma subyektif, dan kontrol perilaku persepsian, akan menimbulkan niat perilaku (*behavioral intention*) dan selanjutnya terbentuk perilaku (*behavior*), seperti pada gambar dari *Theory of Planned Behavior* beserta penjelasanya



Gambar 2.1 Theory of Planned Behavior

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan bahwa berperilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu:



1. Behavioral beliefs

Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Adapun penjelasan dari sikap sebagai berikut:

a) Sikap (*Attitude*)

Fishbein dan Ajzen (1975) mendefinisikan sikap sebagai jumlah dari efeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu obyek atau perilaku dan diukur dengan suatu prosedur yang menempatkan individual pada skala evaluative dua kutub, misalnya baik atau jelek, setuju atau menolak. Sikap menurut Ajzen (2002) merupakan suatu keadaan internal (*internal state*) yang memengaruhi pilihan tindakan individu terhadap objek, orang atau kejadian tertentu. Sikap merupakan kecenderungan kognitif, afektif, dan tingkah laku yang dipelajari untuk berespon secara positif maupun negatif terhadap objek, situasi, institusi, konsep atau seseorang.

Berdasarkan teori ini, sikap individu terhadap suatu perilaku diperoleh dari keyakinan terhadap konsekuensi yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut, yang diistilahkan dengan *behavioral beliefs* (keyakinan terhadap perilaku). Keyakinan terhadap perilaku menghubungkan perilaku dengan hasil tertentu, atau beberapa atribut lainnya seperti biaya atau kerugian yang terjadi saat melakukan suatu perilaku. Dengan kata lain, seseorang yang yakin bahwa sebuah



tingkah laku dapat menghasilkan *out come* yang positif, maka individu tersebut akan memiliki sikap yang positif, begitu juga sebaliknya.

2. *Normative Beliefs*

Normative Beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut. Adapun penjelasan dari Norma Subjektif sebagai berikut:

a) Norma Subyektif (*Subjective Norm*)

Norma-norma subyektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan memengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan (Jogiyanto 2008). Norma subyektif menggambarkan sejauh mana seseorang memiliki motivasi untuk mengikuti pandangan orang terhadap perilaku yang akan dilakukannya (*normative belief*) jika individu merasa itu adalah hak pribadinya untuk menentukan apa yang akan dia lakukan bukan ditentukan oleh orang lain di sekitarnya, maka dia akan mengabaikan pandangan orang tentang perilaku yang akan dilakukannya. Fishbein dan Ajzen (1975) menggunakan istilah *motivation to comply* untuk menggambarkan fenomena ini yaitu apakah individu mematuhi pandangan orang lain yang berpengaruh dalam hidupnya atau tidak.

Keyakinan normatif berkenaan dengan harapan-harapan yang berasal dari referent atau orang dan kelompok yang berpengaruh bagi individu (*significant others*) seperti orang tua, pasangan, teman dekat,



rekan kerja atau lainnya, tergantung pada perilaku yang terlibat (Ajzen 2005). Norma Subjektif didefinisikan sebagai adanya persepsi individu terhadap tekanan sosial yang ada untuk menunjukkan atau tidak suatu perilaku. Individu memiliki keyakinan bahwa individu atau kelompok tertentu akan menerima atau tidak menerima tindakan yang dilakukannya. Apabila individu meyakini apa yang menjadi norma kelompok, maka individu akan mematuhi dan membentuk perilaku yang sesuai dengan kelompoknya

3. *Control beliefs*

Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut. Adapun penjelasan dari control perilaku dan niat sebagai berikut:

a) Kontrol Perilaku Persepsian (*Perceived Behavior Kontrol*)

Schifter dan Ajzen (1985) menambahkan sebuah konstruk yang sebelumnya tidak ada di dalam TRA. Konstruk ini ditambahkan ke TPB untuk mengontrol perilaku yang dibatasi oleh keterbatasan-keterbatasan kurangnya sumber daya untuk melakukan perilaku. Konstruk yang ditambahkan tersebut adalah kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*). Kontrol perilaku persepsian didefinisikan sebagai kemudahan atau kesulitan persepsian untuk melakukan perilaku (Ajzen 1991). Ajzen (2005) menamakan kondisi ini dengan kontrol perilaku persepsian.



Banyak faktor yang dapat mengganggu hubungan antara niat dan perilaku. Keberhasilan kinerja dan perilaku tergantung dari kemampuan seseorang untuk mengontrol faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku, walaupun kontrol kemauan (volitional kontrol) adalah salah satu yang paling memengaruhi perilaku dibandingkan dengan faktor-faktor yang lain, keterbatasan-keterbatasan personal dan hambatan-hambatan eksternal dapat juga mengganggu kinerja dari perilaku (Ajzen 1991). Ajzen (1991) mencoba menyediakan suatu kerangka konseptual untuk membahas permasalahan dari kontrol volitional yang kurang lengkap dengan menambahkan sebuah konstruk yaitu kontrol perilaku persepsian.

Perlu diperhatikan bahwa TPB tidak secara langsung berhubungan dengan jumlah dari kontrol yang sebenarnya dimiliki seseorang, tetapi teori ini lebih mempertimbangkan pengaruh-pengaruh yang mungkin dari kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam pencapaian tujuan-tujuan perilaku. Jika niat menunjukkan keinginan seseorang untuk mencoba perilaku tertentu, kontrol persepsian lebih kepada mempertimbangkan beberapa konstrain-konstrain realistik yang mungkin terjadi.

b) Niat (*Intention*)

Niat (*intention*) didefinisikan sebagai keinginan untuk melakukan perilaku. Niat tidak selalu statis, niat dapat berubah seiring berjalannya waktu. Semakin lebar interval waktu, semakin mungkin terjadi perubahan-perubahan pada niat (Jogiyanto 2008). TPB mengatakan bahwa seseorang dapat bertindak berdasarkan intensi



atau niatnya hanya jika ia memiliki kontrol terhadap perilakunya (Ajzen 2002).

Niat merupakan suatu fungsi dari dua penentu dasar, penentu yang pertama berhubungan dengan faktor pribadi adalah sikap terhadap perilaku dan penentu yang kedua dari niat yang berhubungan dengan pengaruh sosial adalah norma subjektif. TPB menjelaskan bahwa seseorang dapat bertindak berdasarkan intensi atau niatnya jika ia memiliki kontrol terhadap perilakunya (Ajzen 2002), kontrol perilaku persepsian mempunyai implikasi motivasional terhadap niat-niat.

Keterkaitan teori dengan penelitian ini bahwa kepatuhan pajak bumi dan bangunan terkait dengan perilaku yang dapat dijelaskan oleh Theory of Planned Behavior. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan *Tax Policy*. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan secara sadar diri akan memiliki keyakinan untuk patuh membayar pajak kemudian wajib pajak yang sadar pajak akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan Negara, kemudian tambahan sanksi pajak sebagai variabel moderasi agar wajib pajak tahu dengan adanya sanksi pajak akan sadar untuk menjadikannya patuh terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan (*behavioral beliefs*). *Tax Policy* apabila dikaitkan dengan teori *Theory of Planned Behavior* dikarenakan perilaku wajib pajak



melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat dipengaruhi oleh niat wajib pajak. Ketika akan melakukan sesuatu, individual akan memiliki keyakinan tentang harapan normative yang muncul dari pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*Normative Beliefs*). Selanjutnya ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Dengan adanya kesadaran dapat dikaitkan dengan sanksi pajak. Sanksi pajak berfungsi agar wajib pajak patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dikarenakan jika tidak melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan maka akan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku, maka dari itu dengan adanya sanksi pajak mendukung terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan dengan adanya berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mendukung perilaku wajib pajak untuk taat terhadap membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian, *behavioral beliefs*, *Normative Beliefs*, dan *control beliefs* merupakan tiga yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka akan menimbulkan niat perilaku (*behavioral intention*) dan selanjutnya mengakibatkan perilaku (*behavior*).

Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan *Sunset Policy* dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku patuh pajak. Setelah wajib pajak memiliki pengetahuan wajib pajak dan kesadaran untuk membayar pajak, kemudian dengan adanya *Sunset Policy* bisa membuat wajib pajak mengetahui dan sadar untuk melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan dikarenakan wajib pajak hanya



membayar masa jatuh tempo tanpa harus membayar denda bunganya, dari sini wajib pajak akan memiliki niat untuk membayar pajak dan selanjutnya merealisasikan niat tersebut.

2.1.3 Teori Atribusi.

Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider (1958) dan Bernard Weiner (1979-1980). Teori ini mempelajari tentang proses bagaimana seseorang meningterprestasikan suatu peristiwa dan alasan atau sebab prilakunya atau disebut juga proses pembentukan persepsi ataupun perilaku. Atribusi merupakan suatu teori yang menggambarkan mengenai hal yang menyebabkan seseorang berperilaku. Perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*Internal forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal (*eksternal forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan. Berdasarkan hal tersebut, seseorang akan termotivasi untuk memahamai lingkungannya dan sebab-sebab kejadian tertentu. Tempat pengendalian internal adalah perasaan yang dialami oleh seseorang bahwa dia mampu mempengaruhi kinerja serta perilakunya secara personal melalui kemampuan, keahlian dan usahanya. Sementara tempat pengendalian eksternal adalah perasaan yang dialami seseorang bahwa perilakunya dipengaruhi oleh faktor-faktor d luar kendalinya (Lubis 2014).

Penentuan apakah penyebab perilaku secara internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor yaitu:

1. Perbedaan (*distinctiveness*)

Perbedaan mengacu pada apakah seseorang individu bertindak sama dalam berbagai keadaan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal



yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut dan sebaliknya.

2. Konsensus (*consensus*)

Konsensus mempertimbangkan bagaimana perilaku seorang individu dibandingkan dengan individu lain pada situasi yang sama. Jika setiap orang yang dihadapkan pada situasi yang sama menanggapi situasi tersebut dengan cara yang sama, kita dapat mengatakan perilaku tersebut menunjukkan konsensus. Ketika konsensus tinggi, suatu atribusi eksternal diberikan terhadap perilaku seseorang. Namun jika perilaku seseorang berbeda dengan orang lain, kita akan menyimpulkan penyebab perilaku individu adalah internal.

3. Konsistensi (*consistency*)

Seorang pengamat melihat konsistensi pada tindakan yang diulangi sepanjang waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal dan sebaliknya (Lubis 2014). Sebagai contoh, jika kita dan orang-orang di sekeliling kita setuju pada hukuman mati, maka sikap kita cenderung konsisten atau seimbang (*balance*). Akan tetapi, jika kita setuju sementara orang-orang di sekeliling kita, terutama yang dekat dengan kita, tidak setuju pada hukuman mati, maka kita dalam kondisi tidak seimbang (*imbalance*). Kondisi ini mengakibatkan adanya tekanan dan ketidaknyamanan pada diri kita sehingga kita cenderung mengubah sikap kita agar sesuai dengan orang-orang disekitar kita. Dengan mengubah sikap kita tersebut kita cenderung menjadi lebih nyaman.



Teori atribusi relevan untuk menjelaskan penelitain ini karena perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan disebabkan oleh berbagai faktor.

Teori atribusi memiliki keterkaitan dengan kesadaran wajib pajak yang merupakan faktor internal seseorang, sedangkan yang memiliki keterkaitan dengan faktor eksternal yaitu sanksi pajak dan Tax Policy. Tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi dapat digunakan sebagai dasar dalam mempertimbangkan keputusan yang akan diambil terkait dengan perilaku pemenuhan kewajiban perpajakan. Demikian pula dengan persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan pemberlakuan Tax Policy.

Karena wajib pajak akan menilai keadilan pajak melalui implementasi perpajakan secara nyata, dan juga memberikan penilaian terhadap bagaimana tujuan, pelaksanaan dan dampak yang akan terjadisebagai aikbat dari pemberlakuan kebijakan pengampunan pajak. Faktor internal dan faktor eksternal tersebut dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mengambil keputusan untuk patuh atau tidak patuh.

Persepsi seseorang dalam menilai sesuatu berasal dari faktor internal dan eksternal yang mendorong seseorang tersebut untuk mengambil keputusan dalam bertindak.

Hal tersebut berarti, pemenuhan kewajiban perpajakan sangat bergantung dari keputusan yang diambil oleh wajib pajak.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang disiplin dan taat, serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyeteroran pajak. Wajib pajak yang patuh diharapkan bisa membantu menyukseskan pembangunan (Puspita 2014).kepatuhan pajak yaitu apabila wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Purnamasari 2016). Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dalam



penelitian ini adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya (PBB) sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku di Kota Malang.

Menurut penelitian dari Mustofa, dkk (2016) definisi kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak bersedia untuk menaati peraturan perpajakan yang berlaku dalam rangka menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut mau mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menghitung sendiri jumlah pajak terutang, membayar pajak terutang dengan tepat waktu, mengisi surat pemberitahuan dengan benar dan lengkap dan melaporkan surat pemberitahuan tersebut ke kantor pajak dengan tepat waktu. Kepatuhan wajib pajak diukur dengan menggunakan indikator dari Arief, dkk (2008) dan Rahayu (2010)

sebagai berikut:

1. Membayar pajak tepat pada waktunya
2. Membayar pajak tanpa ada pemaksaan
3. Kepatuhan terhadap kewajiban wajib pajak
4. kepatuhan terhadap sanksi pajak
5. Melaporkan informasi yang diperlukan

Sedangkan indikator dalam penelitian Rahayu (2010) diukur dengan item sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang patuh membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu
2. Wajib pajak akan membayar denda jika terlambat membayar pajak bumi dan bangunan



3. Wajib pajak merasa tidak masalah bila sengaja menunggak pajak bumi dan bangunan

4. Wajib pajak tidak pernah mendapatkan sanksi pajak karena kelalaiannya.

Dari indikator yang di paparkan oleh Arief, dkk (2008) dan rahayu (2010) bahwa kepatuhan wajib pajak adalah perilaku/tingkah laku wajib pajak untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya seperti mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, membayar pajak tepat pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan, dan memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.1.5 Pengetahuan wajib pajak.

Pengetahuan wajib pajak mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, pengetahuan perhitungan pajak terhutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan wajib pajak ini tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan undang-undang perpajakan, keputusan menteri keuangan, surat edaran, surat keputusan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau keterampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang (Wulandari dan Suyanto 2014). Menurut penelitian dari Pancawati, dkk (2020) menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Begitu juga penelitian dari Anita dan Abdul (2017) bahwa pengetahuan wajib pajak menunjukkan pemahaman wajib pajak dalam menerapkan aturan pajak khususnya tentang pajak penghasilan. Pengetahuan adalah informasi yang dikenal atau diakui oleh seseorang. Dalam arti lain,



pengetahuan adalah beragam gejala ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul saat seseorang menggunakan kecerdasannya untuk mengenali objek atau peristiwa tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui terkait dengan proses pembelajaran yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dari dalam seperti motivasi dan faktor eksternalnya seperti sarana informasi yang tersedia serta sosial dan budaya (Utami, et.al.2012).

Dalam penelitian ini yang dimaksud pengetahuan pajak antara lain adalah sejauh mana wajib pajak mengetahui fungsi PBB sebagai salah satu sumber pendapatan di Kota Malang, terlebih lagi dengan adanya UU No.28 tahun 2009 mengenai pengelolaan PBB dari pusat ke daerah menjadi 100% penerimaan daerah berpotensi menjadi sumber pendapatan yang sangat signifikan bagi daerah.

Pengetahuan pajak sendiri pada umumnya terkait dalam tingkat pendidikan seseorang, orang yang memiliki pengetahuan wajib pajak lebih tinggi akan memiliki kepatuhan lebih tinggi karena mereka memikirkan tarif pajak yang dibebaskan kepada mereka dan juga sanksi atau denda yang akan diterima apabila melanggar (Yusnidar 2015). Pengetahuan wajib pajak yang wajib pajak miliki akan membuat mereka mengetahui alur uang pembayaran pajak serta manfaat pajak yang akan mereka dapatkan (Yusnidar 2015). Dari uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan mengetahui kewajiban dan haknya di bidang perpajakan.



2.1.5.1. Indikator Pengetahuan wajib pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nurkhin, dkk (2018) salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak yaitu segala sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak mengenai ketentuan umum perpajakan yang digunakan sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Apabila seseorang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap peraturan perpajakan, maka selayaknya orang tersebut patuh akan kewajiban perpajakannya sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak tersebut akan meningkat. Pengetahuan wajib pajak diukur dengan menggunakan indikator dalam penelitian dari Ahmad Nurkhin, dkk (2018) sebagai berikut:

1. Kemudahan memperoleh pengetahuan tentang perpajakan.
2. Pengetahuan tentang fungsi dan manfaat perpajakan
3. Pengetahuan dalam pengisian SPT, persiapan pelaporan keuangan, dan cara membayar pajak
4. Pengetahuan tentang perhitungan pajak kurang bayar
5. Pengetahuan tentang sanksi administratif dan pidana
6. Pengetahuan tentang penerapan sanksi untuk pelanggaran pajak.

Penelitian ini mengaitkan *Theory of Planned Behavior* yaitu pada pengetahuan wajib pajak sebagai salah satu faktor niat untuk berperilaku patuh terhadap pajak bumi dan bangunan. Pengetahuan wajib pajak merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak sadar mengenai arti penting dan manfaat dari pembayaran pajak yang dilakukan kepada Negara, maka wajib pajak dengan



sukarela melakukan pembayaran PBB secara tertib dan tepat waktu. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai pajak yang baik seharusnya dimiliki oleh setiap wajib pajak agar dapat timbul kesadaran akan pajak dari masing-masing individu dan mendorong tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Dengan demikian, semakin baik pengetahuan wajib pajak dari wajib pajak, diharapkan semakin baik pula niat untuk berperilaku patuh terhadap pajak bumi dan bangunan.

2.1.6. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah sikap mengetahui dan mengerti perihal pajak kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak merupakan hal terpenting guna membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum. Masyarakat yang memiliki kesadaran pajak tinggi akan mengerti fungsi pajak baik dalam hal manfaat pajak untuk masyarakat maupun diri pribadi. Dengan demikian masyarakat akan sukarela dan disiplin membayar pajak tanpa paksaan (Soemitro 2011).

Kesadaran merupakan unsur dari manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara untuk bertindak maupun menyikapi realitas tersebut. Kesadaran wajib pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami peraturan perpajakan dan mengerti tentang cara membayar pajak yang benar dan adil.

Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak, berupa interaksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Menurut Ritonga (2011) kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai



kecenderungan untuk bertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

Menurut penelitian dari Pancawati, dkk (2020) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak sebagai perilaku yang mencerminkan persepsi mereka terkait dengan kepercayaan, pengetahuan, dan daya nalar mampu bertindak dalam rangsangan sesuai dengan sistem perpajakan yang berlaku dan ketentuannya. Kesadaran yang rendah berpotensi menurunkan kepatuhan, dikarenakan kapan wajib pajak membuka kesadaran wajib pajak, dan wajib pajak akan cenderung bertindak lebih patuh untuk memenuhi aturan pajak tersebut. Menurut penelitian dari Nida, dkk (2020) menjelaskan kesadaran wajib pajak dijelaskan dalam teori atribusi sebagai faktor internal. Dikarenakan sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki kepercayaan pada hasil yang akan terjadi. Kemudian wajib pajak akan memutuskan apakah akan melakukannya atau tidak.

2.1.6.1. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nurkhin, dkk (2018) salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Kesadaran diri wajib pajak adalah dibutuhkan karena sistem pengumpulan yang berlaku penilaian diri yang memberikan kesempatan penuh untuk wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya. Jika wajib pajak telah memiliki kesadaran dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka hal ini akan membentuk sikap positif wajib pajak yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sebaliknya jika kesadaran wajib pajak rendah, maka hal ini akan membentuk sikap



negatif wajib pajak yang selanjutnya akan menurunkan kepatuhan wajib pajak. Berikut indikator yang digunakan oleh Ahmad Nurkhin, dkk (2018) sebagai berikut:

1. Kesadaran bahwa perpajakan merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam mendukung perkembangan Negara.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak sangat merugikan Negara
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan oleh hukum dan dapat dipaksakan

Penelitian ini mengaitkan Theory of planned behavior yaitu pada kesadaran wajib pajak sebagai salah satu faktor niat untuk berperilaku patuh terhadap pajak bumi dan bangunan. Wajib pajak yang sadar pajak akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan Negara dan selanjutnya mengakibatkan wajib pajak berperilaku patuh. Cara mengukur kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini dilakukan dengan angket (kuesioner) menanyakan perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembayaran diawal waktu dan melaporkan PBB dengan benar. Setiap pernyataan diberi lima pilihan alternatif jawaban skala likert yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

2.1.7. Tax Policy

Pada saat ini, sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia dilandasi oleh sistem pemungutan dimana wajib pajak boleh menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan (Self assessment system). Sisyem ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan sebesar-besarnya



kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya.

Kebijakan perpajakan (*Tax Policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan yang meliputi prosedur perpajakan, objek pajak dan pengurangan objek pajak, tarif pajak, dan jenis pajak yang dipungut.

Pada saat ini, sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia dilandasi oleh sistem pemungutan dimana wajib pajak boleh menghitung, membayar dan menyetorkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan (*Self assessment system*).

Dikarenakan sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia dilandasi oleh sistem self assessment dimana wajib pajak boleh menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Maka dapat dikatakan bahwa apabila pengetahuan mengenai kebijakan perpajakan mengalami peningkatan maka perencanaan pajak juga mengalami peningkatan.

Menurut pendapat Ray et al., (2003) tujuan *Tax Policy* adalah sama dengan *Public Policy* pada umumnya, yaitu mempunyai tujuan pokok untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran, distribusi penghasilan yang lebih adil dan stabilitas.

Untuk menjalankan kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengenakan pajak atas penghasilan tenaga kerja, laba, dan konsumsi (Bryce, Bonafatti dan Pisano, 2015).

Peran kebijakan fiskal terutama pada kebijakan pajak adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Terutama pada penarikan pajak masyarakat.

Agar masarakat mampu merasakan dampak yang diciptakan pemerintah melalui kebijakan dan program yang ada. Dengan begitu masyarakat akan memiliki kesadaran yang bagus terhadap iuran dalam bentuk pajak (Davida dan Formanova, 2016).



Berdasarkan pendapat Mansury (1999) dalam bukunya "Kebijakan Fiskal" kebijakan perpajakan adalah kebijakan fiskal dalam arti sempit. Kebijakan fiskal dalam arti luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi publik, kesempatan kerja dan inflasi, dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan pengertian kebijakan fiskal dalam arti sempit adalah kebijakan yang berkaitan dengan penentuan apa yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, siapa yang dikenai pajak dan siapa yang dikecualikan, apa yang akan dijadikan objek pajak dan apa saja yang dikecualikan. Dari menjadi objek pajak, bagaimana menentukan tata cara pelaksanaan kewajiban pajak. Kebijakan fiskal suatu negara memiliki peran yang sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Oleh karena itu, penentuan kebijakan fiskal harus melalui proses yang matang. Tujuan *Tax Policy* sama dengan kebijakan publik pada umumnya yang mempunyai tujuan utama yaitu peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran, pemerataan pendapatan dan stabilitas (Mansury, 2000).

2.1.7.1. *Sunset Policy*

Dalam kebijakan perpajakan pemerintah mengeluarkan kebijakan *Sunset Policy* yaitu pemberian fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang – undang Nomor 28 Tahun 2007. Kebijakan ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar. Dalam undang-undang nomor 28 Tahun 2007 *Sunset Policy* menjelaskan bahwa kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal 37A Undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Siti Kurna Rahayu 2009). Sedangkan menurut Waluyo (2013) mendefinisikan bahwa *Sunset Policy*



merupakan kebijakan perpajakan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu, dapat diperpanjang sesuai ketentuan perundang-undangan. Kebijakan *Sunset Policy* merupakan suatu kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga atau denda yang diatur dalam pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan. Sedangkan berdasarkan PMK No. 19/PMK.03/2015 *Sunset Policy* atau *Reiventing Policy* ialah pemberian fasilitas perpajakan berupa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan atas keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa *Sunset Policy* merupakan kebijakan perpajakan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga yang diatur dalam pasal 37A undang-undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. *Sunset Policy* diharapkan bisa mempermudah administrasi pajak yang dapat dimanfaatkan oleh para wajib pajak sehingga menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan bagi wajib pajak yang menjadi distribusi terbesar bagi penerimaan kas negara.

2.1.7.2. Indikator-Indikator *Sunset Policy*

Sunset Policy merupakan kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga untuk pajak orang pribadi atau badan, maka kebijakan *Sunset Policy* memiliki peranan yang penting dalam menumbuhkan kepatuhan wajib pajak. Seseorang yang paham akan tujuan dan manfaat dilaksanakannya kebijakan *Sunset Policy* maka selayaknya orang tersebut mau berpartisipasi dalam kebijakan tersebut. *Sunset Policy* dalam penelitian ini dimodifikasi dari persepsi *Tax Amnesty* dikarenakan indikator yang digunakan oleh



Tax Amnesty mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di *Sunset Policy*.

Berikut indikator yang digunakan oleh Sari dan Fidiana (2017):

1. Wajib pajak mau berpartisipasi dalam program *Sunset Policy*.
2. *Sunset Policy* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.
3. *Sunset Policy* memberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi berupa bunga
4. *Sunset Policy* dapat digunakan sebagai alat transisi menuju system perpajakan yang baru.
5. Wajib pajak memperoleh manfaat dari pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy*.
6. *Sunset Policy* dapat meningkatkan penerimaan negara

Dengan hal ini teori Atribusi terkait dengan *Sunset Policy* dikarenakan wajib pajak akan memberikan penilaian terhadap bagaimana tujuan, pelaksanaan dan dampak yang akan terjadi sebagai akibat dari pemberlakuan kebijakan amnesti pajak.

Faktor internal tersebut dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mengambil keputusan untuk patuh atau tidak patuh. Persepsi seseorang dalam menilai sesuatu berasal dari faktor internal yang mendorong seseorang tersebut untuk mengambil keputusan dalam bertindak. Hal tersebut berarti, pemenuhan kewajiban perpajakan sangat bergantung dari keputusan yang diambil oleh wajib pajak.

2.1.8. Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan per Undang-Undang perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa



dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Sanksi pajak dapat dikatakan jaminan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi oleh Wajib Pajak untuk tidak melakukan tindakan melanggar norma perpajakan. Sanksi Pajak terjadi karena pelanggaran terhadap peraturan perUndang-Undangan perpajakan khususnya dalam ketentuan umum atau tata cara perpajakan (Siti Resmi, 2009). Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka Wajib Pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan Undang-Undang Perpajakan. Sebagaimana dimaklumi suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 (dua) maksud, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua adalah untuk menghukum. Mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Maksud yang kedua adalah untuk menghukum sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama.

Sanksi pajak bertujuan untuk memberikan efek jera kepada Wajib Pajak yang melanggar norma-norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Beberapa pengetahuan mengenai sanksi pajak menurut para ahli di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa sanksi pajak adalah suatu alat yang digunakan sebagai jaminan untuk Wajib Pajak mematuhi semua peraturan perpajakan, dari hak hingga kewajiban apa yang seharusnya dilakukan oleh Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan maka akan dikenai hukuman.



2.1.8.1. Indikator-Indikator Sanksi pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pujiwidodo (2016) salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi pajak. Sanksi pajak yaitu pandangan wajib pajak tentang pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Seseorang yang menganggap bahwa sanksi pajak merupakan suatu hal yang baik maka selayaknya orang tersebut akan patuh terhadap peraturan perpajakan dan mau menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Sanksi pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator dalam penelitian Husnurrosyidah dan Ulfah (2016) sebagai berikut:

1. Sanksi dalam SPT sangat diperlukan.
2. Sanksi administrasi berupa denda 50% dari pajak yang kurang bayar, apabila pengisian SPT dilakukan dengan tidak benar.
3. Denda keterlambatan pelaporan SPT Tahunan Pajak penghasilan adalah Rp. 100.000,00.
4. Membayar kekurangan pajak penghasilan sebelum dilakukan pemeriksaan dari aparat pajak.
5. Mengisi SPT sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Melakukan evaluasi secara berskala untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan dari aparat.

Dengan hal ini teori atribusi terkait dengan sanksi pajak, karena perilaku tersebut disebabkan secara eksternal atau perilaku yang dipengaruhi dari luar.

Dengan demikian denda pajak dalam bentuk denda memiliki peran penting dalam memberikan pelajaran bagi mereka yang melanggar dan wajib pajak akan memenuhi



kewajibannya apabila memandang Sanksi Pajak lebih banyak merugikannya. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan Wajib Pajak. Oleh karena itu, Sanksi pajak akan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak karena Wajib Pajak berfikir bahwa dengan dikenakan sanksi akan merugikan dirinya sehingga Wajib Pajak akan memenuhi kewajibannya.

2.2. Penelitian Terdahulu

Dari jurnal penelitian terdahulu yang saya gunakan dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu rata-rata pengujian menggunakan SEM, *Multiple Regression Analysis* dan *Path analysis* dari beberapa metode yang saya gunakan, dan juga teori dari beberapa penelitian menggunakan teori yang saya gunakan seperti teori atribusi dan juga *Theory of Planned Behavior* yang dapat saya gunakan sebagai acuan untuk penelitian tugas akhir. Berikut penjelasan jurnal penelitian yang saya gunakan untuk memperkuat *research* peneliti:

Penelitian dari La Ode *et al.*, (2020) dengan judul "*Taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanctions, public service account ability and taxpayer compliance*" menunjukkan hasil bahwa dalam penelitian ini kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka akan semakin taat dalam membayar kewajiban perpajakannya. Pengetahuan wajib pajak juga memiliki nilai signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang artinya semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka akan semakin patuh membayar kewajiban pajak mereka. Adapaun sanksi perpajakan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang artinya semakin tinggi pemberian sanksi perpajakan akan semakin mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil pembahasan



disimpulkan bahwa pemerintah harus selalu meningkatkan kualitas pelayanan di proses pembayaran pajak sehingga mendorong pajak wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya secara tepat waktu.

Penelitian dari Andreas dan Enni Savitri (2015) dengan judul "*The effect of tax socialization, tax knowledge, expediency of tax id number and service quality on taxpayer compliance with taxpayers awareness as mediating variabels*" Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki peran mediasi penuh dalam hubungan antara kemanfaatan NPWP, kualitas layanan, dan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya kesadaran wajib pajak tidak memiliki peran mediasi dalam hubungan antara sosialisasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, dan wajib pajak.

Adapun penelitian dari Nida Putri Rahmayanti, Sutrisno T, Yeney Widya Prihatiningtias (2020) dengan judul "*Effect of tax penalties, tax audit, an taxpayers awareness on corporate' complience modereted by compliance intentions*" Hasil penelitian menunjukkan bahwa denda pajak, pajak uidit, dan kesadaran wajib pajak secara positif memengaruhi kepatuhan wajib pajak perusahaan. Namun demikian niat patuh tidak dapat memoderasi pengaruh denda, audit pajak dan kesadaran wajib pajak menuju kepatuhan wajib pajak perusahaan. Ini karena hukuman yang diterapkan dan audidt pajak serta undang-undang perpajakan dan kesadaran wajib pajak perusahaan tentang pentingnya perpajakan sebagai sumber pendapatan negara.

Enni Savitri, Musfialdy (2015) dengan judul "*The effect of taxpeyer awareness, tax socialization, tax penalties, complience cost at taxpayer compliance with service quality as mediating variabel*" menunjukkan hasil penelitian bahwa kualitas pelayanan memiliki peran mediasi penuh dalam hubungan antara kesadaran wajib pajak, sanksi



pajak, biaya kepatuhan dan kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan secara konsekuensi tidak memiliki peran mediasi dalam hubungan antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Implikasi dari temuan akan dibahas.

Adapun penelitian dari Kasim *et al.*, (2018) dengan judul "*Sunset Policy and its effect on Tax Compliance: Case Study Indonesia*" Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *Sunset Policy* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada tahun berjalanya penerbitan kebijakan *Sunset Policy*. Pengampunan pajak sudah beberapa kali dilakukan di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar target peningkatan penerimaan perpajakan. Salah satunya pengampunan pajak yang pernah dilakukan di Indonesia adalah *Sunset Policy* yaitu memberikan penghapusan sanksi administratif. Tidak dapat disangkal bahwa kebijakan *Sunset Policy* akan menghasilkan peningkatan kepatuhan pajak dalam jangka pendek. Namun pada tahun-tahun berikutnya setelah kebijakan *Sunset Policy* tidak berlaku lagi, kebijakan tersebut masih memiliki pengaruh pada kepatuhan pajak. kebijakan pasca *Sunset Policy* bahwa pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan khusus dalam rangka penegakan hukum.

Penelitian dari Nadila Ghassani (2019) dengan judul "Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderating" dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas layanan, pajak pengetahuan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pajak variabel sanksi sebagai moderator murni yang memperkuat hubungan antara variabel dependen dan variabel independen



Penelitian dari Putra dan Waluyo (2020) dengan judul "*The Influence of Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, and Tax Rates on the Compliance of Individual Taxpayers with Tax Sanctions as a Moderating Variable in E-Commerce Business Activities (Case Study at Online Shop Owner in Indonesia)*" menunjukkan hasil bahwa pengetahuan wajib pajak *E-commerce* dan tarif pajak *E-commerce* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun sanksi pajak sebagai variabel moderasi tidak mampu mempengaruhi kesadaran wajib pajak atas kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, jika penerpana sanksi pajak yang dilakukan oleh otoritas perpajakan semakin ketat, itu akan meningkatkan hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.



BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN

3.1. Kerangka Konsep Penelitian


Kerangka konseptual adalah suatu model yang menunjukkan hubungan logis antara faktor/variabel yang telah diidentifikasi untuk menganalisis masalah penelitian, kerangka konseptual menjelaskan pola hubungan semua faktor/variabel yang telah diidentifikasi untuk menganalisis masalah penelitian, kerangka konseptual menjelaskan pola hubungan semua faktor/variabel yang terkait dalam landasan teori. Dalam penelitian kuantitatif, kerangka konseptual merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran yang utuh dalam rangka mencari jawaban-jawaban ilmiah terhadap masalah-masalah penelitian yang menjelaskan tentang variabel-variabel, hubungan antara variabel secara teoritis yang berhubungan dengan hasil penelitian terdahulu yang kebenarannya dapat di uji secara empiris (Iskandar, 2008).

Analisis penelitian yang saya lakukan bahwa ada Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan *Tax Policy*. Faktor pengetahuan merupakan Pengetahuan wajib pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak secara langsung yang akan mempengaruhi patuh tidaknya Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Faktor kesadaran sendiri adalah wajib pajak yang terbentuk karena adanya pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang bidang perpajakan. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Faktor sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan



(norma perpajakan) akan dituruti/ditaati, dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sedangkan faktor *Tax Policy* adalah suatu kebijakan pajak yang dipilih oleh pemerintah tentang pajak apa yang akan dipungut, dalam jumlah berapa, dan kepada siapa. Dalam kebijakan ini yang dimaksud adalah kebijakan *Sunset Policy* dalam meringankan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang sudah jatuh tempo dengan membayar denda tanpa bunga yang harus dibayar.

Dari penjelasan diatas pengaruh variabel-variabel yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain perilaku wajib pajak yang dapat dilihat dari pengetahuan, kesadaran, *Tax Policy* dan sanksi pajak. Sehingga kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber Referensi:

1. La Ode *et al.*, (2020): Kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak dan akuntabilitas pelayanan publik.
2. Nida, *et al.*, (2020); hukum pajak, pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, dan niat kepatuhan sebagai variabel moderasi
3. Nadhila Ghassani (2019): kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan pengetahuan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, dan sanksi pajak sebagai variabel moderating.
4. Enni Savitri, musfaldy (2015); kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, kualitas servis, denda pajak dan biaya kepatuhan
5. Andreas, Enni Savitri (2015); sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kemanfaatan ID pajak jumlah dan kualitas layanan, kepatuhan wajib pajak dan kesadaran sebagai variabel mediating
6. Rosmiati Pakata (2018); persepsi wajib pajak, keadilan pajak, pengetahuan pajak dan keberhasilan Tax Amnesty.
7. Kasim *et al.*, (2018); *Sunset Policy, Tax Amnesty*, penegakan hukum dan kepatuhan pajak.
8. Putra dan Waluyo (2020); pengetahuan wajib pajak *E-commerce*, kesadaran wajib, tarif pajak *E-commerce*, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak *E-commerce*



3.2. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih (sugiyono, 2008). Hipotesis merupakan dugaan awal oleh karenanya hipotesis masih harus diuji kebenarannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan variabel independen, variabel dependen, variabel Mediator dan juga Moderator. Variabel merupakan *construct* yang dapat diukur atau dinilai menggunakan berbagai macam nilai yang digunakan untuk memberikan gambaran secara lebih nyata mengenai fenomena-fenomena. Definisi operasional merupakan penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Seperti yang dijelaskan oleh Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2009) ada beberapa macam variabel adalah sebagai berikut:

3.2.1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan dalam mengambil posisi yang berhubungan dengan perpajakan. Pengetahuan akan mengarahkan wajib pajak dalam pelaksanaannya hak dan kewajiban pajak (Carolina, 2009). Penelitian dari La Ode *et al.*, (2020) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak adalah informasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk mengambil arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Temuan ini didukung oleh *Theory of Planned Behavior* menjelaskan semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat.



Dengan demikian semakin tinggi pengetahuan wajib pajak seseorang maka niat untuk berperilaku patuh membayar pajak bumi dan bangunan akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurkhin, *et al.*, (2018), Rahayu (2017), Olaoye, *et al.*, (2017), Oladipupo dan Obazee (2016), Redae dan Sekhon (2016), dan Ilhamsyah, dkk. (2016) yang menyimpulkan bahwa Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan penelitian dari hasil ini sejalan dengan penelitian dari Andreas dan Enni Savitri (2015) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penjelasan diatas dapat ditarik hepotesis sebagai berikut:

H1: Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3.2.2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak mengetahui tata cara pelaksanaan ketentuan perpajakan dengan benar. Apabila wajib pajak menyadari pentingnya perpajakan dan tata cara pelaksanaan perpajakan maka dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan (Kamil, 2015). Dalam penelitian ini variabel kesadaran wajib pajak dijelaskan dalam *Theory of Planned Behavior* bahwa kepatuhan merupakan perwujudan sikap manusia yang timbul karena ada interaksi manusia dengan objek tertentu. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan



yang berlaku. Sedangkan wajib pajak yang memiliki kesadaran rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Dalam penelitian Nida *et al.*, (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh signifikan. Yang menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak untuk mematuhi pajak berdasarkan kemauannya sendiri. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Savitri dan Musfialdy (2016) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Adhiambo & Theuri, 2019); (Bernard, Memba, & Oluoch, 2018); dan (Kamil, 2015) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hepotesis yang menyatakan hubungan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

H2: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Signifikan Pada Kepatuhan Wajib Pajak.

3.2.3. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap *Tax Policy*.

Konsep dan Justifikasi Pajak Pengampunan oleh Baer dan Le-Borgne (2008) mendefinisikan *Tax Amnesty* sebagai Tawaran waktu terbatas oleh pemerintah kepada sekelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar jumlah yang ditentukan, sebagai imbalan atas pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda), terkait dengan periode pajak sebelumnya, serta kebebasan tuntutan



hukum. Sedangkan Jacques Malherbe (2010) mendefinisikan *Tax Amnesty* adalah Kemungkinan membayar pajak sebagai imbalan atas pengampunan jumlah kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda), pembebasan tuntutan pajak pidana, dan pembatasan untuk mengaudit penghentian pajak untuk jangka waktu. Temuan ini didukung oleh *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Dengan demikian semakin tinggi pengetahuan wajib pajak seseorang maka niat untuk berperilaku patuh membayar pajak bumi dan bangunan akan semakin tinggi

Dalam penelitian Pakata (2018) mendefinisikan bahwa pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap keberhasilan program *Tax Amnesty* yang dijalankan adalah semakin membuat wajib pajak memiliki informasi yang jelas dan lengkap mengenai program tersebut dan dengan informasi tersebut secara psikologis mampu membangun motivasi wajib pajak untuk tergerak di dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak dalam program *Tax Amnesty*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Septyana *et al.*, 2019) mendefinisikan bahwa mengikuti kebijakan *Tax Amnesty* akan menambah pengetahuan wajib pajak tentang kewajiban perpajakan dan akan menciptakan kepatuhan bagi wajib pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa pengampunan pajak memperkuat pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:



H3: Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap *Tax Policy*.

3.2.4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap *Tax Policy*.

Konsep dan Justifikasi Pajak Pengampunan oleh Baer dan Le-Borgne (2008) mendefinisikan *Tax Amnesty* sebagai Tawaran waktu terbatas oleh pemerintah kepada sekelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar jumlah yang ditentukan, sebagai imbalan atas pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda), terkait dengan periode pajak sebelumnya, serta kebebasan tuntutan hukum. Sedangkan Jacques Malherbe (2010) mendefinisikan *Tax Amnesty* adalah Kemungkinan membayar pajak sebagai imbalan atas pengampunan jumlah kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda), pembebasan tuntutan pajak pidana, dan pembatasan untuk mengaudit penghentian pajak untuk jangka waktu. Temuan ini didukung oleh *Theory of Planned Behavior* bahwa kepatuhan merupakan perwujudan sikap manusia yang timbul karena ada interaksi manusia dengan objek tertentu. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan wajib pajak yang memiliki kesadaran rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Dalam penelitian dari (Rahayu, 2019) bahwa pengampunan pajak menimbulkan antusiasme termasuk pembayar pajak baru. Hal ini menunjukkan bahwa



kesadaran masyarakat tentang pengampunan pajak lebih baik menyadari sepenuhnya bahwa penerimaan negara terbesar diperoleh dari pajak, digunakan untuk membiayai pemerintah pusat dan daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wahyudi (2018) menjelaskan adanya pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap Tax Amnesty. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H4: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Tax Policy.

3.2.5. Pengaruh Tax Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Konsep dan Justifikasi Pajak Pengampunan oleh Baer dan Le-Borgne (2008) mendefinisikan *Tax Amnesty* sebagai Tawaran waktu terbatas oleh pemerintah kepada sekelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar jumlah yang ditentukan, sebagai imbalan atas pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda), terkait dengan periode pajak sebelumnya, serta kebebasan tuntutan hukum. Sedangkan Jacques Malherbe (2010) mendefinisikan *Tax Amnesty* adalah Kemungkinan membayar pajak sebagai imbalan atas pengampunan jumlah kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda), pembebasan tuntutan pajak pidana, dan pembatasan untuk mengaudit penghentian pajak untuk jangka waktu. Berdasarkan teori atribusi, sunset policy merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Keberadaan *Sunset Policy* merupakan kesempatan terbatas yang diberikan Pemerintah kepada organisasi atau individu untuk meningkatkan ketaatan terhadap peraturan pajak.



57

Dalam penelitian Kasim, *et al.*, (2018) mendefinisikan bahwa *Sunset Policy* merupakan salah satu bentuk *Tax Amnesty* yang lunak. *Sunset Policy* memberikan pengampunan pajak dengan menghapus atau mengurangi administrasi sanksi berupa bunga. Kebijakan *Sunset Policy* dapat diartikan karena kebijakan sebelum *Sunset Policy* berarti kebijakan tersebut hanya berlaku sebelum batas waktu tertentu yang diberikan oleh pemerintah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari (hasibuan dan setyowati, 2019), dan (Gunawan, *et al.*, 2019) menjelaskan bahwa kebijakan *Sunset Policy* memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya pemerintah menempatkan upaya dalam hal ini *Sunset Policy* yang mampu meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak. Kebijakan *Sunset Policy* menyebabkan wajib pajak merevisi kembali SPT dan membuat NPWP tanpa mengkhawatirkan tambahan dengan administrasi. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H5: Tax Policy Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3.2.6. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Mediasi Tax Policy

Pengampunan pajak adalah kebijakan pemerintah yang mengatur penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar uang tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan pendapatan negara dan mendorong kepatuhan wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak yang patuh (Rahayu, 2017). Semakin tinggi pengetahuan PBB, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya



dengan tepat. Dengan demikian semakin tinggi pengetahuan PBB seseorang maka niat untuk berperilaku patuh membayar pajak bumi dan bangunan akan semakin tinggi sesuai dengan *Theory Of Planned Behavior*.

Dalam penelitian Septyana *et al.*, (2019) menjelaskan bahwa pengampunan pajak meningkatkan minat masyarakat agar lebih memahami kewajiban yang harus dijalankan di bidang perpajakan sehingga *Tax Amnesty* akan mendorong wajib pajak untuk mengungkapkan data dengan benar dan lengkap. Hubungan pengetahuan wajib pajak dengan pengampunan pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa memperkuat pengaruh positif antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H6: Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Mediasi *Tax Policy*.

3.2.7. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Mediasi *Tax Policy*

Pengampunan pajak adalah kebijakan pemerintah yang mengatur penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar uang tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan pendapatan negara dan mendorong kepatuhan wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak yang patuh (Rahayu, 2017). Kepatuhan merupakan perwujudan sikap manusia yang timbul karena ada interaksi manusia dengan objek tertentu. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan melaksanakan kewajibannya



sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan wajib pajak yang memiliki kesadaran rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sesuai dengan *Theory Of Planned Behavior*.

Dalam penelitian dari Lisa dan Hermanto (2018) bahwa pengampunan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa pengampunan pajak dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini menandakan bahwa kesadaran wajib pajak yang lebih tinggi dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengampunan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yang artinya pengampunan pajak diyakini dapat dipatuhi pembayar pajak untuk membayar pajak mereka. Selain itu, pengampunan pajak juga diyakini sebagai alat deteksi sisten untuk menemukan pembayar pajak mana yang tidak mematuhi pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H7: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Mediasi *Tax Policy*.



3.2.8. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderasi Sanksi Pajak

Wajib pajak yang memiliki kesadaran akan menjadi bijak pemikiran dalam hal perpajakan. Dikarenakan pembayaran pajak menganggap bahwa membayar pajak adalah kewajiban. Selanjutnya, wajib pajak yang sadar bahwa pajak adalah kewajiban akan berusaha mematuhi peraturan perpajakan (Togler, 2012). Pembayaran pajak akan secara sukarela mematuhi peraturan perpajakan meskipun dia berpikir itu tidak adil, dikarenakan mereka tahu dan sadar jika wajib pajak tidak membayar pajak maka akan dikenakan sanksi yang menunggu mereka setelahnya. Dalam penelitian Nadhila (2019) mendefinisikan Apabila diberlakukan sanksi perpajakan maka memperkuat kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya, maka wajib pajak akan semakin menghargai peraturan perpajakan sehingga muncul kesadaran dalam diri wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yaitu patuh dalam membayar pajak. Hal tersebut juga sesuai dengan relevansi teori atribusi yang dikemukakan oleh Nadhila (2019) bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh untuk membayar pajak dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah kesadaran dan pengetahuan wajib pajak. Sedangkan faktor eksternalnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah pelayanan dan sanksi perpajakan. Hal ini dapat diartikan sanksi pajak memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun berbeda dengan penelitian (Putra dan Waluyo, 2020), menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh wajib pajak atas



kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, jika penerapan sanksi pajak yang dilakukan oleh perpajakan otoritas semakin ketat, itu akan meningkatkan hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H8: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderasi Sanksi Pajak.

3.3. Definisi Oprasional Variabel

Dari kerangka pemikiran teoritis yang telah dibangun, perlu dijelaskan mengenai definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Definisi operasional variabel ini memberikan penjelasan mengenai pengertian dan variabel-variabel yang digunakan, serta ukuran yang menjelaskan variabel tersebut. Dari indikator inilah nantinya diturunkan menjadi sebuah instrument pertanyaan yang akan digunakan untuk mencari nilai atau bobot variabel yang diukur. Dalam penelitian ini ada 4 variabel yaitu:

3.4. Variabel terkait (Variabel Dependen Y)

Variabel terkait merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2014). Variabel terkait dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.



3.4.1. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Meningkatnya penerimaan daerah dari sektor perpajakan dapat dipengaruhi oleh patuh dan tidaknya wajib pajak dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2010). Dalam penelitian dari Arief, dkk (2008) mendefinisikan kepatuhan waji pajak yaitu ketaatan untuk melakukan ketentuan ketentuan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. Selain itu wajib pajak paham tentnag UU perpajakan, dengan mengisi formulir pajak dengan benar, menghitung pajak dengan jumlah yang benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Berdasarkan pengertian tersebut, kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak pajak bumi dan bangunan sesuai dengan keadaan objek bumi/tanah dan atau bangunan yang dimiliki. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mengupayakan agar wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Patuh atau tidaknya wajib pajak dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.5. Variabel Bebas (Variabel Independen X)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terkait (Sugiyono, 2008). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah pengetahuan wajib pajak (X1) dan kesadaran wajib pajak (X2). Berikut penjelasan dari beberapa para ahli dan definisi dalam variabel pengetahuan wajib pajak dan variabel kesadaran wajib pajak.



3.5.1. Variabel Pengetahuan wajib pajak (X^1)

Pengetahuan wajib pajak mengenai konsep-konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, pengetahuan perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan secara jelas menyebabkan mereka tidak dapat mematuhi kewajibannya sehingga menjadi wajib pajak yang tidak patuh (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Dalam penelitian Nurkhin *et al.*, (2018) mendefinisikan bahwa pengetahuan wajib pajak adalah suatu proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak

3.5.2. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X^2)

Konsekuensi atas kesadaran terhadap kewajiban perpajakan akan memberikan dampak yang nyata terhadap wajib pajak untuk berperilaku patuh atau tidak patuh. Kesadaran akan membuat wajib pajak rela untuk memberikan sebagian dana dari harta yang mereka miliki sebagai kontribusi dalam proses pembangunan negara. dalam penelitian Nurkhin *et al.*, (2018) definisi kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi yang menunjukkan bahwa wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan benar, sukarela, dan bersungguh-sungguh untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

3.6. Variabel Mediasi

Variabel mediasi atau yang biasa disebut variabel *Intervening*, adalah variabel yang secara teoritis dapat mempengaruhi hubungan kausal antara variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel ini terletak diantara variabel



independen dan variabel dependen, sehingga variabel independen tidak secara langsung mempengaruhi variabel dependen. Variabel mediasi berbeda dengan variabel moderasi atau *moderating* (Ghozali, 2014). Variabel mediasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Tax Policy*, sebab *Tax Policy* dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak dan juga kesadaran wajib pajak serta *Tax Policy* yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini variabel *Tax Policy* menjadi variabel antara atau mediasi atau *intervening*. Berikut penjelasan dari variabel *Tax Policy*.

3.6.1. Variabel *Tax Policy* (Z^1)

Tax Policy adalah kebijakan pemerintah dalam melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Diantaranya, dapat dalam bentuk perluasan wajib pajak, perluasan jenis obyek pajak, penyempurnaan tarif pajak dan penyempurnaan administrasi perpajakan. Menurut Hardika (2006), kebijakan pajak sebagai alternatif dan sasaran yang hendak dicapai dalam sistem perpajakan. Kebijaksanaan pajak terkait dengan langkah-langkah yang perlu dilakukan terkait dengan peraturan perpajakan yang ada. Dalam *Tax Policy* sendiri dilihat dari kebijakan *Sunset Policy*.

Definisi *Sunset Policy* sendiri dimodifikasi dari *Tax Amnesty*, dikarenakan adanya persamaan dari *Sunset Policy* sendiri dengan *Tax Amnesty* yaitu sama-sama kebijakan dari pemerintah dalam penghapusan dan pengampunan pajak. Dalam penelitian Sari (2017) mendefinisikan *Tax Amnesty* merupakan kebijakan dari pemerintah dibidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu.

Pengampunan pajak bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan



kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak yang patuh. Dalam penelitian dari Pramushinta dan Siregar (2011) mendefinisikan bahwa Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum dibayar dan meningkatkan kepatuhan serta efektivitas pembayaran karena daftar kekayaan wajib pajak makin akurat.

3.7. Variabel Moderasi

Variabel Moderator adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen (Sugiyono, 2014). Variabel moderasi bisa berbentuk kualitatif atau kuantitatif yang mempengaruhi hubungan antara variabel dependen (Y) dan independen (X). jika X adalah variabel independen dan Y adalah variabel dependen, maka Z adalah variabel moderasi yang mempengaruhi hubungan dari X dan Y. untuk mengetahui Variabel moderasi (Z) dalam penelitian ini adalah sanksi pajak (X3). Berikut penjelasan dari variabel sanksi pajak.

3.7.1. Variabel Sanksi Pajak (Z²)

Sanksi pajak memiliki peranan penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan pajak. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan dengan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (*Preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma pajak (Mardiasmo, 2011). Dalam penelitian dari Husnurrosyidah dan Ulfah (2016) mendefinisikan sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang yang

merupakan rambu-rambu bagi seseorang dalam melakukan sesuatu. Sanksi pajak di atur pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Table 3.1 Indikator Variabel Penelitian

No	Variabel	No	Indikator	Notasi	Author
1.	Pengetahuan (X ₁)	1.	Kemudahan memperoleh pengetahuan tentang perpajakan	X.1.1	Ahmad Nurkhin, dkk (2018)
		2.	Pengetahuan tentang fungsi perpajakan	X.1.2	
		3.	Pengetahuan tentang manfaat perpajakan	X.1.3	
		4.	Pengetahuan dalam pengisian SPT,	X.1.4	
		5.	Pengetahuan dalam pembuatan pelaporan keuangan	X.1.5	
		6.	Pengetahuan dalam pembayaran pajak	X.1.6	
		7.	Pengetahuan tentang perhitungan pajak kurang bayar	X.1.7	
		8.	Pengetahuan tentang sanksi administratif dan pidana	X.1.8	
		9.	Pengetahuan dalam penyampaian informasi yang tidak sesuai akan di kenakan sanksi	X.1.9	
		10.	Pelanggaran ketentuan perpajakan akan dikenakan sanksi oleh pemerintah	X.1.10	
		11.	Pengetahuan atas hakikat pajak	X.1.11	
2.	Kesadaran (X ₂)	1.	Kesadaran bahwa perpajakan merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam mendukung perkembangan negara.	X.2.1	Ahmad Nurkhin, dkk (2018),
		2.	Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak sangat merugikan Negara.	X.2.2	
		3.	Kesadaran bahwa pajak ditetapkan oleh hukum dan dapat dipaksakan	X.2.3	





		4.	Apabila tidak membayar pajak dapat dikenakan sanksi hukum	X.2.4	
		5.	Ketentuan pembayaran pajak hukumnya wajib	X.2.5	
		6.	Pemerintah menetapkan ketentuan pembayaran pajak	X.2.6	
3.	Tax Policy (Z ₁)	1.	Wajib pajak mau berpartisipasi dalam program <i>Tax Policy</i> seperti kebijakan <i>Sunset Policy</i>	Z.1.1	Sari (2017)
		2.	<i>Tax Policy</i> (termasuk " <i>Sunset Policy</i> ") dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya	Z.1.2	
		3.	<i>Tax Policy</i> (termasuk " <i>Sunset Policy</i> ") memberikan fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga	Z.1.3	
		4.	<i>Tax Policy</i> (termasuk " <i>Sunset Policy</i> ") dapat digunakan sebagai alat transisi menuju system perpajakan yang baru	Z.1.4	
		5.	Wajib pajak memperoleh manfaat dari pelaksanaan kebijakan <i>Tax Policy</i> (termasuk " <i>Sunset Policy</i> ")	Z.1.5	
		6.	<i>Tax Policy</i> (termasuk " <i>Sunset Policy</i> ") dapat meningkatkan penerimaan Negara	Z.1.6	
4.	Sanksi Pajak (Z ₂)	1.	Sanksi dalam SPT sangat di perlukan	Z.2.1	Husnurrosyidah dan Ulfah (2016)
		2.	Sanksi administrasi berupa denda 50% dari pajak yang kurang bayar apabila pengisian SPT dilakukan dengan tidak benar	Z.2.2	
		3.	Membayar kekurangan pajak penghasilan sebelum dilakukan pemeriksaan dari aparat pajak	Z.2.3	
		4.	Mengisi SPT sesuai dengan peraturan yang berlaku	Z.2.4	
		5.	Melakukan evaluasi secara berskala untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan dari aparat	Z.2.5	
5.	Kepatuhan Wajib Pajak	1.	Membayar pajak tepat pada waktunya	Y.1.1	



(Y)	2.	Membayar pajak tanpa ada pemaksaan	Y.1.2	Arief Rachman, dkk (2008) dan Rahayu (2010)
	3.	Kepatuhan terhadap kewajiban wajib pajak	Y.1.3	
	4.	Melaporkan informasi yang diperlukan	Y.1.4	
	5.	Wajib pajak akan membayar denda jika terlambat membayar pajak bumi dan bangunan	Y.1.5	
	6.	Wajib pajak merasa tidak masalah bila sengaja menunggak pbb	Y.1.6	
	7.	Wajib pajak tidak pernah mendapatkan sanksi pajak karena kelalaiannya	Y.1.7	



BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, dilakukan dalam upaya menguji, menjelaskan serta mengkonfirmasi teori dalam suatu pengetahuan, berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini masuk dalam kategori penelitian *explanatory research* dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sekaran (2011) penelitian *explanatory* adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan penjelasan mengenai hubungan atau sebab akibat di antara variabel yang ada melalui pengujian hipotesis. Pendekatan kuantitatif banyak menggunakan angka dan dimulai dari pengumpulan data, penafsiran data, serta menampilkan hasilnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menjelaskan pengaruh pengetahuan, kesadaran dan Sanksi Pajak terhadap keputusan pembayaran pajak baik secara langsung maupun tidak langsung melalui mediasi sanksi pajak pada KPP Malang Utara.

4.2. Populasi, Sampel dan Teknik Sampel

4.2.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Menurut (Sugiyono, 2013). Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek tersebut.



Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang mengikuti program *Sunset Policy* tahap IV yaitu sebanyak 5.791 wajib pajak (Bapenda, 2020).

4.2.2. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2015). Malhotra (2005) berpendapat bahwa sampel adalah sub kelompok elemen populasi yang terpilih untuk berpartisipasi dalam studi. Teknik sampling yang digunakan adalah sampling probabilitas, yaitu prosedur sampling yang di dalamnya setiap elemen populasi mempunyai kesempatan peluang tetap untuk terpilih menjadi sampel. Penentuan besarnya sampel menurut Slovin dalam Ferdinand (2014) didasarkan pada rumus formula statistik sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N d^2 + 1}$$

keterangan:

n : jumlah sampel yang dicari

N : jumlah populasi

d : nilai toleransi kesalahan 10%

Berdasarkan pedoman tersebut maka jumlah anggota sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N d^2 + 1}$$

$$n = \frac{5.791}{5.791 10\%^2 + 1}$$

$$n = 98,30$$

Pembetulan dilakukan ke atas sehingga jumlah sampel yang ditentukan sebesar 99 responden. Jumlah anggota sampel sebesar 99 tersebut sudah memenuhi pedoman penentuan sampel karena jumlahnya lebih dari 30 dan tidak lebih dari 500, sehingga dapat dikatakan sudah memadai. Berdasarkan rumus Slovin, jumlah sampel



penelitian ini adalah sebesar 125 responden dengan pertimbangan untukantisipasi apabila ada kuesioner yang tidak diisi lengkap oleh responden.

4.2.3. Teknik Penentuan Sampel.

Penulis menentukan metode *purposive sampling* sebagai teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini. *Purposive sampling* merupakan salah satu teknik pengambilan sampel dengan berdasarkan karakteristik tertentu yaitu karakteristik yang memiliki sangkut paut dengan ciri dan sifat populasi (Sekaran, 2011). Responden yang dianggap sesuai dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Malang Raya. Adapun karakteristik yang digunakan dalam menentukan sampel penelitian adalah berdasarkan pada luas lahan. Pada penelitian ini, kriteria luas lahan yang digunakan adalah luas yang paling besar dari urutan luas lahan populasi wajib pajak.

4.3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data berisi penjelasan mengenai jenis data, sumber data, dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

4.3.1. Jenis dan Sumber Data

Unit analisis pada penelitian ini adalah wajib pajak di Malang Raya. Penulis mengumpulkan data dari setiap individu dan menjadikan jawaban dari Wajib Pajak sebagai sumber data individual. Jenis data penelitian ini adalah Data priemer. Data priemer yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari responden dengan tanpa perantara (Sugiyono, 2016). Data diperoleh langsung dari responden dengan cara tanya jawab atau dengan cara pembagian kuesioner untuk mendapatkan data



yang ada di lapangan melalui daftar isian pertanyaan yang diberikan kepada Wajib Pajak.

4.3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan kuisisioner, studi kepustakaan dan observasi. Didalam penelitian ini terdapat beberapa metode yang akan digunakan antara lain:

1. Metode Kuesioner

Menurut Noor (2011), kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan atau menyebarkan berbagai pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan yang telah diajukan. Kuisisioner ini akan dibagikan pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di badan pelayanan Pajak Malang Utara. Metode yang digunakan untuk penyebaran kuesioner terhadap responden yaitu menggunakan metode *Purposive Sampling* Dengan asumsi mereka apakah bersedia menjawab semua pertanyaan yang telah disusun penulis.

2. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data teoritis dari para ahli melalui sumber bacaan yang berhubungan dan menunjang terhadap penelitian ini baik dari buku, majalah, jurnal dan bacaan lainnya. Hal tersebut dapat membantu penulis dalam penyusunan, pengolahan hingga pembahasan data yang diperoleh.



3. Observasi

Pengumpulan data dengan teknik observasi dilakukan dengan cara mengamati dari peninjauan langsung terhadap objek yang diteliti.

4.4. Metode Pengukuran Data Penelitian

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *likert*.

Skala *likert* yang dipakai untuk mengetahui sejauh mana responden memberikan pendapatnya sesuai dengan skala yang telah ditentukan. Skala *likert* digunakan untuk mengetahui seberapa besar responden yang menyatakan setuju dan tidak setuju dengan pernyataan yang telah dibuat (Uma Sekaran, 2017). Penilaian tingkat setuju dan tidak setuju akan di ukur dengan lima tingkatan yaitu:

1. Sangat Setuju (SS) = 5
2. Setuju (S) = 4
3. Netral (N) = 3
4. Tidak Setuju (TS) = 2
5. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1

4.5. Metode Analisis Data

4.5.1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang data demografi responden, mengetahui distribusi frekuensi absolut yang menunjukkan angka rata-rata, media, dan standar deviasi. Hasil perhitungan statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui pola jawaban responden yang menggambarkan frekuensi respon jawaban responden dan pengukuran variability yang menjelaskan seberapa jauh perbedaan nilai respon tersebut (Kurniawan, 2009)



4.5.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas.

1. Uji normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah sebaran data pada sebuah kelompok data berdistribusi normal atau tidak. Menggunakan teknik kolmogorof-smirnov untuk data 100 responden. Jika nilainya $>0,05$ maka data dapat dikatakan normal. Namun jika signifikan $< 0,05$ maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui pada model regresi apakah ditemukan korelasi yang kuat antar variabel independen (Lupiyoadi & Ikhsan, 2015). Jika terjadi korelasi yang tinggi, maka dapat dikatakan terjadi masalah multikolinearitas dalam model regresi. Mendeteksi ada dan tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat menggunakan *tolerance value* dan *variance inflation faktor* (VIF). Asumsi multikolinearitas terpenuhi apabila $VIF > 10$ atau *tolerance* $< 0,10$ maka terjadi multikolinearitas dan jika $VIF < 10$ atau *tolerance* $> 0,10$ maka tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas uji dalam SPSS metode yang digunakan mendeteksi adanya heteroskedastisitas dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada *scatterplot* yang menunjukkan hubungan antar dua variabel. Pada pengujian



heterokedastisitas dapat menggunakan uji gelesjer, dengan kriteria apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka terjadi heterokedastisitas. Namun apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka dapat dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas.

4. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahan suatu instrumen. Validitas instrumen adalah ketepatan dari suatu instrumen. Validitas instrumen adalah ketepatan dari suatu instrumen atau alat pengukur terhadap konsep yang akan diukur. Untuk menguji validitas instrumen penelitian ini menggunakan corecter item-total correlation dengan menggunakan SPSS. Dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas dengan taraf signifikan 0,05 adalah :

a. Jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka item pertanyaan dalam angket berkorelasi signifikan terhadap skor total, artinya item angket dinyatakan valid.

b. Jika nilai $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka item pertanyaan atau pernyataan dalam angket tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total yang artinya item angket dinyatakan tidak valid

5. Uji realibilitas

Realibilitas adalah uji pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dalam kondisi yang sama. Penelitian dapat diandalkan bila menghasilkan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. Syarat yang digunakan untuk melihat rileabelnya suatu data. Suatu data dikatakan reliabel apabila nilai dari *Cronbach Alpha*



diatas dari 0,6 (Kuncoro, 2015). Dengan ketentuan uji realibilitas sebagai berikut:

- a. Jika nilai *Cronbach Alpha* $\geq 0,6$ maka dapat dikatakan bahwa instrumen yang digunakan sudah reliabel
- b. Jika nilai *Cronbach Alpha* $\leq 0,6$ maka dapat dikatakan bahwa instrumen yang digunakan tidak reliabel

4.6. Alat Analisis

Analisis data merupakan proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti telah didapatkan secara lengkap. Keakuratan data yang diperoleh nantinya akan berpengaruh terhadap pengambilan kesimpulan. Apabila terjadi kesalahan dalam penentuan alat analisis yang digunakan dapat berakibat fatal terhadap penelitian serta akan berdampak buruk bagi penerima hasil penelitian ini nantinya.

Pada penelitian ini sebelum dilakukan uji regresi linier berganda, terlebih dahulu data akan diuji dengan uji asumsi klasik. Metode yang digunakan yaitu *path analysis* (analisis jalur). *Path analysis* merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda yang memungkinkan analisis model-model lebih kompleks (strainer, 2005).

Analysis Path mencari besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan maupun secara parsial, menguji kecocokan model yang didasari oleh data riset, serta mengurai korelasi antara variabel dengan melihat pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung, pengaruh total dan pengaruh dari faktor lain.



4.6.1. Analisis PLS (*Partial Least Square*)

PLS (*Partial Least Square*) yaitu SEM yang berbasis komponen atau varian digunakan dalam penelitian ini sebagai alat untuk menganalisis data. Alasan penulis menggunakan PLS adalah sebagai berikut:

- a. PLS merupakan metode analisis yang dapat diterapkan pada semua skala data.
- b. Ukuran sampel tidak harus besar.
- c. Penulis tidak bertujuan untuk membangun teori baru.
- d. PLS dapat digunakan untuk mengeksplorasi hubungan antara variabel yang landasan teorinya lemah atau untuk melakukan konfirmasi teori (pengujian hipotesis).

PLS dapat menghasilkan informasi yang baik sehingga dapat digunakan baik untuk eksplanasi, maupun konfirmasi.

4.6.1.1. Model Pengukuran (*Outer Model*)

Evaluasi *outer model* yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Convergent alidity*, merupakan kriteria model pengukuran validitas indikator yang bersifat reflektif. *Convergent validity* dapat dinilai berdasarkan nilai loading faktor pada variabel konstruk dengan indikator-indikatornya.

Indikator dikatakan valid apabila koefisien loading faktor diantara 0,60-0,70, namun untuk analisis yang teorinya tidak jelas maka loading faktor sebesar 0,50 (Ghozali dan Latan, 2015) serta tingkat signifikansi alpha sebesar 0,50 atay t-statistik sebesar 1,96.



- 78
- b. *Discriminant Validity*, merupakan model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan cross loading, pengukuran dengan konstruk ini berguna untuk mengetahui apakah konstruk memiliki diskriminan yang memadai, yaitu dengan cara membandingkan nilai loading pada konstruk yang dituju harus lebih besar nilainya daripada nilai loading konstruk yang lain. Artinya, jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar dari pada ujuran konstruk lainnya, maka akan menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok yang lebih baik daripada ukuran blok lainnya. Melalui discriminant validity dapat dilakukan pengukuran validitas indikator-indikatornya yang membentuk variabel laten. Selain itu, *discriminant validity* dapat dilakukan dengan membandingkan koefisien dari *Square Root Average Varance Extracted* (\sqrt{AVE}) pada setiap variabel dengan nilai korelasi antar variabel dalam model. Suatu variabel dikatakan valid, apabila (\sqrt{AVE}) pada model penelitian lebih besaar dari nilai korelasi antar variabel (Ghozali dan Latan 2015) dan (\sqrt{AVE}) lebih besar dari 0,50.
- c. *Composite Reability*, dapat menunjukkan derajat yang mengidentifikasi *common latent (unobserved)* yang berguna untuk menunjukkan indikator blok yang mengukur konsistentsi internal dari indikator pembentuk konstruks. Batas bawah yang diterima untuk tingkat *composed reability* adalah 0,70 meskipun bukan merupakan standar absolut. Suatu pengukuran dapat dinyatakan *reliable* apabila *composte reability* dan *cronbach alpha* merupakan suatu pengukuran reliabilitas antar blok indikator dalam model penelitian, dimana *cronbach alpha* digunakan untuk memperkuat uji realibilitas ini

Tabel 4.1 Parameter Uji Validitas dan Realibilitas dalam model Pengukuran PLS

Pengujian	parameter	Rule of Thumb
Uji validitas konvergen	<i>Outer Loading</i>	Lebih dari 0,6
	<i>Average variance extracted</i>	Lebih dari 0,5
	<i>communality</i>	Lebih dari 0,5
Uji validitas diskriminan	<i>Cross loading</i>	Diharapkan setiap blok indikator memiliki loading lebih tinggi untuk setiap variabel laten yang diukur dibandingkan dengan indikator untuk variabel laten lainnya.
Uji Reliabilitas	<i>Cronbach Alpha</i>	Lebih dari 0,6
	<i>Composite Reliability</i>	Lebih dari 0,6

Sumber: Chin (1995) dalam Hartono dan Abdillah (2009)

4.6.1.2. Model Structural (Inner Model)

Inner model merupakan model yang dibentuk secara structural yang digunakan untuk mengetahui hubungan kuualitas antar masing-masing variabel laten (Hartono dan Abdillah, 2009). Model structural PLS diuji dengan mengukur nilai R2 dan koefisien path melalui perbandingan t-statistik dengan t-tabel pada output SmartPLS. Berikut adalah parameter pengukuran inner model dalam PLS yang digunakan dalam penelitian ini:

a. R-Square (R2)

Besar kecilnya nilai variabel eksogen mempengaruhi variabel endogen dapat dilihat dari besar kecilnya nilai koefisien *R-Square*. Nilai *R-Square* 0,75; 0,50; dan 0,25 dapat disimpulkan bahwa model kuat; moderat; dan lemah (Lathan dan adriani, 2012)





b. *Predictive Relevance (Q-Square Q²)* Q-Square (Q²) untuk mengukur seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan oleh model penelitian. Nilai Q-Square berada dalam kisaran 0 – 1, semakin mendekati nilai 1 menunjukkan nilai observasi menghasilkan model yang semakin baik, sebaliknya semakin mendekati nilai 0 maka akan menghasilkan model yang tidak baik. Ghazali dan Latan (2012) menentukan kriteria kuat lemahnya model berdasarkan Q-Square sebagai berikut: 0,35 (model kuat); 0,15 (model moderat); dan 0,02 (model lemah)

c. *Goodness of Fit (Gof)*

Koefisien Gof memiliki rentang nilai dari 0 sampai 1. Semakin mendekati nilai 1, berarti model menunjukkan tingkat ketepatan yang semakin tinggi sebaliknya semakin menjauh dari nilai 1 atau semakin mendekati nilai 0, maka model dinyatakan tingkat ketepatannya semakin lemah. Ghazali dan Latan (2012) menentukan kuat lemahnya suatu model dapat dilihat berdasarkan pengukuran Gof, yaitu 0,36 (*Gof large*); 0,25 (*Gof medium*); dan 0,10 (*Gof small*)

Tabel 4.2 Model Struktural (*Inner Model*)

Variabel	R-Square	Communality
<i>Pengetahuan wajib pajak</i>		0.739
<i>Kesadaran wajib pajak</i>		0.740
<i>Tax Policy</i>	0.637	0.880
<i>Kepatuhan wajib pajak</i>	0.781	0.738
Rata-rata	0.709	0.774

Sumber: Data primer diolah, 2021



4.6.2. Analisis Regresi Moderasi (*Moderating Regression Analysis*)

MRA (*Moderating Regression Analysis*) merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda dimana persamaan regresinya mengandung unsur interaksi atau perkalian antara dua atau lebih variabel independen. Uji MRA memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel dependen dan variabel moderating. Berikut kriteria terjadinya moderasi:

1. Jika hasil uji variabel moderasi hasilnya sig. $< 0,05$ dan uji variabel independen * variabel moderasi hasilnya sig. $< 0,05$ maka terjadi moderasi semu (*Quasi Moderator*).
2. Jika hasil uji variabel moderasi hasilnya sig. $> 0,05$ dan uji variabel independen * variabel moderasi hasilnya sig $< 0,05$ maka terjadi moderasi murni (*Purei Moderator*).
3. Jika hasil uji variabel moderasi hasilnya sig. $> 0,05$ dan uji variabel independen * variabel moderasi hasilnya sig $> 0,05$ maka terjadi moderasi prediktor (homologiser moderasi)
4. Jika hasil uji variabel moderasi hasilnya sig. $> 0,05$ dan uji variabel independen * variabel moderasi hasilnya sig $< 0,05$ maka terjadi moderasi potensial (predictor moderasi)

4.7. Pengujian Hepotesis

Uji statistic yang digunakan adalah uji-t dengan angka kritis t-statistik $> t$ -tabel (1,96) dengan tingkat signifikansi 0,05 (5%), sehingga hipotesis yang diajukan diterima. Signifikansi pada outer model menunjukkan bahwa indikator dapat digunakan sebagai instrument pengukuran variabel laten, sedangkan bila hasil pengujian yang dilakukan pada pengujian hipotesis pengaruh langsung dilakukan



dengan menelaah koefisiensi (Standardized) dan signifikansi masing-masing variabel pada pengaruh langsung, sedangkan pengujian pengaruh tidak langsung dilakukan dengan menelaah model moderasi (variabel moderasi

4.7.1. Pengujian Mediasi

Dalam penelitian ini, untuk pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan menguji intervensi dari variabel mediasi, apakah terbukti berperan sebagai variabel mediasi sempurna (*complete mediation*) atau bukan sebagai variabel mediasi, dalam hal ini metode pemeriksaan variabel mediasi yang mengacu pada Baron dan Kenny (1986) yaitu sebagai berikut:

1. Memeriksa pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi (a)
2. Memeriksa pengaruh variabel mediasi terhadap variabel dependen (b)
3. Menganalisis dan memeriksa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada model tanpa melibatkan variabel mediasi (c)
4. Menganalisis dan memeriksa pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen pada model dengan melibatkan variabel mediasi (c')

Gambar 4.1 Pengujian Mediasi





Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat pengaruh di atas, bahwasanya variabel *Tax Policy* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dapat dibuktikan intervensi dari variabel mediasi dengan kriteria sebagai berikut (Hair, et al., 2010):

1. Jika pada (a) dan (b) signifikan tetapi pada (c) tidak signifikan maka dikatakan sebagai variabel mediasi sempurna (*complete mediation*).
2. Jika (a),(b),(c), dan (c') signifikan maka dikatakan sebagai variabel mediasi sebagian (*partial mediation*).
3. Jika salah satu pada (a) atau (b) tidak signifikan atau keduanya tidak signifikan maka dikatakan bukan variabel mediasi.

4.7.2. Pengujian Moderasi

Pengujian hipotesis moderasi merupakan variabel moderasi dalam membangun model hubungannya. Variabel moderasi berperan sebagai variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel predictor (independen) dengan variabel tergantung (Dependen). Bila variabel moderasi tidak ada dalam model hubungan yang dibentuk maka disebut sebagai analisis regresi saja, sehingga tanpa variabel moderasi, analisis hubungan antara variabel predictor dengan variabel tergantung masih tetap dapat dilakukan (Sugiyono, 2014). Dalam analisis regresi moderasi, semua asumsi analisis regresi berlaku artinya asumsi-asumsi dalam analisis regresi moderasi sama dengan asumsi-asumsi dalam analisis regresi.

Variabel independen (X) yang dimoderasi oleh variabel moderating (Z) terhadap variabel dependen (Y). Variabel yang dimoderasi hanya merupakan variabel



tunggal, satu variabel saja, tetapi dapat terdiri dari dua variabel yang dimoderasi oleh variabel moderasi tidak hanya satu variabel saja. Klasifikasi variabel Moderasi dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis (Solimun, 2017) yaitu:

1) Variabel Moderasi Murni (*Pure Moderator*)

Pure moderasi merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara variabel predictor dan variabel tergantung dimana variabel moderasi murni berinteraksi dengan variabel predictor tanpa menjadi variabel predictor.

2) Variabel Moderasi Semu (*Quasi Moderator*)


Quasi moderasi merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara variabel predictor dan variabel tergantung di mana variabel moderasi semu berinteraksi dengan variabel predictor sekaligus menjadi variabel predictor.

3) Variabel Prediktor Moderasi (*Predictor Moderasi Variabel*)

Variabel moderasi ini hanya berperan sebagai variabel predictor dalam model hubungan yang dibentuk

4) Variabel Moderasi Potensial (*Homologiser Moderator*)

Homologiser moderasi merupakan variabel yang potensial menjadi variabel moderasi yang mempengaruhi kekuatan hubungan antara variabel predictor dan variabel tergantung. Variabel ini tidak berinteraksi dengan variabel predictor dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel tergantung

**Gambar 4.2 Pengujian Moderasi.**

Berdasarkan hasil pengujian moderasi diatas bahwa pengujian untuk moderasi adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen. Menurut Ghozali (2013) interaksi ini lebih disukai karena ekspektasinya sebelumnya berhubungan dengan kombinasi antara X1 dan X2 apakah berpengaruh terhadap Y. misalkan jika skor tinggi untuk variabel kesadaran wajib pajak berasosiasi dengan skor rendah sanksi pajak (skor tinggi), maka akan terjadi perbedaan nilai absolut yang besar. Hal ini juga akan berlaku skor rendah dari variabel kesadaran wajib pajak berasosiasi dengan skor tinggi dari sanksi pajak (skor rendah). Kedua kombinasi ini diharapkan akan berpengaruh terhadap sanksi pajak.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Gambaran Umum KPP Pratama

5.1.1. Sejarah

Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang berada di bawah naungan kementerian keuangan telah melakukan reformasi dan transformasi untuk mengemban tugasnya. Tugas tersebut yaitu melaksanakan system perpajakan guna mendapatkan penerimaan Negara. Organisasi yang fungsional sangat dibutuhkan dalam rangka memaksimalkan penerimaan Negara. Organisasi DJP terdiri atas kantor pusat dan unit kantor operasional. Kantor pusat terdiri dari:

1. Sekertariat Direktorat Jenderal
2. Direktorat Peraturan Perpajakan I
3. Direktorat Peraturan Perpajakan II
4. Direktorat Pemeriksaan Dan Penagihan
5. Direktorat Penegakan Hukum
6. Direktoraar Ekstensifikasi Dan Penilaian
7. Direktorar Keberatan Dan Banding
8. Direktorat Potensi, Kepatuhan Dan Penerimaan Perpajakan
9. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan Dan Hubungan Masyarakat
10. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan
11. Direktorat Kepatuhan Internal Dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
12. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi Dan Informasi
13. Direktorat Transformasi Proses Bisnis



14. Direktorat Perpajakan Internasional

15. Direktorat Intelijen Perpajakan

16. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak

17. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan Dan Penegakan Hukum
Perpajakan

18. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan Dan Penertiban Sumber Daya
Manusia Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan.

Sedangkan unit kantor operasional memiliki 581 kantor dan jumlah pegawai lebih dari 32.000 yang tersebar di seluruh Indonesia. Unit kantor operasional tersebut terdiri dari Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), kantor pelayanan pajak (KPP), kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP), pusat pengolahan data dan dokumen perpajakan (KPDDP).

Unit KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak. Unit KPP bertanggung jawab langsung kepada kanwil, kemudian akan dibagi lagi segmentasinya sesuai dengan wajib pajak yang diadministrasikannya. Unit tersebut yaitu KPP wajib pajak besar, KPP Madya, dan KPP Pratama. Jumlah KPP pratama yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia yaitu sebanyak 309 KPP Pratama dan bekerja sesuai dengan area yang telah ditentukan.

Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III yang berlokasi di Malang bertanggungjawab atas 15 KPP Pratama Malang Utara menjadi salah satu KPP Pratama yang berada di bawah tanggung jawab Kanwil DJP Jawa Timur III. Berikut ini daftar KPP dan KP2KP tersebut:



Table 5.1 Daftar Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III

No	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
1.	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III	Malang	Sebagian Provinsi Jawa Timur	1. KPP Madya Malang 2. KPP Pratama Kediri 3. KPP Pratama Malang selatan 4. KPP Pratama Malang Utara 5. KPP Pratama Batu 6. KPP Pratama Pasuruan 7. KPP Pratama Probolinggo 8. KPP Pratama Jember 9. KPP Pratama Banyuwangi 10. KPP Pratama Tulungagung 11. KPP Pratama Blitar 12. KPP Pratama Kepanjen 13. KPP Pratama Pare 14. KPP Pratama Stubondo 15. KPP Pratama Singosari 16. KP2KP Bangil 17. KP2KP kraksan 18. KP2KP Lumajang 19. KP2KP Trenggalek 20. KP2KP Wlingi 21. KP2KP Nganjuk 22. KP2KP Bondowoso

Sumber: Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Malang Utara.

KPP Pratama Malang Utara merupakan salah satu kantor yang menjadi wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III KPP Pratama Malang Utara berada di pusat kota Malang dan beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto 29-31. KPP Pratama Malang Utara menjalankan fungsi untuk menghimpun penerimaan Negara. Jenis pajak yang dijadikan penerimaan terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Dan Pajak Bumi Dan Bangunan.



5.1.2. Visi dan Misi

Sesuai dengan system perpajakan yang teruls berkembang dan berintegrasi, Direktorat Jendral Pajak berusaha untuk memberikan system pelayanan yang adil dan transparan. DJP memiliki cita-cita yang luhur untuk kemajuan bangsa sehingga menjadikan motivasi bagi pegawai DJP dalam bekerja. Visi dari DJP sendiri yaitu “Menjadi Institusi Penghimpunan Penerimaan Negara Yang Terbaik Demi Menjamin Kedaulatan Dan Kemandirian Negara”.

Visi tersebut menggambarkan bahwa sebagai intansi pemerintahan yang bertugas menghimpun penerimaan Negara DJP mempunyai tekak untuk menjadi yang terbaik. Ketidak stabilan ekonomi, social, dan politik, tidak mematahkan usaha DJP untuk tetap mewujudkan cita-citanya yaitu menjamin kedaulatan dan kemandirian Negara demi kemakmurah bersama. Demi tercapainya visi dari DJP, maka diperlukan misi untuk mencapai tujuan tersebut. Misi yang selalu dijalankan untuk penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri yaitu dengan:

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan:
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan professional: dan
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis system manajemen kinerja.



5.1.3. Tugas dan Fungsi KPP Pratama Malang Utara

KPP Pratama berperan sebagai STO (*Small tax Office*) yang menghimpun penerimaan pajak dari wajib pajak. Tugas dari KPP Pratama Malang Utara antara lain melakukan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak. jenis-jenis pajak yang menjadi tanggung jawab KPP Pratama yaitu Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi Dan Bangunan dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas oleh KPP Pratama dengan melaksanakan fungsi pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian oboek pajak bumi dan bangunan: penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan”pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya: penyuluhan perpajakan: pelayanan perpajakan: pelaksanaan pendaftaran wajib pajak: pelaksanaan ekstensifikasi: penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak: pelaksanaan pemeriksaan pajak: pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak: pelaksanaan konsultasi perpajakan: pembedulan ketetapan pajak: pengurangan pajak bumi dan bangunan: dan pelaksanaan administrasi kantor.

5.1.4. Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Utara

KPP Pratama Malang Utara beralamatlan di Jl. Jaksa Agung Suprpto 29-21. Wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara ini terdapat di sepanjang bagian Utara Kota



Malang. KPP Pratama Malang utara memiliki wilayah kerja sebanyak dua kecamatan dari lima kecamatan yang berada di Kota Malang. Kecamatan tersebut yaitu Lowokwaru dan kecamatan Blimbing, seperti yang tersaji dalam table berikut:

Table 5.2 Daftar Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Utara

NO	NAMA	LOKASI	JENIS KPP	WILAYAH KERJA	
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KP2KP
1.	Kanwil DJP Jawa Timur III KPP Pratama Malang UTara	Malang	Pratama	1. kecamatan Lowokwaru 2. Kecamatan Blimbing	

Sumber: Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Malang Utara.

Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Lowokwaru memiliki total luas wilayah 40,36 km². Jumlah kelurahan yang terdapat di kecamatan Blimbing sebanyak 11 kelurahan, sedangkan di kecamatan Lowokwaru terdapat 12 kelurahan. Kelurahan-kelurahan tersebut tersaji dalam table berikut:

Tabel 5.3 Daftar Kelurahan di Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Blimbing

No	Kecamatan Lowokwaru	No	Kecamatan Blimbing
1	Kelurahan Merjosari	1	Kelurahan Jodipan
2	Kelurahan Dinoyo	2	Kelurahan Polehan
3	Kelurahan Sumbersari	3	Kelurahan Kesatrian
4	Kelurahan Ketawanggede	4	Kelurahan Bunulrejo
5	Kelurahan Jatimulyo	5	Kelurahan Purwanto
6	Kelurahan Lowokwaru	6	Kelurahan Pandanwangi
7	Kelurahan Tulusrejo	7	Kelurahan Blimbing



8	Kelurahan Mojolangu	8	Kelurahan Purwodadi
9	Kelurahan Tunjungsekar	9	Kelurahan Polowijen
10	Keurahan Tasikmadu	10	Kelurahan Arjosari
11	Kelurahan Tunggulwulung	11	Kelurahan balearjosari
12	Kelurahan Tlogomas		

Sumber: BPS Kota Malang

Hasil perhitungan proyeksi penduduk kedua kecamatan tersebut tahun 2020 yaitu sebanyak 165.449 jiwa di kecamatan lowokwaru dan 190.324 jiwa di kecamatan blimbing (BPS Kota Malang), masing-masing kecamatan tersebut memiliki berbagai sector bisnis yang berpotensi menambah penerimaan pajak. Kecamatan Blimbing merupakan sentra UMKM pengolahan produk makanan dan minuman, terdapat sentra bisnis perdagangan, jasa, serta manufaktur. Selain itu, di kecamatan Blimbing juga teradapat Universitas dan beberapa sekolah tinggi. Di Kecamatan Lowokwaru terdapat sentra bisnis kerajinan keramik. Beberapa universitas besar juga berdiri di kecamatan Lowokwaru. Kecamatan Lowokwaru menjadi gerbang dari Kota Malang untuk memasuki Kota wisata Batu, sehingga terdapat banyak hotel dan usahan sector perdagangan.

Dua kecamatan tersebut menjadi focus dari KPP Pratama Malang Utara untuk menggali potensi perpajakan. Sedangkan batas-batas wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara sendiri adalah sebagai berikut:

1. Bagian Utara berbatasan dengan kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso yang berada di Kabupaten Malang. Wilayah kerja dari KPP Pratama Singosari.



2. Bagian Timur berbatasan kecamatan Pakis yang berada di kabupaten Malang. Wilayah kerja dari KPP Pratama Singosari.

3. Bagian selatan berbatasan dengan kecamatan kedungkandang. Kecamatan Klojen, dan kecamatan Sukun yang berada di Kota Malang. Wilayah kerja dari KPP Pratama Malang Selatan.

4. Bagian barat berbatasan dengan kecamatan Dau yang berada kabupaten Malang. Wilayah kerja dari KPP Pratama Singosari.

5.1.5. Susunan Organisasi KPP Pratama Malang Utara.

Susunan organisasi pada KPP Pratama Malang Utara dipimpin oleh seorang kepala KPP Pratama. Terdapat 10 seksi dan kelompok pegawai fungsional yang membantu menjalankan fungsi organisasi. Setiap seksi diketuai oleh seorang kepala seksi. Sedangkan setiap kepala seksi tersebut dan juga kelompok pegawai fungsional bertanggungjawab langsung kepada kepala KPP Pratama Malang Utara. Kepala KPP Pratama, setiap seksi, dan kelompok pegawai fungsional dalam KPP Pratama memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak, berikut ini tugas dan wewenang dari struktur organisasi tersebut:

1. Kepala KPP Pratama

Pimpinan KPP Pratama bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Selain itu, wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan



laporan berkala tepat pada waktunya. Setiap pimpinan satuan organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas tersebut.

2. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Bertugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengolahan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian internal, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Bertugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian pajak bumi dan bangunan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi *e-SPT dan e-Filing*, pelaksanaan *i-SISMIOP dan SIG*, serta pengolahan kinerja organisasi.

4. Seksi Pelayanan

Bertugas melakukan penetapan dan penertiban produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.

5. Seksi Penagihan

Seksi penagihan bertugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.



6. Seksi Pemeriksaan.

Seksi pemeriksaan bertugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksaan pajak yang ditunjuk kepala kantor.

7. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.

Bertugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan wajib pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Bertugas melakukan proses penyelesaian permohonan wajib pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak, serta usulan pengurangan pajak bumi dan bangunan.

Pada setiap seksi pengawasan dan konsultasi terdapat AR (*Account Representative*). AR pada seksi pengawasan dan konsultasi I menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi wajib pajak. AR bertanggungjawab kepada kepala seksi pengawasan dan konsultasi I

9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV

Masing-masing unit kerja mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka



melakukan intensifikasi dan himbauan kepada wajib pajak. Pada seksi pengawasan dan konsultasi II, III, IV juga terdapat AR. AR pada masing-masing seksi ini menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi wajib pajak. Setiap AR tersebut bertanggungjawab kepada setiap kepala seksi masing-masing.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka mendukung berjalannya kegiatan organisasi di KPP Pratama.

5.1.6. Penghargaan atau Pencapaian Kantor Pajak KPP Pratama Malang Utara

KPP Malang Utara sebagai salah satu Kantor pelayanan pajak terbaik di Indonesia. Kantor pelayanan pajak KPP Prtama Malang Utara bertekad untuk memerangi serta mencegah adanya tindakan korupsi. Dari berbagai upaya dan inovasi yang dilakukan selama ini, KPP Pratama Malang Utara akhirnya mendapatkan penghargaan wilayah bebas korupsi dari kemenPANRB RI pada tahun 2018 (malangkota.go.id). Semenjak program tersebut berjalan, yang telah dijalankan pada tahun 2017 lalu dan direalisasikan dalam berbagai inovasi pelayanan bagi wajib pajak. Seperti pelayanan yang ramah dan tanpa biaya apapun, pembayaran pajak secara online, fasilitas drive thru, fasilitas tempat bermain dan ibu menyusui dan lain-lain, akhirnya KPP Pratama Malang Utara mendapatkan penghargaan di tahun 2018.

5.2. Karakteristik Responden

Responden pada penelitian ini adalah wajib pajak yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di KPP Pratama Malang Utara.

Selanjutnya, dari 135 kuesioner yang disebar kepada responden terdapat sebanyak



99 kuesioner yang dapat digunakan, berarti ada 36 kuesioner yang tidak dapat dipakai. Kuesioner tidak dapat digunakan karena responden tidak mengisi data diri dengan lengkap dan ada beberapa pertanyaan yang tidak dijawab dengan baik.

Karakteristik responden mengungkap tentang data pribadi wajib pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini. Karakteristik responden pada obyek penelitian ini dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, jumlah pendapatan dan pengisian SPT.

5.2.1. Karakteristik Responden Berdasarkan jenis kelamin

Tabel 5.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	61	61,6%
Perempuan	38	38,4%

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan jenis kelamin, wajib pajak yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Malang Utara cenderung didominasi oleh laki-laki yaitu sebesar 61,6% atau sebanyak 61 orang dari total 99 orang yang menjadi responden. Sedangkan sisanya sebesar 38,4% atau 38 orang berjenis kelamin perempuan.

5.2.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Dilihat dari kategori usia responden, diketahui bahwa lebih banyak yang berada pada rentang usia 20-29 tahun yaitu sejumlah 74 orang atau sebesar 74,7%



dari total 99 orang yang dijadikan responden. Sementara jumlah terkecil pada rentang usia $\leq 40-49$ tahun dengan presentase 2% atau sebanyak 7 orang.

Tabel 5.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
20-29 tahun	74	74,7%
30-39 tahun	23	23,2%
40-49 tahun	2	2%

Sumber: Data priemer diolah, 2021

5.2.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Tabel 5.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.

Usia	Jumlah	Persentase
SMA/Sederajat	6	6,1%
Sarjana	80	80,8%
Pasca Sarjana	13	13,1%

Sumber: Data priemer diolah, 2021

Diketahui bahwa wajib pajak yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Malang Utara dengan memanfaatkan program *Sunset Policy* memiliki latar belakang pendidikan terakhir sebagai Sarjana (S1) dengan presentase sebesar 80, 8% atau sebanyak 80 orang, sedangkan pendidikan terakhir yang paling sedikit adalah SMA/Sederajat dengan presentase sebesar 6, 1% atau sebanyak 6 orang.



5.2.4. Karakteristik responden berdasarkan penghasilan

Tabel 5.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan

Penghasilan	Jumlah	Persentase
Kurang Rp. 3.000.000	26	26,3%
Rp. 3.000.000-5.000.000	32	32,3%
Rp. 5.000.000-7.000.000	18	18,2%
Rp. 7.000.000-9.000.000	11	11,1%
Rp. 9.000.000-11.000.000	5	5,1%
Diatas Rp 11.000.000	7	7,1%

Sumber: Data priemer diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penghasilan wajib pajak Bumi dan Bangunan memiliki penghasilan diantara Rp 3.000.000,- s/d Rp 5.000.000, dengan presentase sebanyak 32,3%. Sedangkan penghasilan yang paling sedikit diantara Rp 9.000.000,- s/d Rp 11.000.000,- dengan presentase sebanyak 5,1%. Informasi ini dapat membantu penulis untuk mengetahui apakah wajib pajak memiliki luas tanah yang besar atau tidak untuk menentukan sampel penelitian.

5.2.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pengisian SPT

Tabel 5.8 Karakteristik Responden Berdasarkan Pengisian SPT

Pengisian SPT	Jumlah	Persentase
Sendiri	94	94,9%
konsultanan	2	2,0%
Tenaga Ahli	3	3,0%



Sumber: Data priemer, diolah, 2021

Berdasarkan jumlah pengisian dapat diketahui bahwa lebih banyak dilakukan oleh sendiri sebanyak 94, 9% atau sebanyak 94 orang, sedangkan pengisian dengan tenaga ahli sebanya 3,0% atau sebanyak 3 orang.

5.3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif menunjukkan persepsi responden terhadap variabel-variabel penelitian. Pada penelitian ini, variabel penelitian yang dideskripsikan adalah Pengetahuan wajib pajak (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2), *Tax Policy* (Z_1), sanksi pajak (Z_2) dan kepatuhan wajib pajak (Y). Dasar interpretasi nilai rata-rata yang digunakan untuk mempermudah uoaya mendeskripsikan masing-masing variabel menggunakan dasar interpretasi skor oleh Sugiyono (2012) yang dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.9 Hasil Deskripsi Statistik Variabel Penelitian

Interval Rata-rata	Interpretasi
1.00 – 1.80	Sangat tidak baik
1.81 – 2.60	Tidak baik
2.61 – 3.40	Cukup
3.41 – 4.20	Baik
4.21 – 5.00	Sangat Baik

Sumber: Sugiyono (2012)

5.3.1. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Wajib Pajak

Berdasarkan data yang terkumpul dari kuesioner yang disebarakan kepada responden, keseluruhan kuesioner yang telah dapat dilihat distribusi frekuensi untuk variabel pengetahuan wajib pajak (X_1) pada tabel berikut ini:



Tabel 5.10 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Wajib Pajak.

Indikator	Item	% Jawaban Responden					Rerata (Mean)
		1	2	3	4	5	
PWP1	X1.1	3,0	7,1	24,2	31,3	34,3	3,87
PWP2	X1.2	3,0	5,1	11,1	44,4	36,4	4,06
PWP3	X1.3	4,0	6,1	10,1	39,4	40,4	4,06
PWP4	X1.4	3,0	8,1	13,1	37,4	38,4	4,00
PWP5	X1.5	2,0	14,1	19,2	32,3	32,3	3,79
PWP6	X1.6	0,0	7,1	8,1	38,4	46,5	4,24
PWP7	X1.7	2,0	17,2	15,2	29,3	36,4	3,81
PWP8	X1.8	5,1	10,1	18,2	26,3	40,4	3,87
PWP9	X1.9	1,0	13,1	16,2	31,3	38,4	3,93
PWP10	X1.10	4,0	8,1	18,2	32,3	37,4	3,91
PWP11	X1.11	2,0	6,1	25,3	29,3	37,4	3,94
Rerata Variabel Pengetahuan (X₁)		3,95					

Sumber: Data priemer diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa secara keseluruhan nilai rerata variabel pengetahuan wajib pajak (X_1) sebesar 3,95 dengan interpretasi baik. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai fungsi pajak, memahami tentang manfaat pajak, memahami tentang aturan dan undang-undang pajak, mengetahui tarif pajak yang akan dibayar, mengetahui pihak yang memungut pajak, dan memahami prosedur pembayaran pajak, maka wajib pajak dengan sendirinya akan melakukan pembayaran pajak secara disiplin sehingga akan tercapai kepatuhan terhadap wajib pajak.

5.3.2. Distribusi Frekuensi Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan data yang terkumpul dari kuesioner yang disebarkan kepada responden, dapat dilihat distribusi frekuensi untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_2) pada tabel berikut ini:



Tabel 5.11 Distribusi Frekuensi Kesadaran Wajib Pajak.

Indikator	Item	% Jawaban Responden					Rerata (Mean)
		1	2	3	4	5	
SWP1	X2.1	2,0	4,0	10,1	42,4	41,4	4,17
SWP2	X2.2	2,0	9,1	20,2	31,3	37,4	3,93
SWP3	X2.3	2,0	9,1	23,2	33,3	32,3	3,85
SWP4	X2.4	4,0	8,1	20,2	34,3	33,3	3,85
SWP5	X2.5	2,0	5,1	11,1	42,4	39,4	4,12
SWP6	X2.6	0,0	2,0	17,2	39,4	41,4	4,20
Rerata Variabel Kesadaran (X₂)		4,02					

Sumber: Data priemer diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa secara keseluruhan nilai rerata variabel kesadaran wajib pajak (X_2) sebesar 4,02 dengan interpretasi baik. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak terbentuk karena adanya pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang bidang perpajakan. Sehingga dari kesadaran tersebut akan mendorong kemauan wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak.

5.3.3. Distribusi Frekuensi *Tax Policy*

Berdasarkan data yang terkumpul dari kuesioner yang disebarakan kepada responden, dapat dilihat distribusi frekuensi untuk variabel *Tax Policy* (Z_1) pada tabel berikut ini:

Tabel 5.12 Distribusi Frekuensi *Tax Policy*

Indikator	Item	% Jawaban Responden					Rerata (Mean)
		1	2	3	4	5	
TP1	Z1.1	0	2,0	27,3	34,3	36,4	4,05
TP2	Z1.2	0	1,0	24,2	39,4	35,4	4,09
TP3	Z1.3	0	3,0	25,3	31,3	40,4	4,09
TP4	Z1.4	0	0	27,3	36,4	36,4	4,09
TP5	Z1.5	0	1,0	31,3	31,3	36,4	4,03
TP6	Z1.6	0	2,0	27,3	33,3	37,4	4,06
Rerata Variabel Tax Policy (Z₁)		4,06					



Sumber: Data priemer diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa secara keseluruhan nilai rerata variabel *Tax Policy* (Z_1) sebesar 4,06 dengan interpretasi baik. Nilai tersebut menunjukkan bahwa *Tax Policy* telah memberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga dan masyarakat yang secara sukarela mau berpartisipasi dalam program dan dapat digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru. Selain itu pula wajib pajak merasa dibebaskan dari pemeriksaan pajak, penyidikan dan penagihan pajak dan memperoleh manfaat dari pelaksanaan kebijakan dari *Tax Policy* yaitu kebijakan *Sunset Policy*.

5.3.4. Distribusi Frekuensi Sanksi Pajak

Berdasarkan data yang terkumpul dari kuesioner yang disebarkan kepada responden, dapat dilihat distribusi frekuensi untuk variabel Sanksi Pajak (Z_2) pada tabel berikut ini:

Tabel 5.13 Distribusi Frekuensi Sanksi Pajak

Indikator	Item	% Jawaban Responden					Rerata (Mean)
		1	2	3	4	5	
SP1	Z2.1	15,2	30,3	22,2	27,3	5,1	2,77
SP2	Z2.2	13,1	36,4	30,3	19,2	1,0	2,59
SP3	Z2.3	20,2	18,2	28,3	30,3	3,0	2,78
SP4	Z2.4	9,1	22,2	26,3	35,4	7,1	3,09
SP5	Z2.5	12,1	20,2	24,2	37,4	6,1	3,05
Rerata Variabel Sanksi Pajak (Z_2)		2,85					

Sumber: Data priemer diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa secara keseluruhan nilai rerata variabel Sanksi pajak (Z_2) sebesar 2,85 dengan interpretasi cukup. Nilai tersebut



menunjukkan bahwa Sanksi pajak dinilai cukup oleh wajib pajak diakrenakan sanksi pajak dapat menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak sudah sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan dan jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka wajib pakak akan dikenakan sanksi pajak. Sanksi pajak telah memberikan fasilitas berupa sanksi SPT, sanksi administrasi, pengisian SPT, membayar kekurangan pajak penghasilan, dan melakukan evaluasi secara berskala untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan pajak dinilai sangat cukup.

5.3.5. Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan data yang terkumpul dari kuesioner yang disebarkan kepada responden, dapat dilihat distribusi frekuensi untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada tabel berikut ini:

Tabel 5.14 Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator	Item	% Jawaban Responden					Rerata (Mean)
		1	2	3	4	5	
KWP1	Z1.1	0	0	12,1	48,5	39,4	4,27
KWP2	Z1.2	0	2,0	13,1	44,4	40,4	4,23
KWP3	Z1.3	0	2,0	8,1	51,5	38,4	4,26
KWP4	Z1.4	0	5,1	16,2	39,4	39,4	4,13
KWP5	Z1.5	0	2,0	16,2	44,4	37,4	4,17
KWP6	Z1.6	0	15,2	18,2	28,3	38,4	3,90
KWP7	Z1.7	0	4,0	18,2	36,4	41,4	4,15
Rerata Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)		4,15					

Sumber: Data priemer diolah, 2021



Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa secara keseluruhan nilai rerata variabel Kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 4,15 dengan interpretasi baik. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu perilaku yang ditunjukkan oleh wajib pajak saat memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hal perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.4. Uji Asumsi Klasik.

5.4.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sebaran data pada sebuah kelompok data berdistribusi normal atau tidak. Menggunakan teknik kolmogorof-smirnov untuk data 100 responden. Jika nilainya $>0,05$ maka data dapat dikatakan normal. Namun jika signifikan $< 0,05$ maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

Tabel 5.15 Hasil Uji Normalitas dengan menggunakan Kolmogorov – Smirnov Test

		Unstandardized Residual 1
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,61990774
Most Extreme Differences	Absolute	,133
	Positive	,133
	Negative	-,116
Kolmogorov-Smirnov Z		1,320
Asymp. Sig. (2-tailed)		,061

Sumber: Data primer diolah, 2021

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik



seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolonieritas juga dapat ditandai melalui nilai Tolerance (TOL) dan nilai tolerance $< 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$. Namun tidak dapat dideteksi secara pasti variabel-variabel independen mana saja yang saling berkolerasi (Ghozali, 2013)

5.4.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas di lakukan untuk mengetahui pada model regresi apakah ditemukan korelasi yang kuat antar variabel independen (Lupiyoadi & Ikhsan, 2015).

Jika terjadi korelasi yang tinggi, maka dapat dikatakan terjadi masalah multikolinearitas dalam model regresi. Mendeteksi ada dan tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat menggunakan *tolerance value* dan *variance inflation faktor* (VIF). Asumsi multikolonieritas terpenuhi apabila $VIF > 10$ atau *tolerance* $< 0,10$ maka terjadi multikolinearitas dan jika $VIF < 10$ atau *tolerance* $> 0,10$ maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 5.16 Hasil Uji Asumsi Multikolinieritas dengan Uji VIF

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan WP	,412	2,424
	Kesadaran WP	,412	2,424

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Sumber: Data priemer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 5.16 dapat diketahui bahwa tidak terdapat nilai tolerance setiap variabel bebas $< 0,10$ atau nilai nilai VIF setiap variabel bebas > 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolonieritas. Uji asumsi multikolonieritas ini, koefisien VIF variabel bebas pada setiap regresi memiliki nilai kurang dari 5. Oleh




karena itu, data yang digunakan bebas asumsi multikolinieritas sehingga asumsi multikolinieritas terpenuhi. Dengan asumsi multikolinieritas terpenuhi ini dapat diartikan jika seluruh variabel bebas hanya berpengaruh pada variabel respon dan bukan variabel bebas lainnya yang akan menyebabkan estimasi hasil yang biasa.

5.4.3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas uji dalam SPSS metode yang digunakan mendeteksi adanya heteroskedastisitas dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada *scatterplot* yang menunjukkan hubungan antar dua variabel. Pada pengujian heteroskedastisitas dapat menggunakan uji geleyser, dengan kriteria apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas. Namun apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 5.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan Scatterplot



Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan gambar 5.1 diperoleh hasil titik-titik data tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Tidak adanya pola yang jelas dan titik menyebar



di atas dan dibawah sumbu X dan sumbu Y menemukan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

5.4.4. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahan suatu instrumen. Validitas instrumen adalah ketepatan dari suatu instrumen. Validitas instrumen adalah ketepatan dari suatu instrumen atau alat pengukur terhadap konsep yang akan diukur. Untuk menguji validitas instrumen penelitian ini menggunakan corecter item-total corelation dengan menggunakan SPSS. Dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas dengan taraf signifikan 0,05 adalah:

- Jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka item pertanyaan dalam angket berkorelasi signifikan terhadap skor total, artinya item angket dinyatakan valid.
- Jika nilai $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka item pertanyaan atau pernyataan dalam angket tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total yang artinya item angket dinyatakan tidak valid.

Tabel 5.17 Uji Validitas Data

instrumen	Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X1	PWP1	0,865	0,1663	Valid
	PWP2	0,892	0,1663	Valid
	PWP3	0,840	0,1663	Valid
	PWP4	0,765	0,1663	Valid
	PWP5	0,830	0,1663	Valid
	PWP6	0,753	0,1663	Valid
	PWP7	0,827	0,1663	Valid
	PWP8	0,804	0,1663	Valid
	PWP9	0,807	0,1663	Valid
	PWP10	0,814	0,1663	Valid



X2	PWP11	0,897	0,1663	Valid
	SWP1	0,765	0,1663	Valid
	SWP2	0,868	0,1663	Valid
	SWP3	0,821	0,1663	Valid
	SWP4	0,822	0,1663	Valid
	SWP5	0,835	0,1663	Valid
Z1	SWP6	0,667	0,1663	Valid
	TP1	0,926	0,1663	Valid
	TP2	0,919	0,1663	Valid
	TP3	0,858	0,1663	Valid
	TP4	0,900	0,1663	Valid
	TP5	0,935	0,1663	Valid
Z2	TP6	0,919	0,1663	Valid
	SP1	0,833	0,1663	Valid
	SP2	0,765	0,1663	Valid
	SP3	0,835	0,1663	Valid
	SP4	0,795	0,1663	Valid
	SP5	0,819	0,1663	Valid
Y	KWP1	0,828	0,1663	Valid
	KWP2	0,840	0,1663	Valid
	KWP3	0,784	0,1663	Valid
	KWP4	0,807	0,1663	Valid
	KWP5	0,879	0,1663	Valid
	KWP6	0,669	0,1663	Valid
	KWP7	0,781	0,1663	Valid

Sumber: Data priemer diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas Menunjukkan hasil uji validitas pada kelima variabel yang terdiri dari pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, *Tax Policy*, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai korelasi r hitung (*pearson correlation*) untuk masing-masing pernyataan pada tiap variabel menunjukkan angka lebih besar dari nilai r tabel sebesar 0,1663 dengan rumus *degree of freedom* (df) = $N - 2$ (taraf signifikasi 5% dengan $N = 99$), sehingga $df = 97 - 2 = 97$, maka $r_{tabel} = 0,1663$. Jika r hitung $>$ r tabel, maka pernyataan tersebut



dikatakan valid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan pada tiap variabel dinyatakan valid, dan dapat digunakan sebagai data penelitian.

5.4.5. Uji Realibilitas

Realibilitas adalah uji pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dalam kondisi yang sama. Penelitian dapat diandalkan bila menghasilkan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama.

Syarat yang digunakan untuk melihat reliabelnya suatu data. Suatu data dikatakan reliabel apabila nilai dari *Cronbach Alpha* diatas dari 0,6 (Kuncoro, 2015). Dengan ketentuan uji realibilitas sebagai berikut:

- a. Jika nilai *Cronbach Alpha* $\geq 0,6$ maka dapat dikatakan bahwa instrumen yang digunakan sudah reliabel
- b. Jika nilai *Cronbach Alpha* $\leq 0,6$ maka dapat dikatakan bahwa instrumen yang digunakan tidak reliabel.

Tabel 5.18 Uji Reliabilitas Data

Instrumen	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengetahuan WP	0,964	Reliabel
Kesadaran WP	0,929	Reliabel
<i>Tax Policy</i>	0,973	Reliabel
Kepatuhan WP	0,940	Reliabel

Sumber: Data priemer diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel pengetahuan wajib pajak dapat dikatakan reliabel karena nilai alpha di atas 0,6 yaitu sebesar 0,964.

Variabel kesadaran wajib pajak dapat dikatakan reliabel karena nilai alpha di atas 0,6 yaitu sebesar 0,929. Variabel *Tax Policy* dapat dikatakan reliabel karena nilai alpha di



atas 0,6 yaitu sebesar 0,973. Variabel kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan raliabel karena nilai alpha di atas 0,6 yaitu sebesar 0,940

5.5. Hasil Analisis Statistik Infrensial

5.5.1. Hasil Evaluasi *Outer Model*

Outer model digunakan untuk mengukur validitas dan reliabilitas model, karena indikator-indikator yang digunakan bersifat reflektif. Pengukuran ini terdiri dari *convergent validity*, *discriminant validty*, *compoxite validity*, dan *conbrach alpha*.

a. *Convergent Validity*

Evaluasi *convergent validity* dilakukan melalui pemeriksaan terhadap koefisien *outer loading* masing-masing indikator terhadap variabel latennya.

Suatu indikator dikatakan valid jika koefisien *outer loading* diantara 0,60 – 0,70. Signifikansi pada tingkat alpha 0,05 atau t-statistik > 1,96. Hasil nilai *outer loading* pada pengujian validitas konvergen ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 5.19 Nilai *Outer Loading*

Variabel	item	Outer Loading	T Statistics	Keterangan
PWP1 <- Pengetahuan WP	X.1.1	0,892	40,024	Valid
PWP2 <- Pengetahuan WP	X.1.2	0,915	50,868	Valid
PWP3 <- Pengetahuan WP	X1.3	0,870	29,900	Valid
PWP4 <- Pengetahuan WP	X1.4	0,815	15,910	Valid
PWP5 <- Pengetahuan WP	X1.5	0,860	29,131	Valid
PWP6 <- Pengetahuan WP	X1.6	0,803	15,104	Valid
PWP7 <- Pengetahuan WP	X1.7	0,861	33,288	Valid
PWP8 <- Pengetahuan WP	X1.8	0,835	20,618	Valid
PWP9 <- Pengetahuan WP	X1.9	0,836	22,448	Valid
PWP10 <- Pengetahuan WP	X1.10	0,843	22,746	Valid
PWP11 <- Pengetahuan WP	X1.11	0,916	58,544	Valid




SWP1 <- Kesadaran WP	X2.1	0,829	19,115	Valid
SWP2 <- Kesadaran WP	X2.2	0,911	43,555	Valid
SWP3 <- Kesadaran WP	X2.3	0,879	33,467	Valid
SWP4 <- Kesadaran WP	X2.4	0,879	33,325	Valid
SWP5 <- Kesadaran WP	X2.5	0,878	33,045	Valid
SWP6 <- Kesadaran WP	X2.6	0,779	10,145	Valid
TP1 <- Tax Policy	Z1.1	0,950	77,599	Valid
TP2 <- Tax Policy	Z1.2	0,946	70,115	Valid
TP3 <- Tax Policy	Z1.3	0,898	32,684	Valid
TP4 <- Tax Policy	Z1.4	0,929	47,545	Valid
TP5 <- Tax Policy	Z1.5	0,956	86,001	Valid
TP6 <- Tax Policy	Z1.6	0,947	69,192	Valid
KWP1 <- Kepatuhan WP	Z1.1	0,889	37,421	Valid
KWP2 <- Kepatuhan WP	Z1.2	0,900	52,203	Valid
KWP3 <- Kepatuhan WP	Z1.3	0,861	26,626	Valid
KWP4 <- Kepatuhan WP	Z1.4	0,870	35,419	Valid
KWP5 <- Kepatuhan WP	Z1.5	0,917	38,837	Valid
KWP6 <- Kepatuhan WP	Z1.6	0,739	12,737	Valid
KWP7 <- Kepatuhan WP	Z1.7	0,825	21,036	Valid

Sumber: Data priemer diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui seluruh nilai *outer loading* > 0,50 dengan nilai *t*-statistik > *t*-tabel (lebih dari 1,96). Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa seluruh indikator variabel dalam penelitian ini telah memenuhi syarat validitas konvergen. Hasil perhitungan mengenai nilai *outer loading* di atas dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 5.2 Outer Loading.



Sumber: Data primer diolah, 2021

b. Discriminant Validity

Discriminant Validity merupakan pengukuran validitas indikator-indikator yang membentuk variabel laten. Dilakukan dengan membandingkan koefisien Akar AVE ($\sqrt{\text{AVE}}$ atau *Square root Avere Variance Extracted*) dengan korelasi antar konstruk. Suatu variabel dikatakan valid jika nilai $\sqrt{\text{AVE}}$ lebih



besar dari nilai korelasi antar variabel dalam model penelitian, dan nilai AVE > 0,50. Hasil analisis nilai *discriminant validity* ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 5.20 Uji *Discriminant Validity*.

	Pengetahuan WP	Kesadaran WP	Tax Policy	Kepatuhan WP
Pengetahuan WP	0,859			
Kesadaran WP	0,764	0,860		
Tax Policy	0,734	0,763	0,938	
Kepatuhan WP	0,774	0,811	0,829	0,859

Sumber: Data priemer diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa nilai \sqrt{AVE} seluruh konstruk lebih besar dari nilai antar variabel laten. Selain itu, nilai AVE seluruh konstruk juga lebih besar dari 0,50, sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk dalam penelitian ini memenuhi syarat valid berdasarkan kriteria *discriminant validity*.

c. *Composite Reliability dan Conbranch Alpha.*

Composite reliability dan conbranch alpha adalah pengukuran realibilitas antar blok indikator dalam model penelitian. Kriteria suatu pengukuran dikatakan reliabel apabila *composite reliability* dan *conbranch alpha* memiliki nilai lebih besar dari 0,70. Tabel menunjukkan hasil nilai *composite reliability* dan *conbranch alpha*.

Tabel 5. 21 Nilai *Composite Reliability* dan *Conbranch Alpha*

Konstruk	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbach Alpha</i>
Pengetahuan WP	0,969	0,964
Kesadaran WP	0,945	0,929
Tax Policy	0,978	0,973
Kepatuhan WP	0,952	0,940

Sumber: Data priemer diolah, 2021



Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai *composite reliability* dan *conbrach alpha* dari seluruh konstruk menunjukkan nilai leboh besar dari 0,70, sehingga dapat dinyatakan bahwa keseluruhan konstruk telah memenuhi syarat realibilitas.

5.5.2. Hasil Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Evaluasi model struktural (*inner model*) adalah pengukuran untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan model dalam penelitian secara keseluruhan dengan dibentuk melalui beberapa variabel beserta indikator-indikatornya. Dalam evaluasi model struktural ini akan dilakukan melalui beberapa pendekatan diantaranya koefisien determinan (*R-Square* atau R^2), *Predictive Relevance* (*Q-Square* atau Q^2), dan *Goodnes of Fit* (*GoF*).

a. Evaluasi Model Struktural melalui *R-Square* (R^2).

R-Square (R^2) menunjukkan kuat atau lemahnya pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel dependen terhadap variabel dependen terhadap variabel independen. Selain itu *R-Square* juga menunjukkan kuat atau lemahnya suatu model penelitian. Menurut Ghozali dan Latan (2012), nilai *R-Square* sebesar 0,67 tergolong model kuat, *R-Square* sebesar 0,33 tergolong model moderat, dan *R-Square* sebesar 0,19 tergolong model yang lemah. Nilai *R-Square* ditunjukkan oleh tabel 5.22 berikut ini.

Tabel 5.22 Nilai Koefisien Determinan atau *R-Square* (R^2)

Variabel	<i>R-Square</i>
<i>Tax Policy</i>	0.637
Kepatuhan Wajib Pajak	0.781

Sumber: Data priemer Diolah, 2021



Berdasarkan hasil nilai *R-Square* pada Tabel 5.22, diketahui bahwa nilai *R-Square* untuk variabel *Tax Policy* sebesar 0,637, sehingga dapat dikategorikan sebagai model moderat. Begitu pula variabel kepatuhan wajib pajak memiliki *R-Square* sebesar 0,781, yang juga dikategorikan sebagai model moderat.

b. *Evaluasi Model Struktural melalui Q-Square Predictive Relevance (Q²)*.

Q-Square Predictive Relevance (Q²) merupakan pengukur seberapa baik observasi yang dilakukan dapat memberikan hasil terhadap model penelitian. Nilai *Q-Square* berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu). Nilai *Q-Square* semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa model penelitian semakin tidak baik, sebaliknya jika nilai *Q-Square* semakin mendekati 1, maka model penelitian semakin baik.

Ghozali dan Latan (2012) menentukan kriteria kuat atau lemahnya model berdasarkan *Q-Square* adalah sebagai berikut: jika nilai *Q-Square* 0,35 maka termasuk model kuat, jika nilai *Q-Square* 0,15 maka termasuk model lemah. Hasil perhitungan nilai *Q-Square* pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Q^2 &= 1 - (1 - R_1^2)(1 - R_2^2) \\ &= 1 - (1 - 0,637)(1 - 0,781) \\ &= 0,921 \end{aligned}$$

c. *Evaluasi Model Struktural melalui Goodnes of Fit (GoF)*.

Goodness of Fit (GoF) adalah pengukuran ketepatan model secara keseluruhan, karena dianggap sebagai pengukuran tunggal dari pengukuran *outer model* dan pengukuran *inner model*. Nilai pengukuran berdasarkan *Goodness of Fit* memiliki rentang nilai antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu). Nilai *Goodness of*



Fit yang semakin mendekati 0 (nol) menunjukkan bahwa model semakin kurang baik, dan sebaliknya jika *Goodness of Fit* mendekati 1 (satu) menunjukkan bahwa model semakin baik. Kriteria kuat atau lemahnya model penelitian berdasarkan pengukuran *Goodness of Fit* menurut Ghozali dan Latan (2012) adalah 0.36 (*GoF large*); nilai 0.25 (*GoF medium*), dan nilai 0.10 menunjukkan (*GoF small*).

Tabel 5.23 Evaluasi *Goodness of Fit*

Variabel	R-Square	Communality
Pengetahuan wajib pajak		0.739
Kesadaran wajib pajak		0.740
Tax Policy	0.637	0.880
Kepatuhan wajib pajak	0.781	0.738
Rata-rata	0.709	0.774

Sumber: Data priemer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 5.23 maka perhitungan *Goodness of Fit* (*GoF*) adalah:

$$\begin{aligned} \text{GoF} &= \sqrt{(\text{AR}^2 \times \text{ACom.})} \\ &= \sqrt{(0.709 \times 0.774)} \\ &= 0.740 \end{aligned}$$

Keterangan: AR^2 = rata-rata *R-Square*

ACom. = rata-rata *communality*

Hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa model struktural dalam penelitian ini secara umum mempunyai sifat prediktif yang besar, artinya model memiliki kemampuan yang tinggi dalam menjelaskan data empiris.



5.5.3. Hasil Uji Mediasi

Uji mediasi pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran mediasi *Tax Policy* pada pengaruh pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengujian mediasi tersebut dilakukan untuk mengetahui adanya dampak langsung (*indirect effect*). Pada penelitian ini uji mediasi dilakukan dengan menggunakan SmartPLS dalam pengujian t-statistic pada indirect effect.

- a. Peran mediasi *Tax Policy* pada pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil perhitungan uji t-statistik pada pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui *Tax Policy* dapat dilihat pada Tabel 5.24 sebagai berikut:

Tabel 5.24 Peran mediasi *Tax Policy* pada pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Pengetahuan WP -> <i>Tax Policy</i> -> Kepatuhan WP	0,154	0,134	0,066	2,345	0,019

Sumber: Data priemer diolah, 2021


Berdasarkan tabel 5.24 di atas diketahui bahwa nilai t-statistik indirect effect sebesar 2,345 yang berarti lebih dari 1,96 pada level signifikansi 5% maka dapat dinyatakan terdapat pengaruh langsung antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui *Tax Policy*.

Cara selanjutnya adalah melakukan perhitungan dilakukan melalui program SmartPLS. Prosedur pengujian mediasi ini dilakukan dengan dua langkah yaitu: 1)



melakukan estimasi direct effect pada pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, serta 2) melakukan estimasi inderect effect secara triangle PLS model yaitu pengetahuan wajib pajak, *Tax Policy*, dan kepatuhan wajib pajak. Untuk mempermudah dalam mengetahui nilai koefisien masing masing jalur hubungan maka ditunjukkan pada gambar 5.3.

Gambar 5.3 Path Analysis Peran Mediasi *Tax Policy* Pada Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.



Sumber: Data priemer diolah, 2021

Pada gambar 5.3, diketahui nilai koefisien pada inderect effect adalah 0,154. Baron dan Kenny (1986) dalam Widhiarso (2010) menyatakan bahwa apabila nilai koefisien pada inderect effet lebih kecil dari direct effect ($0,154 < 0,217$), maka dikatakan sebagai mediasi sebagian atau partial mediation. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *Tax Policy* dapat memberikan peran mediasi sebagian pada pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Peran mediasi *Tax Policy* pada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.



Hasil perhitungan uji t-statistik pada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui *Tax Policy* dapat dilihat pada Tabel 5.25 sebagai berikut:

Tabel 5.25 Peran mediasi *Tax Policy* pada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Kesadaran WP -> <i>Tax Policy</i> -> Kepatuhan WP	0,205	0,182	0,087	2,369	0,018


Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan pada Tabel 5.25 di atas diketahui bahwa nilai t-statistik indirect effect sebesar 2,369 yang berarti lebih dari 1,96 pada level signifikansi 5% maka dapat dinyatakan terdapat pengaruh langsung antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui *Tax Policy*.

Cara selanjutnya adalah melakukan perhitungan dilakukan melalui program SmartPLS. Prosedur pengujian mediasi ini dilakukan dengan dua langkah yaitu: 1) melakukan estimasi direct effect pada kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, serta 2) melakukan estimasi indirect effect secara triangle PLS model yaitu kesadaran wajib pajak, *Tax Policy*, dan kepatuhan wajib pajak. Untuk mempermudah dalam mengetahui nilai koefisien masing masing jalur hubungan maka ditunjukkan pada gambar 5.4 sebagai berikut:



Gambar 5.4 Path Analysis Peran Mediasi Tax Policy Pada Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.



Sumber: Data primer diolah, 2021

Gambar 5.4, diketahui nilai koefisien pada indirect effect adalah 0,154. Baron dan Kenny (1986) dalam Widhiarso (2010) menyatakan bahwa apabila nilai koefisien pada indirect effect lebih kecil dari direct effect ($0,205 < 0,322$), maka dikatakan sebagai mediasi sebagian atau partial mediation. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *Tax Policy* dapat memberikan peran mediasi sebagian pada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

5.5.4. Hasil Uji Moderasi

Penelitian ini terdiri dari dua variabel independen, satu variabel dependen, dan satu variabel moderasi. Karena itulah digunakan *moderating regression analysis*. Analisis tersebut digunakan untuk melihat apakah variabel pemoderasi (X_m) mempengaruhi pengaruh antara variabel X yaitu suatu variabel yang menekan/menerangkan variabel lainnya dan disebut sebagai variabel bebas (independen variabel) terhadap variabel Y (variabel dependen/terkait) yaitu: suatu variabel yang ditentukan atau diterangkan oleh variabel lainnya dari variabel ini disebut dengan variabel tidak bebas (dependen variabel). Pengaruh ini selanjutnya



dapat digunakan untuk mencari pengaruh variabel X terhadap variabel Y. kemudian melihat apakah variabel (X_m) mempengaruhi hubungan antara variabel X terhadap Y.

Persamaan model 2 menguji pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderasi sanksi pajak. Hasil pengujian persamaan model 2 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.26 Hasil Koefisien Determinasi Model 2

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,828 ^a	,685	,675	2,764

a. Predictors: (Constant), Kesadaran WP*Sanksi Pajak, Kesadaran WP, Sanksi Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Sumber: Data priemer diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai R Square sebesar 0,685. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi oleh sanksi pajak sebesar 68,5 persen, sementara sisanya sebesar 31,5 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

Tabel 5.27 Hasil Uji Statistik-t Model 2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,123	6,460		2,341	,021
	Kesadaran WP	,710	,238	,741	2,988	,004
	Sanksi Pajak	-,194	,460	-,196	-,422	,674
	Kesadaran WP*Sanksi Pajak	-,001	,018	-,027	-,061	,951

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Sumber: Data priemer diolah, 2021



Berdasarkan tabel 5.27 diperoleh persamaan jalur model 2 didapatkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai signifikansi $0,951 > 0,05$ dan t hitung sebesar $-0,061$, maka H_0 diterima dan H_8 ditolak. Ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak mampu memoderasi efek dari kesadaran wajib pajak tentang kepatuhan wajib pajak.

5.5.5. Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, *Tax Policy*, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung melalui mediasi *Tax Policy* dan moderasi sanksi pajak. Pengujian hipotesis dalam analisis PLS dapat dilakukan dengan melihat hasil uji t -statistik maupun nilai probabilitasnya. Hipotesis dapat diterima apabila nilai probabilitasnya kurang dari $0,05$ (tingkat signifikansi 5%) atau nilai t -statistik lebih besar dari t -tabel ($1,96$). Sedangkan dalam analisis MRA dilakukan melalui uji signifikansi simultan (uji statistik F) dan uji signifikansi parameter individual (uji statistik). Hipotesis dapat diterima apabila nilai probabilitasnya kurang dari ($0,05$)

Tabel 5.28 Hasil Pengujian Hipotesis.

Hipotesis	Hubungan Antar Variabel	Koefisien Jalur	t-statistik	Hasil	
H1	Pengetahuan wajib pajak → Kepatuhan wajib pajak	0,217	2,025	Signifikan	Diterima
H2	kesadaran wajib pajak → kepatuhan wajib pajak	0,322	2,430	Signifikan	Diterima
H3	pengetahuan wajib pajak → <i>Tax Policy</i>	0,364	4,439	Signifikan	Diterima
H4	Kesadaran wajib pajak → <i>Tax Policy</i>	0,485	5,423	Signifikan	Diterima
H5	<i>Tax Policy</i> → Kepatuhan wajib pajak	0,424	2,439	Signifikan	Diterima
H6	Pengetahuan wajib pajak → <i>Tax Policy</i> → Kepatuhan wajib pajak	0,154	2,345	Signifikan	Diterima (mediasi sebagian)



H7	Kesadaran wajib pajak → Tax Policy → Kepatuhan wajib pajak	0,205	2,369	Signifikan	Diterima (mediasi sebagian)
H8	Kesadaran Wajib Pajak → Sanksi Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	-0,027	-0,061	Tidak signifikan	Ditolak (moderasi potensial)

Sumber: Data priemer diolah, 2021

Berdasarkan data pada Tabel 5.28 maka hasil pengujian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

H1: Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5.19, diketahui bahwa pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai t-statistik lebih besar dari nilai t-tabel ($2,025 > 1,96$). Disimpulkan bahwa, variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan secara hitungan statistik H1 diterima.

H2: kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5.19, diketahui bahwa kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai t-statistik lebih besar dari nilai t-tabel ($2,430 > 1,96$). Disimpulkan bahwa, variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan secara hitungan statistik H2 diterima.

H3: pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap Tax Policy.

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5.19 diketahui bahwa pengetahuan wajib pajak terhadap Tax Policy memiliki nilai t-statistik lebih besar dari nilai t-tabel



(4,439 > 1,96). Disimpulkan bahwa, variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Policy*, dan secara hitungan statistik H3 diterima.

H4: kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Policy*.

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5.19 diketahui bahwa kesadaran wajib pajak terhadap *Tax Policy* memiliki nilai t-statistik lebih besar dari nilai t-tabel (5,423 > 1,96). Disimpulkan bahwa, variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Policy*, dan secara hitungan statistik H4 diterima.

H5: *Tax Policy* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5.19 diketahui bahwa *Tax Policy* terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai t-statistik lebih besar dari nilai t-tabel (2,439 > 1,96). Disimpulkan bahwa, variabel *Tax Policy* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan secara hitungan statistik H5 diterima.

H6: pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui *Tax Policy*.

Pengujian H6 bertujuan untuk melihat peran mediasi *Tax Policy* pada pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Seperti dalam penjelasan sebelumnya bahwa pengaruh langsung pada masing-masing jalur hubungan (pengujian H1 dan H3) menunjukkan hasil yang signifikan. Selain itu berdasarkan hasil uji mediasi, diketahui bahwa *Tax Policy* memberikan peran mediasi sebagian (*Partial Mediation*) pada pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai t-statistik lebih besar dari nilai t-tabel (2,345 > 1,96). H6 yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan



terhadap kepatuhan wajib pajak melalui *Tax Policy* sebagai mediasi dinyatakan diterima.

H7: kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui *Tax Policy*.

Pengujian H7 bertujuan untuk melihat peran mediasi *Tax Policy* pada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Seperti dalam penjelasan sebelumnya bahwa pengaruh langsung pada masing-masing jalur hubungan (Pengujian H2 dan H4) menunjukkan hasil yang signifikan. Selain itu berdasarkan hasil uji mediasi, diketahui bahwa *Tax Policy* memberikan peran mediasi sebagian (*partial mediation*) pada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai t-statistik lebih besar dari nilai t-tabel ($2,369 > 1,96$). H7 yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui *Tax Policy* sebagai mediasi dinyatakan diterima.

H8: kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi sanksi pajak.

Pengujian H8 bertujuan untuk melihat peran moderasi sanksi pajak pada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila pengaruh dari sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada estimasi pertama dan pengaruh interaksi dari kesadaran wajib pajak* sanksi pajak pada estimasi kedua tidak signifikan. Artinya, variabel tersebut tidak berinteraksi dengan variabel kesadaran wajib pajak dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel kepatuhan wajib pajak. Selain itu berdasarkan hasil uji moderasi, diketahui bahwa



sanksi pajak memberikan peran moderasi potensial (*Homologiser Moderator*) pada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi sebesar ($0,951 > 0,05$) dan t-hitung sebesar $-0,061$, maka H_8 yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui sanksi pajak sebagai moderasi dinyatakan ditolak.

5.6. Pembahasan

5.6.1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan cukup tinggi dalam hal mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal manfaat, tanggal jatuh tempo, sanksi, pendaftaran sampai dengan pembayaran pajak.

Pengetahuan wajib pajak dalam mematuhi kepatuhan wajib pajak dikarenakan sebelum adanya program yang diterapkan oleh pemerintah bahwa tingkat pengetahuan terhadap kepatuhan masih dalam tahap rendah, setelah diberlakukan program yang di terapkan oleh pemerintah berjalan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang sudah jatuh tempo mengalami kenaikan. Penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* bahwa Semakin tinggi pengetahuan PBB, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Dengan demikian semakin tinggi pengetahuan PBB seseorang maka niat untuk berperilaku patuh membayar pajak bumi dan bangunan akan semakin tinggi.



Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari La ode et al., (2020) serta penelitian dari Andreas dan Enni Savitri (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan pajak adalah informasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk mengambil arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Temuan ini didukung oleh *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Dengan demikian semakin tinggi pengetahuan wajib pajak seseorang maka niat untuk berperilaku patuh membayar pajak bumi dan bangunan akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurkhin, et al., (2018), Rahayu (2017), Olaoye, et al., (2017), Oladipupo dan Obazee (2016), Redae dan Sekhon (2016), dan Ilhamsyah, dkk. (2016) yang menyimpulkan bahwa Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.6.2. Pengaruh kesadaran Wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap sukarela wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dalam penelitian ini, kesadaran wajib pajak di Kota Malang dapat dikatakan cukup tinggi dalam hal memenuhi peraturan perpajakan seperti kesadaran



wajib pajak akan tujuan dan pentingnya pajak, serta tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap aparat pajak. Maka dari itu tingkat kesadaran wajib pajak harus lebih ditingkatkan karena dengan adanya kesadaran yang tinggi dari dalam diri wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu. Sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) bagian *Behavioral beliefs*, berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, yaitu ketika sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya, sehingga individu tersebut memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Nida et al., (2020) yang menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak untuk mematuhi pajak berdasarkan kemauannya sendiri. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Savitri dan Musfialdy (2016) yang menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Adhiambo & Theuri, 2019); (Bernard, Memba, & Oluoch, 2018); dan (Kamil, 2015) yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.6.3. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap *Tax Policy*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak terhadap *Tax Policy* dapat dilihat dari beberapa substansi seperti kepemilikan NPWP, yang didaftarkan sendiri secara sukarela, dan juga substansi pelaporan dan penyampaian SPT. Substansi-substansi tersebut dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Karena dengan adanya pengetahuan wajib pajak terhadap *Tax Policy* mampu



membuat wajib pajak mengetahui tentang program pemerintah dalam meringankan pembayaran pajak, dengan mengungkapkan harta yang dimiliki oleh wajib pajak dan juga keringanan dalam membayar denda-denda yang dimiliki oleh wajib pajak, khususnya bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Pengetahuan wajib pajak sangat diperlukan bagi wajib pajak karena dengan adanya pengetahuan tentang perpajakan maka dapat meningkatkan kebijakan *Sunset Policy* untuk melakukan pembayaran pajak pada setiap tahunnya.

Semakin tinggi pengetahuan PBB, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Dengan demikian semakin tinggi pengetahuan PBB seseorang maka niat untuk berperilaku patuh membayar pajak bumi dan bangunan akan semakin tinggi sesuai dengan *theory of planned behavior*. Dalam penelitian (Septyana *et al.*, 2019) mendefinisikan bahwa mengikuti kebijakan *Tax Amnesty* akan menambah pengetahuan wajib pajak tentang kewajiban perpajakan dan akan menciptakan kepatuhan bagi wajib pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa pengampunan pajak memperkuat pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian tersebut menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Policy*.

5.6.4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap *Tax Policy*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Policy*. Hal tersebut dikarenakan substansi yang dimiliki oleh kesadaran wajib pajak terhadap *Tax Policy* seperti penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP, penyampaian dan pembetulan SPT



yang salah, penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayar pajak, dan intensitas penundaan pembayaran pajak. Substansis - substansi tersebut mampu mengurangi penilaian negatif dari wajib pajak dan mendorong kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Rendahnya kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh terhadap kebijakan *Sunset Policy*. Individu-individu dapat belajar dan memahami dengan mengamati apa yang terjadi pada orang lain atau juga bisa dengan mengalaminya secara langsung. Kesadaran wajib pajak tergantung pada individual masing-masing, baik dari pengalaman dari orang lain maupun pengalaman pribadi. Sehingga apabila kesadaran wajib pajak terus meningkat, maka kebijakan *Sunset Policy* juga akan meningkat. Penelitian ini relevan dengan *theory of planned behavior* bahwa Kepatuhan merupakan perwujudan sikap manusia yang timbul karena ada interaksi manusia dengan objek tertentu. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan wajib pajak yang memiliki kesadaran rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Dalam penelitan dari (Rahayu, 2019) mengemukakan bahwa pengampunan pajak menimbulkan antusiasme termasuk pembayar pajak baru. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang pengampunan pajak lebih baik menyadari sepenuhnya bahwa penerimaan negara terbesar diperoleh dari pajak, digunakan untuk membiayai pemerintah pusat dan daerah. Dalam penelitian tersebut



menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Policy*.

5.6.5. Pengaruh *Tax Policy* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara *Tax Policy* terhadap kepatuhan wajib pajak. hal ini dapat diartikan bahwa *Tax Policy* telah memberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga dan masyarakat yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan menyampaikan pembetulan SPT. Selain itu juga wajib pajak merasa terbebaskan dari pemeriksaan pajak, penyidikan dan penagihan pajak dan memperoleh manfaat dari pelaksanaan *Tax Policy* yaitu kebijakan *Sunset Policy*.

Berdasarkan teori atribusi, sunset policy merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Keberadaan sunset policy merupakan kesempatan terbatas yang diberikan Pemerintah kepada organisasi atau individu untuk meningkatkan ketaatan terhadap peraturan pajak.

Dalam penelitian Kasim, *et al.*, (2018) menjelaskan bahwa *Sunset Policy* merupakan salah satu bentuk *Tax Amnesty* yang lunak. *Sunset Policy* memberikan pengampunan pajak dengan menghapus atau mengurangi administrasi sanksi berupa bunga. Kebijakan *Sunset Policy* dapat diartikan karena kebijakan sebelum *Sunset Policy* berarti kebijakan tersebut hanya berlaku sebelum batas waktu tertentu yang diberikan oleh pemerintah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari (hasibuan dan setyowati, 2019), dan (Gunawan, *et al.*, 2019) menjelaskan bahwa kebijakan *Sunset Policy* memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya pemerintah menempatkan upaya dalam hal ini *Sunset Policy* yang mampu



meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak. Kebijakan *Sunset Policy* menyebabkan wajib pajak merevisi kembali SPT dan membuat NPWP tanpa mengkhawatirkan tambahan dengan administrasi. Dalam penelitian tersebut menemukan bahwa *Tax Policy* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.6.6. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Mediasi *Tax Policy*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berdampak penting bagi kepatuhan wajib pajak melalui *Tax Policy*. Dampak mediasi *Tax Policy* tersebut diketahui bersifat mediasi sebagian (*Partial mediation*), dengan demikian dapat diartikan bahwa *Tax Policy* dapat menjembatani pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, akan tetapi tanpa adanya *Tax Policy* pada dasarnya pengetahuan wajib pajak mampu meningkatkan minat wajib pajak untuk melakukan kepatuhan dalam membayar pajak.

Sejalan dengan Barri dan Kenny (1986) bahwa dalam variabel mediasi terdapat salah satu pembuktian intervensi variabel mediasi yang menyatakan bahwa jika (a) dan (b) signifikan, tetapi (c) tidak signifikan maka (c') dikatakan sebagai variabel mediasi sempurna (*complete mediation*). Dalam hal ini korelasi (a) menunjukkan model pemeriksaan pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi yaitu pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap *Tax Policy*, korelasi (b) menunjukkan pemeriksaan pengaruh variabel mediasi terhadap variabel dependen yaitu pengaruh *Tax Policy* terhadap kepatuhan wajib pajak, dan korelasi (c) menunjukkan pemeriksaan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara langsung atau tanpa melalui variabel mediasi yaitu pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.



Pengampunan pajak adalah kebijakan pemerintah yang mengatur penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar uang tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan pendapatan negara dan mendorong kepatuhan wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak yang patuh (Rahayu, 2017). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Septyana *et al.*, (2019) yang menjelaskan bahwa pengampunan pajak meningkatkan minat masyarakat agar lebih memahami kewajiban yang harus dijalankan di bidang perpajakan sehingga pengampunan pajak akan mendorong wajib pajak untuk mengungkapkan data dengan benar dan lengkap. Hubungan pengetahuan wajib pajak dengan pengampunan pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa memperkuat pengaruh positif antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan berbagai uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan model *Theory of Planned Behavior*, dapat diperkirakan adanya pengaruh *Tax Policy* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku persepsian yang positif terhadap program *Sunset Policy* akan mempengaruhi intensi Wajib Pajak untuk patuh, sehingga akan mengarah pada perilaku kepatuhan Wajib Pajak.

5.6.7. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Mediasi *Tax Policy*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berdampak penting bagi kepatuhan wajib pajak melalui *Tax Policy*. Dampak mediasi *Tax Policy* tersebut diketahui bersifat mediasi sebagian (*Partial mediation*), dengan demikian dapat diartikan bahwa *Tax Policy* dapat menjembatani pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, akan tetapi tanpa adanya *Tax Policy* pada



dasarnya kesadaran wajib pajak mampu meningkatkan minat wajib pajak untuk melakukan kepatuhan dalam membayar pajak.

Sejalan dengan Barri dan Kenny (1986) bahwa dalam variabel mediasi terdapat salah satu pembuktian intervensi variabel mediasi yang menyatakan bahwa jika (a) dan (b) signifikan, tetapi (c) tidak signifikan maka (c') dikatakan sebagai variabel mediasi sempurna (*complete mediation*). Dalam hal ini korelasi (a) menunjukkan model pemeriksaan pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi yaitu pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap *Tax Policy*, korelasi (b) menunjukkan pemeriksaan pengaruh variabel mediasi terhadap variabel dependen yaitu pengaruh *Tax Policy* terhadap kepatuhan wajib pajak, dan korelasi (c) menunjukkan pemeriksaan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara langsung atau tanpa melalui variabel mediasi yaitu pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian mendapatkan bahwa kesadaran wajib pajak yang lebih tinggi dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak tergantung pada masing-masing individu, baik dari pengamatan orang lain dan pengalaman pribadi, sehingga jika kesadaran wajib pajak terus meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga dan meningkat. Wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak yang tinggi akan memahami fungsi dan manfaat pajak, sama-sama mengerti bagi masyarakat dan dirinya sendiri. Wajib pajak sadar dengan adanya program tersebut membuat wajib pajak sadar akan adanya program pemerintah seperti *Tax Policy* ini untuk membantu meringankan denda yang dimiliki wajib pajak serta meningkatkan pendapatan negara. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah tujuan pertama dari reformasi administrasi perpajakan jangka menengah. Tujuan pertama dengan



membuat program dan kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan kesukarelaan kepatuhan, terutama wajib pajak yang belum patuh. Tujuan kedua adalah meningkatkan pelayanan relatif wajib pajak yang patuh sehingga tingkat kepatuhan dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Tujuan ketiga untuk meningkatkan pajak kepatuhan adalah memerangi ketidakpatuhan terhadap program dan kegiatan yang diharapkan dapat melawan pajak pemenuhan. Tujuan pemerintah dalam memberlakukan kebijakan pengampunan pajak adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh Lisa dan Hermanto (2018) bahwa pengampunan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa pengampunan pajak dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini menandakan bahwa kesadaran wajib pajak yang lebih tinggi dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengampunan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yang artinya pengampunan pajak diyakini dapat dipatuhi pembayar pajak untuk membayar pajak mereka. Selain itu, pengampunan pajak juga diyakini sebagai alat deteksi sisten untuk menemukan pembayar pajak mana yang tidak mematuhi pajak. Dalam penelitian tersebut menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan mediasi *Tax Policy*.



5.6.8. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderasi Sanksi Pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai sig $0,951 > 0,05$ artinya hasil uji analisis regresi diketahui bahwa sanksi pajak tidak mampu memoderasi dampak dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dampak moderasi sanksi pajak tersebut diketahui bersifat moderasi potensial (*Homologiser Moderator*). Dengan kata lain, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan setelah program pemerintah diberlakukan mengalami kenaikan, namun secara tidak langsung bahwa sanksi pajak tidak mampu mempengaruhi antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi dapat memperkuat atau memperlemah kepatuhan wajib pajak seseorang. Pengaruh yang diberikan tersebut terjadi apabila terdapat sanksi yang merugikan. Diterapkannya kesadaran wajib pajak yang lebih baik, akan semakin banyak wajib pajak yang patuh dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Untuk menerapkan sanksi pajak yang lebih baik sehingga kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan. Adanya variabel sanksi pajak dalam hubungan antara kesadaran wajib terhadap kepatuhan wajib pajak tidak membuat wajib pajak semakin patuh atau menjadi tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak. Hal tersebut bisa saja dikarenakan penerapan sanksi pajak tidak berpengaruh jika diterapkan bersamaan dengan program pemerintah yang berlaku.

Hasil ini tidak sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa ketika individu mengamati sikap seorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah sikap tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Sikap yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali



pribadi seorang individu, dengan kata lain tidak terpengaruh oleh hal lain. Sikap yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi. Dalam hal ini faktor eksternal yang timbul dari wajib pajak yaitu sanksi perpajakan dengan mematuhi sanksi administrasi dan sanksi pidana yang sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku untuk wajib pajak maka wajib pajak harus melakukan kewajiban perpajakan dengan baik hal ini akan meningkatkan jumlah wajib pajak yang sudah membayar dan melaporkan pajaknya. Faktor eksternal yang timbul dari wajib pajak yaitu ketika wajib pajak merasa tertekan apabila wajib pajak tidak melakukan kewajiban perpajakan kemudian tindakan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya akan mempermudah wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

Dari penjelasan diatas sejalan dengan penelitian (Putra dan Waluyo, 2020), yang menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak atas kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, jika penerapan sanksi pajak yang dilakukan oleh perpajakan otoritas semakin ketat, itu akan meningkatkan hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak tidak mampu memoderasi antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan wajib pajak lebih terfokus kepada program *Tax Policy* yang dimiliki oleh perpajakan, karena *Tax Policy* mampu meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kebijakan tersebut membantu wajib pajak untuk sadar dalam membayar denda yang telah jatuh tempo dan mau mengungkapkan harta yang selama ini belum diungkapkan oleh pihak pajak. Maka dari itu penerapan sanksi pajak tidak begitu efisien jika diterapkan bersamaan dengan *Tax Policy* sendiri.



5.7. Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu implikasi praktis dan teoritis. Implikasi teoritis berhubungan dengan pengembangan hasil penelitian bagi penulis selanjutnya terkait dengan pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, *Tax Policy*, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Serta implikasi praktis diharapkan dapat meningkatkan pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan suatu tindakan yang dapat mendorong Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

5.7.1. Implikasi teoritis

Penelitian ini mendukung *Theory of Planned Behavior* dalam pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung yang mengarah pada kepatuhan wajib pajak. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan secara sadar diri akan memiliki keyakinan untuk patuh membayar pajak kemudian wajib pajak yang sadar pajak akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan Negara. Kemudian tambahan *Tax Policy* apabila dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior* dikarenakan perilaku wajib pajak melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat dipengaruhi oleh niat wajib pajak. Ketika akan melakukan sesuatu, individual akan memiliki keyakinan tentang harapan normative yang muncul dari pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*Normative Beliefs*). Selanjutnya ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang



mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Dengan demikian, *behavioral beliefs*, *Normative Beliefs*, dan *control beliefs* merupakan tiga yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka akan menimbulkan niat perilaku (*behavioral intention*) dan selanjutnya mengakibatkan perilaku (*behavior*).

Setelah wajib pajak memiliki pengetahuan wajib pajak dan kesadaran untuk membayar pajak, kemudian dengan adanya *Tax Policy* bisa membuat wajib pajak mengetahui dan sadar untuk melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan dikarenakan wajib pajak hanya membayar masa jatuh tempo tanpa harus membayar denda bunganya, dari sini wajib pajak akan memiliki niat untuk membayar pajak dan selanjutnya merealisasikan niat tersebut

Penelitian ini mendukung teori atribusi. Pada hasil pengujian hipotesis kedelapan dengan variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi pajak sebagai moderasi. Ditemukan hasilnya adalah negatif dan signifikan. Hal ini relevan dengan teori atribusi dimana wajib pajak untuk menjelaskan kondisi internal dan eksternal wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan dalam membayar pajak dapat berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam melakukan penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi atau pemikiran seseorang untuk membuat penilaian tentang individu lain dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dari individu lain. Dengan kata lain, jika penerapan sanksi pajak yang dilakukan oleh perpajakan otoritas semakin ketat, bisa meningkatkan hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.



Berdasarkan teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa, hasil penelitian ini memberikan kontribusi empiris pada konsep faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terutama faktor *Tax Policy*. Sesuai dengan hasil temuan, *Tax Policy* menjadi salah satu faktor penting yang perlu dipertahankan dan dikembangkan untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak akan kepatuhan wajib pajak, untuk bisa meningkatkan penerimaan negara, penerimaan pusat, dan penerimaan daerah. Dengan adanya *Tax Policy* melalui *Sunset Policy* diharapkan mempermudah wajib pajak untuk membayar keterlambatan pembayaran pajak dengan program pemerintah yang membantu meringankan wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya.

5.7.2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan suatu tindakan yang dapat mendorong wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam beberapa hal diantaranya, adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak sebagai kunci utama dalam memahami tentang prosedur perpajakan, mengetahui sanksi yang akan dikenakan apabila tidak melaporkan kewajiban perpajakan, mengetahui manfaat yang akan dirasakan apabila melakukan pembayaran pajak hingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan.
- b. Kesadaran wajib pajak yang dirasakan dari membayar pajak secara menyeluruh untuk kemakmuran masyarakat sendiri, sehingga wajib pajak tidak akan merasakan secara langsung dari pembayaran pajak yang



dilakukannya. Manfaat yang dirasakan berupa peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, bantuan kesehatan hingga sekolah akan dirasakan wajib pajak untuk beberapa tahun kedepannya. Karena sadar bahwa pembayaran pajak bisa membantu memfasilitasi negara.

- c. *Tax Policy* berperan dalam memberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga dan masyarakat secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan membantu dalam pembetulan SPT. Selain itu juga wajib pajak akan merasakan terbantu dengan adanya program Sunset Policy tersebut. Penerapan Sunset Policy untuk pajak bumi dan bangunan ini hanya berlaku hingga tahap IV di tahun 2020. Penerapan Sunset policy sendiri masih berlanjut hingga sekarang hanya saja untuk objek pajaknya tidak berlaku untuk pajak bumi dan bangunan lagi, tetapi objek pajaknya di perluas ke pembayaran pajak yang lainnya.
- d. Selain itu juga wajib pajak akan merasakan dibebaskan dari pemeriksaan pajak, penyidikan dan penagihan pajak dan memperoleh manfaat dari pelaksanaan kebijakan *Tax Policy*.
- e. Selain itu, sanksi perpajakan juga sangat penting bagi wajib pajak, karena dengan adanya sanksi akan memberikan efek jera terhadap pelanggar norma perpajakan, dikarenakan implikasi sanksi pajak kurang tepat jika dilakukan bersamaan dengan program tax policy sendiri. Hal ini haruslah menjadi perhatian bagi pihak instansi KPP Pratama Malang Utara agar dapat menerapkan sanksi diikuti dengan sosialisasi yang baik dan tindakan nyata terhadap pelanggar dan wajib pajak yang tidak patuh pada kewajiban perpajakannya. Jika sanksi pajak diterapkan pada saat program tax policy



sudah berakhir maka sanksi pajak mampu mempengaruhi antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

- f. Bagi kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian ini memberi informasi tentang kewajiban perpajakan seperti wajib pajak mengisi secara benar baik jumlah pajak yang terutang, memasukkan dan melaporkan pajaknya, serta membayar pajak tepat pada waktunya tanpa harus adanya paksaan dari aparat pajak. Dengan mengetahui tentang perpajakan bisa membuat wajib pajak patuh dalam melaksanakan perpajakannya, dan jika wajib pajak memiliki kesadaran akan adanya pembayaran pajak, bisa membuat penerimaan perpajakan meningkat dan wajib pajak bisa merasakan fasilitas yang diberikan pemerintah baik penerimaan negara, pemerintahan pusat, dan penerimaan daerah. Sanksi pajak berperan jika wajib pajak mangkir dari kewajibannya dalam membayar denda yang belum dibayar agar wajib pajak bisa patuh dalam membayar pajak. Sanksi pajak akan digunakan ketika adanya wajib pajak tidak menjalankan kewajibannya dengan ketentuan yang sudah di buat oleh pemerintah. Serta dengan adanya *Tax Policy* dalam kebijakan *Sunset Policy* sendiri membantu wajib pajak dalam melakukan pembayaran yang sempat tertunggak dan membantu wajib pajak dalam mengungkapkan tanah yang tak berpenghuni menjadi berpenghuni setelah wajib pajak mengikuti program *Sunset Policy*. *Sunset Policy* sendiri membantu wajib pajak untuk membayar denda pajaknya tanpa harus membayar bunganya. Itulah keistimewaan dari program kebijakan pemerintah seperti *Sunset Policy*.



5.8. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki sehingga menyebabkan kurang sempurna dari hasil penelitian. Keterbatasan penelitian ini adalah diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan pada periode IV tahun 2020 adalah objek pajak bumi dan bangunan (PBB); dikarenakan untuk periode V di tahun 2021 objek pajak yang di fokuskan adalah pajak parkir, pajak hiburan, pajak reklame, pajak bea perolehan hak tanah dan bangunan, pajak hotel dan restoran, dan pajak air.
2. Belum adanya jurnal internasional dari variabel *Sunset Policy* sendiri, sehingga membuat penulis merasa kesusahan dalam memperkuat variabel penelitian dengan jurnal internasional sendiri. Maka dari itu variabel *Sunset Policy* dimodifikasi dalam *Tax Amnesty* dan *Tax Policy*.



BAB VI KESIMPULAN

6.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak: peranan *Tax Policy* dimediasi dan sanksi pajak dimoderasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa:

1. Pengetahuan wajib pajak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari pengetahuan wajib pajak sebelum dan sesudah program *Tax Policy* di berlakukan. Pengetahuan wajib pajak setelah diberlakukan program yang diterbitkan oleh pemerintah mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak bahwa wajib pajak mengetahui dampak dari ketika wajib pajak patuh dalam membayar pajaknya.
2. Kesadaran wajib pajak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak ketika sadar dengan adanya program *tax Policy* sendiri bisa membantu wajib pajak dalam meringankan pembayaran denda yang sudah jatuh tempo dan wajib pajak akan berpartisipasi dalam melakukan pembayaran pajaknya yang masih tertunggak.
3. Pengetahuan wajib pajak mampu meningkatkan *Tax Policy*. Hal ini dapat dilihat dari wajib pajak yang memiliki informasi mengenai pengampunan pajak. Semakin banyak pengetahuan tentang pengampunan pajak, maka wajib pajak akan semakin paham terkait dengan UU perpajakan yang berlaku atau yang disyaratkan. Dengan kata lain pengetahuan wajib pajak akan memahami



manfaat yang akan diterima ketika wajib pajak mau mengikuti program yang dibuat oleh pemerintah.

4. Kesadaran wajib pajak mampu meningkatkan *Tax Policy*. Hal ini dapat dilihat dari wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak tinggi akan memahami fungsi dan manfaat pajak, baik memahami dari segi masyarakat maupun dari segi diri sendiri. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pemerintah telah membuat program *Sunset Policy* yang diharapkan kegiatan tersebut dapat membangkitkan dan meningkatkan khususnya wajib pajak yang belum patuh. Tujuan pemerintah dalam memberlakukan kebijakan pengampunan pajak adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek. Maka dari itu program pemerintah seperti *Sunset Policy* sendiri sangat diperlukan untuk membantu wajib pajak dalam membayar keterlambatan pembayaran pajak, maupun mengungkapkan harta kekayaan yang dimiliki oleh wajib pajak sendiri.

5. *Tax Policy* mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari dengan diadakannya program *Sunset Policy* mampu membantu wajib pajak dalam membayar keterlambatan atau penunggakan dalam melakukan pembayaran pajaknya. Dengan kata lain wajib pajak merasa terbantu dengan adanya program tersebut dikarenakan wajib pajak mendapatkan keringanan yaitu hanya membayar dendanya saja tanpa harus membayar bunga yang sudah ditetapkan oleh pihak pajak. Ketika wajib pajak bisa memanfaatkan program tersebut, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

6. Peran *Tax Policy* sebagai mediasi mampu menjadi penghubung antara pengetahuan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan bahwa wajib pajak bisa mengetahui manfaat yang akan diterima ketika wajib



pajak mengikuti program pemerintah. Pengetahuan wajib pajak sebelum dan sesudah diberlakukannya program Sunset Policy sendiri memiliki peningkatan yang signifikan, hal tersebut bisa dilihat dari kuisioner yang disebar dan realisasi wajib pajak dalam membayar pajaknya setelah program tersebut diberlakukan lebih tinggi tingkat kepatuhannya dari pada sebelum diberlakukannya program tersebut.

7. Peran *Tax Policy* sebagai mediasi mampu menjadi penghubung antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak, hal ini menjelaskan bahwa dengan adanya *Sunset Policy* sebagai alternatif untuk kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan, wajib pajak akan sukarela dalam meningkatkan program *Sunset Policy* ketika wajib pajak sudah mengetahui manfaat dan keuntungan yang akan diterima ketika wajib pajak sudah mengikuti program tersebut.

8. Peran sanksi pajak sebagai moderasi tidak mampu menjadi penghubung antara kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari kuisioner yang penulis sebarakan memberikan hasil bahwa penerapan sanksi pajak yang dilakukan oleh pihak pajak tidak efisien ketika sanksi diberlakukan bersamaan dengan berjalannya program pengampunan yang di terapkan oleh pihak pajak. Wajib pajak akan lebih memilih mengikuti program *Sunset Policy* karena bisa menguntungkan wajib pajak dari pada harus mendapatkan sanksi pajak atas keterlambatan atau jatuh tempo yang dimiliki oleh wajib pajak.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan beberapa temuan dalam penelitian, maka beberapa saran yang bisa disampaikan adalah sebagai berikut:



1. Bagi instansi pajak.

Instansi pajak sebagai instansi pemungut pajak harus terus menerus mensosialisasikan perpajakan dan juga memperluas cakupan objek pajak jika kebijakan yang dimiliki oleh instansi pajak mampu membantu wajib pajak dalam mengungkapkan pajaknya.

2. Bagi peneliti selanjutnya.

a. Penulis selanjutnya perlu mempertimbangkan lingkup obyek yang lebih luas, baik pada obyek penelitian yang sama (KPP PRATAMA MALANG UTARA) maupun pada skala yang lebih luas seperti KPP Madya Malang atau Kanwil DJP Jawa Timur III agar dapat memperkaya hasil dan temuan penelitian.

b. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa indikator untuk merefleksikan variabel yang ada, sehingga penulis selanjutnya dapat memperluas dan mengintergrasikan model penelitian dengan memasukkan beberapa indikator lainnya yang dianggap sesuai dengan objek yang diambil.



DAFTAR PUSTAKA

- Abut, Hilarius. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Diadit Media: Jakarta
- Adelina, Theresa. 2012. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak di Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Depok
- Adhiambo, O. J., & Theuri, J. M. 2019. *Effect of Taxpayer Awareness and Compliance Costs on Tax Compliance among Small Scale Traders in Nakuru Town, Kenya*. International Academic Journal of Economic and Finance, 3(3), 279–295
- Ajzen, I. 1985. *From Intentions to Action: A Theory of Planned Behavior*. New York: Springer
- Ajzen, I. 1991. *The Theory of Planned Behavior*. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50: 179-211
- Ajzen, I. 2002. *Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior*. Journal of Applied Social Psychology, 32, 1-20
- Albert Kurniawan, 2009. *Belajar Mudah SPSS Untuk Pemula*. Yogyakarta Penerbit: Mediakom
- Amiruddin Idris. 2016. *Ekonomi Pblk* Yogyakarta: CV. Budi utama
- Andreas, Savitri, Enni, 2015. *The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables*. Procedia - Social and Behavioral Sciences 211 (2015)
- Angreini, Monica Dian dan Kiswara, Endang. 2011. *Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Anita Damajanti dan Abdul Karim, 2017. *Effect of tax knowledge on Individual Taxpayers compliance*. Journal of Economics & Business Solutions. Volume 1, Number 1, 1-19
- Arif, Rachman. Suryawati, R.F dan Harwida, G.A. 2008. *Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Serta Kepatuhan wajib pajak PBB Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB di Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep*. Jurnal. FE Universitas Trunojoyo Madura
- Bambang Supomo, dan Indriantoro, Nur, 2009, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.



Bapenda: 2020. *Luncurkan Sunset Policy V di HUT ke-106 Kota Malang* dari <http://www.harianbhirawa.co.id/bapenda/luncurkan/sunset/policy/v/di/hut/ke-106>

Baron, R.M. and Kenny, D.A. 1986. *The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations*. Journal of Personality and Social Psychology.

Bernard, O. M., Memba, F. S., & Oluoch, O. (2018). *Influence of Tax Knowledge and Awareness on tax Compliance among Investors in the Export Processing Zones in Kenya*. International Journal of Scientific Research and Management, 06(10), 728–733

Bryce, Luis. A., Bonofatti Roberto, Pisano, luigi. 2015. *Tax Policy and The Financing on Innovation*. Journal of Public Economics

Bungin, Burhan. 2009. *Sosiologi Komunikasi: teori, paradigma, dan diskursi teknologi komunikasi di masyarakat*. Jakarta: Kencana

Carolina, Veronica. 2009. *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Darnita dan Mangoting, 2014. *Factor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas Pemungutan PAjak Bumi dan ABngunan Perkotaan dan Pedesaan*. Kota Palangkaraya. *Tax & Accounting Review*. Volume 4 No.2 Universitas Kristen Petra

Diana, Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama

Direktorat Jenderal pajak, *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan*

Direktorat Jenderal pajak, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan*



Direktorat Jenderal Pajak. (2016). Diambil pada 24 November 2020), dari <http://www.pajak.go.id/content/article/kesuksesan-amnesti-pajak-picuoptimisme-gapai-target-penerimaan-pajak>

Direktorat Jenderal Pajak. (2016). Diambil pada 24 November 2020), dari <http://www.pajak.go.id/content/article/amnesti-pajak-sarana-menujukemandirian-bangsa>

Edy, Suprianto. 2011. *Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Ery Suandy. 2011. *Perencanaan Pajak, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.

Fishbein, M., & Ajzen, I. 1975. *Belief, Attitude Multibatiate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. Latan, H. 2012. *Partial Least Square: Konsep, Teknik dan Aplikasi SmartPLS 2.0 M3*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Ghozali, Imam dan Latan, Hengky. 2015. *Partial Least Square Konsep Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 (2nd Edition)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Ghozali, Imam. 2014. *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. Edisi 4. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Hair, Jr et.al. 2010. *Multivariate Data Analysis (7th ed)*. United States: Pearson

Hariadi, 2013. "Implementasi Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Menjadi Pajak Daerah di Kota Banjarmasin." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal* Volume II. Hal 296, Tomy.

Hartono, Jogiyanto dan Abdillah Willy. 2009. *Konsep dan Aplikasi PLS (Partial Least Square) untuk Penelitian Empiris*. BPFE. Yogyakarta

Hasannudin. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB dengan Variabel Moderating Sikap Wajib Pajak atas Sanksi*



Denda (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Tidore Kepulauan). Artikel. Tidore

Husnurrosyidah dan Nuraini, Ulfa. 2016. *Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di Bmt Se-Karesidenan Pati*. Kudus. Jurnal Ekonomi Syariah Volume 4, Nomor 2, Hal. 211-226

Ilhamsyah, Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. 2016. *The Influence of Taxpayers Understanding and Knowledge of Tax Regulations, Taxpayer Awareness, Service Quality, and Tax Sanctions on Motor Vehicle Taxpayers Compliance (Study of Malang City Samsat)*. Journal of Taxation (JEJAK), 8(1), 1-9

Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press

Jatmiko, A.N. 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)".

Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Jogiyanto, H.M. 2008. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: ANDI

Kasim Sylviana Elsie, Fitria Arianty dan Yulia Hikmah. 2018. *Sunset Policy and Its Effect on Tax Compliance: Case Study Indonesia*. International Journal of Engineering & Technology

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (LAKIN DJP) Tahun 2017. Diambil Pada 27 November 2020), dari <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/LAKIN%20DJP%202017.pdf>

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (LAKIN DJP) Tahun 2019. Diambil Pada 27 November 2020), dari <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2020-02/LAKIN%20DJP%202019.pdf>

Lestari, Chatarina Ayu dan Amanita Novi Yushita. 2017. "Pengaruh Pengetahuan wajib pajak dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul)". Jurnal Profita Edisi 4 Tahun 2017



Lisa Oyong, dan Bambang Hermanto. 2018. *The Effect of Tax Amnesty and Taxpayer Awareness to Taxpayer Compliance with Financial Condition as Intervening Variable*. International Research Journal of Management, IT & Social Sciences. Vol.5 No.2

Lovihan, Siska. 2014. *Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Kualitas Layanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi Di Kota Tomohon*. ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/.../4446: 44-59

Lubis, Arfan Ikhsan. 2014. *Akuntansi Keprilakuan*. Jakarta: Salemba Empat.

Malhotra. 2005. *Riset Penelitian*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Manuputty, I.G., & Sirait, S. 2016. *Effects of Taxation Knowledge and Self Assessment System Implementation on Taxpayer Awareness and its Impact on Taxpayer Compliance in Jakarta Panjaringan Tax Office*. Media Accounting Taxation, 1(2), 44- 58.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Yogyakarta: Penerbit Andi

Mardiasmo. 2013 *Perpajakan-Edisi terbaru 2016*. Penerbit Andi. Yogyakarta

Mardiasmo. 2016 *Perpajakan-Edisi terbaru 2016*. Penerbit Andi. Yogyakarta

Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2011. *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depansar Timur*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Volume 2

Mustofa, Fauzi Achmad Dkk. 2016. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 8 No. 1 2016



Nadhila Ghassani. 2019. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Mataram)*. Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen. Volume 6

Nasution. 2006. *Perpajakan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ngadiman dan Daniel Huslin. 2015. *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)*. Universitas Tarumanagara. Jurnal Akuntansi/Volume XIX, No. 02, Mei 2015: 225- 241

Nida Putri Rahmayanti, Sutrisno T, Yeny Widya Prihatiningtias 2020. *Effect of tax penalties, tax audit, an taxpayers wareness on corporate' compliance modereted by compliance intentions*. International Journal Of Research In Business & Social Science. Vol 9 No 2

Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya ilmiah*. Jakarta: Kencana

Nurkhin, Ahmad, Novanty, Ine, Muhsin, dan Sumiadji. 2018. *The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance*. Jurnal Keuangan dan Perbankan. Vol. 22. No. 2.

Nurlis Islamiah Kamil, 2015. *The effect of taxpayer awareness, knowledge, tax penalties And tax authorities services on the tax compliance: (survey on the individual taxpayer at jabodetabek & Bandung)*. Vol 6. No 2, 2015

Oladipupo, A.O., & Obazee, U. 2016. *Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria*. Ibusiness, 2(1), 1-9

Olaoye, C. O., Ayeni-Agbaje, A. r., & Alaran-ajewole, A. P. 2017. *Tax Information, Administration and Knowledge on Tax Payers Compliance of Block Molding Firms in Ekiti State*. Journal of Finance and Accounting, 5(4), 131-138

Pancawati Hardingisih, Indira Januari, Rachmawati Meita Oktaviani, Ceacilia Srimindarti 2020. *The Determinants of Taxpayer Compliance with Tax*



Awareness As A Mediation And Education For Moderation. Vol 15: No. 1, 2020

Pujiwidodo, Dwiyatmoko. 2016. "Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi" Vol.1, No.1, Juni 2016

Purnamasari, Apriani, S. d. 2016. *Pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, serta nasionalisme terhadap kepatuhan wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 (Studi pada wajib pajak PBB-P2 di Kota Banjar, Jawa Barat)*. Jurnal Universitas Soedirman

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Edisi Pertama*. Cetakan Kedua. Gava Media: Yogyakarta.

Puspita, N. 2014. *Pengaruh kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, dan keadilan pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Studi empiris pada Kecamatan Padang Utara)*. Jurnal Akuntansi

Rahayu, N. 2017. *The Influence of Tax Knowledge, Firmness of Tax Sanctions and Tax Amnesty on Taxpayer Compliance*. Dwantara Accounting, 1(1), 15-30

Rahayu, Sri dan Ita Salsalina Lingga. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung*. Jurnal Akuntansi,

Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia-Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Ratung, T. 2009. *Dampak Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah KPP Pratama Salatiga)*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana

Ray, Sommerfeld, Anderson Herschel M, dan Brock Horace R. dalam M. Zain (2003). *Manajemen perpajakan*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat



Redae, R. B., & Sekhon, S. 2016. *Tax Payers Knowledge and Tax Compliance Behavior in Ethiopia: A Study of Tigray State*. International Journal of Management and Commerce Innovations, 3(2), 1090-1102

Retno, Maria Emelia, 2016. „Pengalihan Pemungutan ajak Bumi Dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Di Kota Cimahi“.Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol 1, No 1, Hal. 87

Ritonga, Pandapatan. 2011. *Analisis Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Pelayanan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening di KPP Medan Timur*. Universitas Islam Sumatera Utara, Medan

Robbins, Stephen P, dan Timothy A. Judge. 2008. *Perilaku Organisasi Edisi ke-12*, Jakarta: Salemba Empat

Saad, Natrah, 2014. *Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayer's view*. Procedia - Social and Behavioral Sciences 109 (2014) 1069 – 1075

Saira and M.A., Zariyawati and L., Yoke-May. 2010. *An Exploratory Study of Goods and Services Tax Awareness in Malaysia*. In: Proceedings Seminar on Nasional Resilience (SNAR 2010). Universiti Utara Malaysia Sintok.

Samudra, Azhari Aziz. 2015. *Perpajakan Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sari & Fidiana. 2017. *Pengaruh Tax Amnesti, Pengetahuan Kepatuhan Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi. Vol.6, No.2

Savitri, Enni, and Musfialdy, 2016. *The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable*. Procedia- Social and Behavioral Sciences 219 (2016) 682-687

Seniati, dkk. 2017. *Psikologi Eksperimen*. Jakarta: PT Indeks.



Septyana Kadek Pramesti, Herkulanus Bambang Suprasto, I.G.A.M Asri Dwijaya Putri, dan Maria M. Ratna Sari. 2019. *Effect of Taxtion Knowledge, Fiscus Service, and Tax Sanctions on Tax Obligation Compliance with Tax Amnesty as Moderated Variables*. International Research Journal of Management, IT & Social Sciences. Vol 6 No. 6

Silitonga. E. 2008, *Ekonomi Bawah tanah dan pengampunan Pajak*.

Siti Kurnia Rahayu, 2009. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Siti Resmi. 2008. "*Perpajakan Teori dan Kasus*", Jakarta, Salemba Empat.

Siti Resmi. 2009. *Perpajakan teori dan Kasus*. Yogyakarta: Selemba Empat

Siti Resmi. 2014. *Perpajakan teori dan Kasus*. Yogyakarta: Selemba Empat

Soemitro, Rochmat. 2011. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung. Refika Aditama.

Solimun; Rinaldo Fernandes, Adji Ahmad; Nurjannah. 2017. *Metode Stastika Multivaria Permodelan Persamaan Structural (SEM) Pendekatan WarpPLS*. Malang: UB Press

Sugiyono, 2001. *Metode Penelitian*, Bandung: CV Alfa Beta

Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung



Supriyanto. 2013. *Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Mutu Pelayanan dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. Jurnal Ekonomi Universitas Negeri Semarang

Suyanto, dan Endah Trisnawati. 2016. *The Influence Of Tax Awareness Toward Tax Compliance Of Entrepreneurial Taxpayers And Celengan Padjeg Program As A Moderating Variable: A Case Study At The Pratama Tax Office Of Wonosari Town*. Inferensi Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan, Volume 10, Nomor 1

Tjitrosoedibyo dan R. Subekti, 2005, *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Uma, Sekaran dan Roger Bougie, 2017, *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian, Edisi 6, Buku 2, Salemba Empat*, Jakarta Selatan 12610

Uma, Sekaran. 2011 *Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan.

Utami, Sri Rizki, et. al. 2012. *Pengaruh faktor-faktor ksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Serang*. Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin

Waluyo. 2013 *Perpajakan Indonesia* Jakarta: Salemba Empat.

Weiner, Bernard. 1985: *An Attributional Theory of Achievement Motivation and Emotion*. Journal by the American Psychology Association, Inc, 0-033-295X/85/\$00.75. los Angeles: University of California

Wibowo. 2013. *Perilaku Dalam Organisasi*. Jakarta: Rajawali pers

Widiastuti, Riana. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan P-2 (Studi pada Wajib pajak orang Pribadi Kabupaten Klaten)*.



Wulandari dan Suyanto. 2014. *Pengaruh Pengetahuan wajib pajak, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman)*. Jurnal Akuntansi. Volume 2 No. 2. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

www.Djpb.kemenkeu.go.id

www.pajak.go.id

Yovanta Adi Putra, Waluyo. 2020. *The Influence of Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, and Tax Rates on the Compliance of Individual Taxpayers with Tax Sanctions as a Moderating Variable in E-Commerce as a Moderating Activities*. International Journal of Innovatove Science and Research Technology. Vol 5

Yusnidar, Johan. S. d. 2015. *Pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (Studi pada wajib pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)*. Universitas Brawijaya.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Uji Validitas dan Reliabilitas

PENGETAHUAN WAJIB PAJAK

Correlations

		PWP1	PWP2	PWP3	PWP4	PWP5	PWP6	PWP7	PWP8	PWP9	PWP10	PWP11	PWP
PWP1	Pearson Correlation	1	,850**	,786**	,750**	,745**	,664**	,718**	,664**	,754**	,710**	,784**	,891**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
PWP2	Pearson Correlation	,850**	1	,845**	,769**	,727**	,776**	,762**	,685**	,699**	,697**	,836**	,911**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
PWP3	Pearson Correlation	,786**	,845**	1	,692**	,759**	,684**	,795**	,633**	,602**	,601**	,838**	,869**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
PWP4	Pearson Correlation	,750**	,769**	,692**	1	,660**	,776**	,685**	,529**	,570**	,578**	,665**	,807**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
PWP5	Pearson Correlation	,745**	,727**	,759**	,660**	1	,637**	,828**	,684**	,677**	,668**	,740**	,863**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
PWP6	Pearson Correlation	,664**	,776**	,684**	,776**	,637**	1	,671**	,560**	,532**	,551**	,703**	,790**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
PWP7	Pearson Correlation	,718**	,762**	,795**	,685**	,828**	,671**	1	,652**	,596**	,621**	,798**	,862**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
PWP8	Pearson Correlation	,664**	,685**	,633**	,529**	,684**	,560**	,652**	1	,834**	,881**	,787**	,844**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
PWP9	Pearson Correlation	,754**	,699**	,602**	,570**	,677**	,532**	,596**	,834**	1	,908**	,740**	,843**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
PWP10	Pearson Correlation	,710**	,697**	,601**	,578**	,668**	,551**	,621**	,681**	,908**	1	,759**	,850**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
PWP11	Pearson Correlation	,784**	,836**	,838**	,665**	,740**	,703**	,798**	,787**	,740**	,759**	1	,916**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
PWP	Pearson Correlation	,891**	,911**	,869**	,807**	,863**	,790**	,862**	,844**	,843**	,850**	,916**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,964	,964	11



Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PWP1	39,61	83,751	,865	,813	,959
PWP2	39,41	84,755	,892	,855	,958
PWP3	39,41	84,327	,840	,817	,960
PWP4	39,47	85,640	,765	,721	,962
PWP5	39,69	83,687	,830	,764	,960
PWP6	39,23	88,486	,753	,703	,962
PWP7	39,67	82,837	,827	,787	,960
PWP8	39,61	82,751	,804	,824	,961
PWP9	39,55	84,557	,807	,859	,961
PWP10	39,57	83,860	,814	,880	,960
PWP11	39,54	83,823	,897	,848	,958

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
43,47	101,762	10,088	11

KESADARAN WAJIB PAJAK

Correlations

		SWP1	SWP2	SWP3	SWP4	SWP5	SWP6	SWP
SWP1	Pearson Correlation	1	,737**	,658**	,664**	,723**	,541**	,835**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99
SWP2	Pearson Correlation	,737**	1	,773**	,742**	,796**	,658**	,915**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99
SWP3	Pearson Correlation	,658**	,773**	1	,753**	,737**	,603**	,883**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99
SWP4	Pearson Correlation	,664**	,742**	,753**	1	,768**	,607**	,886**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99
SWP5	Pearson Correlation	,723**	,796**	,737**	,768**	1	,540**	,887**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99
SWP6	Pearson Correlation	,541**	,658**	,603**	,607**	,540**	1	,749**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	99	99	99	99	99	99	99
SWP	Pearson Correlation	,835**	,915**	,883**	,886**	,887**	,749**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	99	99	99	99	99	99	99

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,929	,929	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SWP1	19,95	18,722	,765	,605	,920
SWP2	20,19	16,912	,868	,763	,906
SWP3	20,27	17,384	,821	,684	,913
SWP4	20,27	16,955	,822	,691	,913
SWP5	20,00	18,061	,835	,731	,911
SWP6	19,92	20,218	,667	,478	,932

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
24,12	25,618	5,061	6

TAX POLICY

Correlations

		TP1	TP2	TP3	TP4	TP5	TP6	TP
TP1	Pearson Correlation	1	,883**	,838**	,868**	,873**	,881**	,950**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99
TP2	Pearson Correlation	,883**	1	,787**	,823**	,899**	,921**	,943**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99
TP3	Pearson Correlation	,838**	,787**	1	,845**	,826**	,778**	,904**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99
TP4	Pearson Correlation	,868**	,823**	,845**	1	,869**	,831**	,930**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99
TP5	Pearson Correlation	,873**	,899**	,826**	,869**	1	,909**	,956**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99
TP6	Pearson Correlation	,881**	,921**	,778**	,831**	,909**	1	,945**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	99	99	99	99	99	99	99
TP	Pearson Correlation	,950**	,943**	,904**	,930**	,956**	,945**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	99	99	99	99	99	99	99

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,972	,973	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
TP1	20,36	15,356	,926	,862	,965
TP2	20,32	15,792	,919	,881	,966
TP3	20,32	15,507	,858	,770	,972
TP4	20,32	15,894	,900	,827	,968
TP5	20,38	15,300	,935	,886	,964
TP6	20,35	15,353	,919	,890	,966

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
24,41	22,245	4,716	6

SANKSI PAJAK

Correlations

		SP1	SP2	SP3	SP4	SP5	SP
SP1	Pearson Correlation	1	,795**	,779**	,684**	,693**	,898**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	99	99	99	99	99	99
SP2	Pearson Correlation	,795**	1	,718**	,609**	,619**	,841**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	99	99	99	99	99	99
SP3	Pearson Correlation	,779**	,718**	1	,698**	,751**	,900**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	99	99	99	99	99	99
SP4	Pearson Correlation	,684**	,609**	,698**	1	,832**	,871**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	99	99	99	99	99	99
SP5	Pearson Correlation	,693**	,619**	,751**	,832**	1	,889**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	99	99	99	99	99	99
SP	Pearson Correlation	,898**	,841**	,900**	,871**	,889**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	99	99	99	99	99	99

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,927	,927	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SP1	11,51	15,191	,833	,739	,905
SP2	11,69	16,932	,765	,658	,919
SP3	11,49	15,069	,835	,708	,905
SP4	11,18	15,824	,795	,717	,912
SP5	11,22	15,379	,819	,751	,908

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
14,27	24,058	4,905	5

KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Correlations

		KWP1	KWP2	KWP3	KWP4	KWP5	KWP6	KWP7	KWP
KWP1	Pearson Correlation	1	,826**	,836**	,698**	,762**	,533**	,673**	,869**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
KWP2	Pearson Correlation	,826**	1	,780**	,798**	,810**	,542**	,621**	,883**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
KWP3	Pearson Correlation	,836**	,780**	1	,690**	,755**	,484**	,599**	,836**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
KWP4	Pearson Correlation	,698**	,798**	,690**	1	,793**	,570**	,644**	,864**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
KWP5	Pearson Correlation	,762**	,810**	,755**	,793**	1	,645**	,730**	,912**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
KWP6	Pearson Correlation	,533**	,542**	,484**	,570**	,645**	1	,727**	,783**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
KWP7	Pearson Correlation	,673**	,621**	,599**	,644**	,730**	,727**	1	,845**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
KWP	Pearson Correlation	,869**	,883**	,836**	,864**	,912**	,783**	,845**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	99	99	99	99	99	99	99	99

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,931	,940	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KWP1	24,85	18,354	,828	,796	,919
KWP2	24,89	17,651	,840	,801	,916
KWP3	24,86	18,388	,784	,741	,921
KWP4	24,99	17,031	,807	,708	,918
KWP5	24,95	17,314	,879	,785	,912
KWP6	25,22	16,481	,669	,562	,940
KWP7	24,97	17,213	,781	,676	,921

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
29,12	23,536	4,851	7

Lampiran 2. Karakteristik Responden

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	61	61,6	61,6	61,6
	Perempuan	38	38,4	38,4	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-29 tahun	74	74,7	74,7	74,7
	30-39 tahun	23	23,2	23,2	98,0
	40-49 tahun	2	2,0	2,0	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

**Pendidikan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA/ Sederajat	6	6,1	6,1	6,1
	Sarjana	80	80,8	80,8	86,9
	Pasca Sarjana	13	13,1	13,1	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Penghasilan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kurang Rp 3.000.000	26	26,3	26,3	26,3
	Rp 3.000.000 - 4.999.999	32	32,3	32,3	58,6
	Rp 5.000.000 - 6.999.999	18	18,2	18,2	76,8
	Rp 7.000.000 - 8.999.999	11	11,1	11,1	87,9
	Rp 9.000.000 - 10.999.999	5	5,1	5,1	92,9
	di atas Rp 11.000.000	7	7,1	7,1	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Pengisian SPT

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sendiri	94	94,9	94,9	94,9
	Konsultan	2	2,0	2,0	97,0
	Tenaga Ahli	3	3,0	3,0	100,0
	Total	99	100,0	100,0	



Lampiran 3. Deskripsi Variabel

PENGETAHUAN WAJIB PAJAK

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
PWP1	99	1	5	383	3,87	1,066
PWP2	99	1	5	402	4,06	,977
PWP3	99	1	5	402	4,06	1,058
PWP4	99	1	5	396	4,00	1,059
PWP5	99	1	5	375	3,79	1,109
PWP6	99	2	5	420	4,24	,882
PWP7	99	1	5	377	3,81	1,167
PWP8	99	1	5	383	3,87	1,201
PWP9	99	1	5	389	3,93	1,081
PWP10	99	1	5	387	3,91	1,117
PWP11	99	1	5	390	3,94	1,028
PWP	99	18	55	4304	43,47	10,088
Valid N (listwise)	99					

PWP1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	3	3,0	3,0	3,0
2	7	7,1	7,1	10,1
3	24	24,2	24,2	34,3
4	31	31,3	31,3	65,7
5	34	34,3	34,3	100,0
Total	99	100,0	100,0	

PWP2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	3	3,0	3,0	3,0
2	5	5,1	5,1	8,1
3	11	11,1	11,1	19,2
4	44	44,4	44,4	63,6
5	36	36,4	36,4	100,0
Total	99	100,0	100,0	

**PWP3**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	4	4,0	4,0	4,0
2	6	6,1	6,1	10,1
3	10	10,1	10,1	20,2
4	39	39,4	39,4	59,6
5	40	40,4	40,4	100,0
Total	99	100,0	100,0	

PWP4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	3	3,0	3,0	3,0
2	8	8,1	8,1	11,1
3	13	13,1	13,1	24,2
4	37	37,4	37,4	61,6
5	38	38,4	38,4	100,0
Total	99	100,0	100,0	

PWP5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	2	2,0	2,0	2,0
2	14	14,1	14,1	16,2
3	19	19,2	19,2	35,4
4	32	32,3	32,3	67,7
5	32	32,3	32,3	100,0
Total	99	100,0	100,0	

PWP6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	7	7,1	7,1	7,1
3	8	8,1	8,1	15,2
4	38	38,4	38,4	53,5
5	46	46,5	46,5	100,0
Total	99	100,0	100,0	

**PWP7**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	2	2,0	2,0	2,0
2	17	17,2	17,2	19,2
3	15	15,2	15,2	34,3
4	29	29,3	29,3	63,6
5	36	36,4	36,4	100,0
Total	99	100,0	100,0	

PWP8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	5	5,1	5,1	5,1
2	10	10,1	10,1	15,2
3	18	18,2	18,2	33,3
4	26	26,3	26,3	59,6
5	40	40,4	40,4	100,0
Total	99	100,0	100,0	

PWP9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	1	1,0	1,0	1,0
2	13	13,1	13,1	14,1
3	16	16,2	16,2	30,3
4	31	31,3	31,3	61,6
5	38	38,4	38,4	100,0
Total	99	100,0	100,0	

PWP10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	4	4,0	4,0	4,0
2	8	8,1	8,1	12,1
3	18	18,2	18,2	30,3
4	32	32,3	32,3	62,6
5	37	37,4	37,4	100,0
Total	99	100,0	100,0	



PWP11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	2	2,0	2,0	2,0
2	6	6,1	6,1	8,1
3	25	25,3	25,3	33,3
4	29	29,3	29,3	62,6
5	37	37,4	37,4	100,0
Total	99	100,0	100,0	

KESADARAN WAJIB PAJAK

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
SWP1	99	1	5	413	4,17	,915
SWP2	99	1	5	389	3,93	1,062
SWP3	99	1	5	381	3,85	1,044
SWP4	99	1	5	381	3,85	1,101
SWP5	99	1	5	408	4,12	,940
SWP6	99	2	5	416	4,20	,795
SWP	99	10	30	2388	24,12	5,061
Valid N (listwise)	99					

SWP1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	2	2,0	2,0	2,0
2	4	4,0	4,0	6,1
3	10	10,1	10,1	16,2
4	42	42,4	42,4	58,6
5	41	41,4	41,4	100,0
Total	99	100,0	100,0	

SWP2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	2	2,0	2,0	2,0
2	9	9,1	9,1	11,1
3	20	20,2	20,2	31,3
4	31	31,3	31,3	62,6
5	37	37,4	37,4	100,0
Total	99	100,0	100,0	

**SWP3**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	2	2,0	2,0	2,0
2	9	9,1	9,1	11,1
3	23	23,2	23,2	34,3
4	33	33,3	33,3	67,7
5	32	32,3	32,3	100,0
Total	99	100,0	100,0	

SWP4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	4	4,0	4,0	4,0
2	8	8,1	8,1	12,1
3	20	20,2	20,2	32,3
4	34	34,3	34,3	66,7
5	33	33,3	33,3	100,0
Total	99	100,0	100,0	

SWP5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	2	2,0	2,0	2,0
2	5	5,1	5,1	7,1
3	11	11,1	11,1	18,2
4	42	42,4	42,4	60,6
5	39	39,4	39,4	100,0
Total	99	100,0	100,0	

SWP6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	2	2,0	2,0	2,0
3	17	17,2	17,2	19,2
4	39	39,4	39,4	58,6
5	41	41,4	41,4	100,0
Total	99	100,0	100,0	

**TAX POLICY****Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
TP1	99	2	5	401	4,05	,850
TP2	99	2	5	405	4,09	,797
TP3	99	2	5	405	4,09	,882
TP4	99	3	5	405	4,09	,797
TP5	99	2	5	399	4,03	,851
TP6	99	2	5	402	4,06	,855
TP	99	13	30	2417	24,41	4,716
Valid N (listwise)	99					

TP1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	2	2,0	2,0	2,0
3	27	27,3	27,3	29,3
4	34	34,3	34,3	63,6
5	36	36,4	36,4	100,0
Total	99	100,0	100,0	

TP2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	1	1,0	1,0	1,0
3	24	24,2	24,2	25,3
4	39	39,4	39,4	64,6
5	35	35,4	35,4	100,0
Total	99	100,0	100,0	

TP3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	3	3,0	3,0	3,0
3	25	25,3	25,3	28,3
4	31	31,3	31,3	59,6
5	40	40,4	40,4	100,0
Total	99	100,0	100,0	



TP4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	27	27,3	27,3	27,3
4	36	36,4	36,4	63,6
5	36	36,4	36,4	100,0
Total	99	100,0	100,0	

TP5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	1	1,0	1,0	1,0
3	31	31,3	31,3	32,3
4	31	31,3	31,3	63,6
5	36	36,4	36,4	100,0
Total	99	100,0	100,0	

TP6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	2	2,0	2,0	2,0
3	27	27,3	27,3	29,3
4	33	33,3	33,3	62,6
5	37	37,4	37,4	100,0
Total	99	100,0	100,0	

SANKSI PAJAK

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
SP1	99	1	5	274	2,77	1,159
SP2	99	1	5	256	2,59	,979
SP3	99	1	5	275	2,78	1,174
SP4	99	1	5	306	3,09	1,107
SP5	99	1	5	302	3,05	1,146
SP	99	5	25	1413	14,27	4,905
Valid N (listwise)	99					

**SP1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	15	15,2	15,2	15,2
2	30	30,3	30,3	45,5
3	22	22,2	22,2	67,7
4	27	27,3	27,3	94,9
5	5	5,1	5,1	100,0
Total	99	100,0	100,0	

SP2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	13	13,1	13,1	13,1
2	36	36,4	36,4	49,5
3	30	30,3	30,3	79,8
4	19	19,2	19,2	99,0
5	1	1,0	1,0	100,0
Total	99	100,0	100,0	

SP3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	20	20,2	20,2	20,2
2	18	18,2	18,2	38,4
3	28	28,3	28,3	66,7
4	30	30,3	30,3	97,0
5	3	3,0	3,0	100,0
Total	99	100,0	100,0	

SP4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	9	9,1	9,1	9,1
2	22	22,2	22,2	31,3
3	26	26,3	26,3	57,6
4	35	35,4	35,4	92,9
5	7	7,1	7,1	100,0
Total	99	100,0	100,0	



SP5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	12	12,1	12,1	12,1
2	20	20,2	20,2	32,3
3	24	24,2	24,2	56,6
4	37	37,4	37,4	93,9
5	6	6,1	6,1	100,0
Total	99	100,0	100,0	

KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
KWP1	99	3	5	423	4,27	,667
KWP2	99	2	5	419	4,23	,754
KWP3	99	2	5	422	4,26	,694
KWP4	99	2	5	409	4,13	,865
KWP5	99	2	5	413	4,17	,770
KWP6	99	2	5	386	3,90	1,083
KWP7	99	2	5	411	4,15	,861
KWP	99	17	35	2883	29,12	4,851
Valid N (listwise)	99					

KWP1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	12	12,1	12,1	12,1
4	48	48,5	48,5	60,6
5	39	39,4	39,4	100,0
Total	99	100,0	100,0	

KWP2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	2	2,0	2,0	2,0
3	13	13,1	13,1	15,2
4	44	44,4	44,4	59,6
5	40	40,4	40,4	100,0
Total	99	100,0	100,0	



KWP3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	2	2,0	2,0	2,0
3	8	8,1	8,1	10,1
4	51	51,5	51,5	61,6
5	38	38,4	38,4	100,0
Total	99	100,0	100,0	

KWP4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	5	5,1	5,1	5,1
3	16	16,2	16,2	21,2
4	39	39,4	39,4	60,6
5	39	39,4	39,4	100,0
Total	99	100,0	100,0	

KWP5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	2	2,0	2,0	2,0
3	16	16,2	16,2	18,2
4	44	44,4	44,4	62,6
5	37	37,4	37,4	100,0
Total	99	100,0	100,0	

KWP6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	15	15,2	15,2	15,2
3	18	18,2	18,2	33,3
4	28	28,3	28,3	61,6
5	38	38,4	38,4	100,0
Total	99	100,0	100,0	



KWP7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	4	4,0	4,0	4,0
3	18	18,2	18,2	22,2
4	36	36,4	36,4	58,6
5	41	41,4	41,4	100,0
Total	99	100,0	100,0	

Lampiran 4. Analisis PLS

Outer Loadings

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ((O/STDEV))	P Values
PWP1 <- Pengetahuan WP	0,892	0,892	0,022	40,024	0,000
PWP2 <- Pengetahuan WP	0,915	0,914	0,018	50,868	0,000
PWP3 <- Pengetahuan WP	0,870	0,869	0,029	29,900	0,000
PWP4 <- Pengetahuan WP	0,815	0,817	0,051	15,910	0,000
PWP5 <- Pengetahuan WP	0,860	0,861	0,030	29,131	0,000
PWP6 <- Pengetahuan WP	0,803	0,805	0,053	15,104	0,000
PWP7 <- Pengetahuan WP	0,861	0,861	0,026	33,288	0,000
PWP8 <- Pengetahuan WP	0,835	0,832	0,041	20,618	0,000
PWP9 <- Pengetahuan WP	0,836	0,834	0,037	22,448	0,000
PWP10 <- Pengetahuan WP	0,843	0,843	0,037	22,746	0,000
PWP11 <- Pengetahuan WP	0,916	0,914	0,016	58,544	0,000
SWP1 <- Kesadaran WP	0,829	0,829	0,043	19,115	0,000
SWP2 <- Kesadaran WP	0,911	0,910	0,021	43,555	0,000
SWP3 <- Kesadaran WP	0,879	0,877	0,026	33,467	0,000
SWP4 <- Kesadaran WP	0,879	0,879	0,026	33,325	0,000
SWP5 <- Kesadaran WP	0,878	0,875	0,027	33,045	0,000
SWP6 <- Kesadaran WP	0,779	0,787	0,077	10,145	0,000
TP1 <- Tax Policy	0,950	0,950	0,012	77,599	0,000
TP2 <- Tax Policy	0,946	0,946	0,013	70,115	0,000
TP3 <- Tax Policy	0,898	0,898	0,027	32,684	0,000
TP4 <- Tax Policy	0,929	0,929	0,020	47,545	0,000
TP5 <- Tax Policy	0,956	0,957	0,011	86,001	0,000
TP6 <- Tax Policy	0,947	0,948	0,014	69,192	0,000
KWP1 <- Kepatuhan WP	0,889	0,890	0,024	37,421	0,000
KWP2 <- Kepatuhan WP	0,900	0,903	0,017	52,203	0,000
KWP3 <- Kepatuhan WP	0,861	0,864	0,032	26,626	0,000
KWP4 <- Kepatuhan WP	0,870	0,873	0,025	35,419	0,000



KWP5 <- Kepatuhan WP	0,917	0,918	0,024	38,837	0,000
KWP6 <- Kepatuhan WP	0,739	0,739	0,058	12,737	0,000
KWP7 <- Kepatuhan WP	0,825	0,824	0,039	21,036	0,000

Latent Variable Covariances

	Pengetahuan WP	Kesadaran WP	Tax Policy	Kepatuhan WP
Pengetahuan WP	1			
Kesadaran WP	0,764	1		
Tax Policy	0,734	0,763	1	
Kepatuhan WP	0,774	0,811	0,829	1,000

Discriminant Validity

	Pengetahuan WP	Kesadaran WP	Tax Policy	Kepatuhan WP
Pengetahuan WP	0,859			
Kesadaran WP	0,764	0,860		
Tax Policy	0,734	0,763	0,938	
Kepatuhan WP	0,774	0,811	0,829	0,859

Cross Loading

	Pengetahuan WP	Kesadaran WP	Tax Policy	Kepatuhan WP
PWP1	0,892	0,687	0,642	0,702
PWP2	0,915	0,646	0,601	0,627
PWP3	0,870	0,606	0,555	0,587
PWP4	0,815	0,505	0,665	0,681
PWP5	0,860	0,648	0,631	0,685
PWP6	0,803	0,496	0,667	0,696
PWP7	0,861	0,642	0,646	0,664
PWP8	0,835	0,734	0,618	0,623
PWP9	0,836	0,752	0,590	0,678
PWP10	0,843	0,758	0,623	0,650
PWP11	0,916	0,747	0,676	0,698
SWP1	0,634	0,829	0,551	0,647
SWP2	0,690	0,911	0,629	0,713
SWP3	0,681	0,879	0,686	0,707
SWP4	0,675	0,879	0,666	0,699
SWP5	0,637	0,878	0,595	0,639
SWP6	0,615	0,779	0,766	0,753
TP1	0,716	0,748	0,950	0,821
TP2	0,677	0,761	0,946	0,792



TP3	0,674	0,645	0,898	0,695
TP4	0,670	0,667	0,929	0,741
TP5	0,689	0,730	0,956	0,799
TP6	0,703	0,731	0,947	0,808
KWP1	0,654	0,689	0,718	0,889
KWP2	0,644	0,762	0,724	0,900
KWP3	0,637	0,724	0,743	0,861
KWP4	0,676	0,739	0,784	0,870
KWP5	0,684	0,730	0,720	0,917
KWP6	0,682	0,627	0,604	0,739
KWP7	0,686	0,592	0,677	0,825

R Square

	R Square	R Square Adjusted
Tax Policy	0,637	0,629
Kepatuhan WP	0,781	0,774

Construct Reliability and Validity

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Pengetahuan WP	0,964	0,965	0,969	0,739
Kesadaran WP	0,929	0,931	0,945	0,740
Tax Policy	0,973	0,974	0,978	0,880
Kepatuhan WP	0,940	0,942	0,952	0,738

Path Coefficients (Direct Effects)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Pengetahuan WP -> Kepatuhan WP	0,217	0,242	0,107	2,025	0,043
Kesadaran WP -> Kepatuhan WP	0,322	0,345	0,133	2,430	0,015
Pengetahuan WP -> Tax Policy	0,364	0,364	0,082	4,439	0,000
Kesadaran WP -> Tax Policy	0,485	0,489	0,089	5,423	0,000
Tax Policy -> Kepatuhan WP	0,424	0,380	0,174	2,439	0,015

Indirect Effects

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Pengetahuan WP -> Tax Policy -> Kepatuhan WP	0,154	0,134	0,066	2,345	0,019
Kesadaran WP -> Tax Policy -> Kepatuhan WP	0,205	0,182	0,087	2,369	0,018



Total Effects

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Pengetahuan WP -> Kepatuhan WP	0,371	0,377	0,076	4,879	0,000
Kesadaran WP -> Kepatuhan WP	0,527	0,526	0,080	6,599	0,000
Pengetahuan WP -> Tax Policy	0,364	0,364	0,082	4,439	0,000
Kesadaran WP -> Tax Policy	0,485	0,489	0,089	5,423	0,000
Tax Policy -> Kepatuhan WP	0,424	0,380	0,174	2,439	0,015

Diagram Outer Model





Diagram Inner Model





Lampiran 5. Uji Hipotesis (Persamaan 1)

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,61990774
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,133
	Positive	,133
	Negative	-,116
Kolmogorov-Smirnov Z		1,320
Asymp. Sig. (2-tailed)		,061


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot

Dependent Variable: Kepatuhan WP





Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan WP	,412	2,424
	Kesadaran WP	,412	2,424

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,842 ^a	,708	,702	2,647

a. Predictors: (Constant), Kesadaran WP, Pengetahuan WP

b. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Uji Statistik F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1633,882	2	816,941	116,591	,000 ^a
	Residual	672,664	96	7,007		
	Total	2306,545	98			

a. Predictors: (Constant), Kesadaran WP, Pengetahuan WP

b. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Uji Statistik t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,326	1,330		7,011	,000
	Pengetahuan WP	,195	,041	,406	4,734	,000
	Kesadaran WP	,469	,082	,489	5,696	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Lampiran 6. Uji Hipotesis (Persamaan 2)

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,72184521
Most Extreme Differences	Absolute	,123
	Positive	,105
	Negative	-,123
Kolmogorov-Smirnov Z		1,227
Asymp. Sig. (2-tailed)		,098


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot

Dependent Variable: Kepatuhan WP





Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kesadaran WP	,539	8,551
	Sanksi Pajak	,153	5,272
	Kesadaran WP*Sanksi Pajak	,165	6,554

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,828 ^a	,685	,675	2,764

a. Predictors: (Constant), Kesadaran WP*Sanksi Pajak, Kesadaran WP, Sanksi Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Uji Statistik F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1580,518	3	526,839	68,936	,000 ^a
	Residual	726,027	95	7,642		
	Total	2306,545	98			

a. Predictors: (Constant), Kesadaran WP*Sanksi Pajak, Kesadaran WP, Sanksi Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Uji Statistik t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,123	6,460		2,341	,021
	Kesadaran WP	,710	,238	,741	2,988	,004
	Sanksi Pajak	-,194	,460	-,196	-,422	,674
	Kesadaran WP*Sanksi Pajak	-,001	,018	-,027	-,061	,951

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP



model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	beta		
(Constant)	9,326	1,330		7,011	0,000
Pengetahuan WP	0,195	0,041	0,406	4,734	0,000
Kesadaran WP	0,469	0,082	0,489	5,696	0,000

**Lampiran 7. Kuesioner Penelitian****KUESIONER PENELITIAN TESIS
PASCA MANAJEMEN UNIVERSITAS
BRAWIJAYA**

Judul Penelitian:

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK: PERANAN KEBIJAKAN SUNSET
POLICY SEBAGAI MEDIASI DAN SANKSI PAJAK SEBAGAI MODERASI***Bapak/Ibu/Sdra(i) yang terhormat,**Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr(i) mengisi kuesioner penelitian ini sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Sdr(i) rasakan selama Melakukan pembayaran pajak di KPP Malang Utara. Perlu saya beritahukan bahwa informasi yang Bapak/Ibu/Sdr(i) berikan bukan untuk tujuan komersial tetapi untuk tujuan akademik, oleh karenanya informasi yang ada akan saya jaga kerahasiannya dan hanya akan dipergunakan untuk kalangan akademik terbatas. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr(i) Saya mengucapkan terima kasih.***A. DATA
RESPONDEN****JENJANG PENDIDIKAN.**

<input type="checkbox"/> SMP/Sederajat	<input type="checkbox"/> Sarjana (S1)
<input type="checkbox"/> SMA/Sederajat	<input type="checkbox"/> Pasca Sarjana (S2)
<input type="checkbox"/> Diploma	

USIA RESPONDEN.

<input type="checkbox"/> <20 Tahun	<input type="checkbox"/> 40-50 Tahun
<input type="checkbox"/> 20-30 Tahun	<input type="checkbox"/> > 50 Tahun
<input type="checkbox"/> 30-40 Tahun	

JENIS KELAMIN.

<input type="checkbox"/> Pria	<input type="checkbox"/> Wanita
-------------------------------	---------------------------------

PEKERJAAN RESPONDEN.

<input type="checkbox"/> Pelajar/ Mahasiswa	<input type="checkbox"/> PNS
<input type="checkbox"/> Wirausaha	<input type="checkbox"/> TNI/Polri
<input type="checkbox"/> Karyawan Swasta	<input type="checkbox"/> Ibu Rumah-Tangga

PENGHASILAN RESPONDEN PERBULAN.

<input type="checkbox"/> <Rp. 3 Juta	<input type="checkbox"/> Rp. 7-9 Juta
<input type="checkbox"/> Rp. 3-5 Juta	<input type="checkbox"/> Rp. 9-11 Juta



Rp. 5-7 Juta > Rp. 11 Juta

DOMISILI RESPONDEN.

Kecamatan:

Desa:

PENGISIAN SPT DI LAKUKAN OLEH

Sendiri Konsultan Tenaga Ahli

Petunjuk pengisian kuesioner di kolom tanggapan:

- 1= sangat tidak setuju
- 2= tidak setuju
- 3= netral
- 4= setuju
- 5=sangat setuju

No	Pernyataan	Tanggapan				
		1	2	3	4	5
X1	Pengetahuan wajib pajak	STS	TS	N	S	SS
X1.1	Sangat mudah untuk memperoleh informasi terkait perpajakan					
X1.2	Wajib pajak mengetahui tentang fungsi pajak					
X1.3	Wajib pajak mengetahui tentang manfaat pajak					
X1.4	Wajib pajak mengetahui tentang pengisian SPT					
X1.5	Wajib pajak mengetahui tentang pembuatan laporan keuangan					
X1.6	Wajib pajak mengetahui tentang cara pembayaran pajak					
X1.7	wajib pajak mengetahui tentang cara perhitungan pajak terutang					
X1.8	jika saya selalu terlambat membayar pajak maka akan dikenakan sanksi administrasi					
X1.9	Jika saya dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara akan dikenakan sanksi pidana					
X1.10	Bagi yang melanggar ketentuan perpajakan, maka akan dikenakan sanksi oleh pemerintah					
X1.11	Wajib pajak mengetahui atas hakikat pajak					
X2	Kesadaran Wajib Pajak					
X2.1	Pembayaran pajak sangat penting bagi saya, karena dapat membantu pemerintah mengembangkan Negara					



X2.2	Menunda pembayaran pajak sangat merugikan negara			
X2.3	Pajak ditetapkan dengan Undang-undang (UU) dan dapat dipaksakan			
X2.4	Jika tidak membayar pajak bumi dan bangunan akan dikenakan sanksi hukum			
X2.5	Membayar pajak bumi dan bangunan hukumnya wajib			
X2.6	Pemerintah telah menetapkan peraturan tentang kewajiban dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sehingga saya seharusnya membayar pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.			
Z1	Tax Policy			
Z.1.1	Dengan adanya <i>Tax Policy</i> sebagai kebijakan <i>Sunset Policy</i> , wajib pajak mau berpartisipasi			
Z.1.2	<i>Tax Policy</i> (termasuk " <i>Sunset Policy</i> ") merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar melaksanakan kewajibannya			
Z.1.3	<i>Tax Policy</i> (termasuk " <i>Sunset Policy</i> ") merupakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga			
Z.1.4	<i>Tax Policy</i> (termasuk " <i>Sunset Policy</i> ") dapat digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru			
Z.1.5	Wajib pajak memperoleh manfaat dari pelaksanaan <i>Tax Policy</i> (termasuk " <i>Sunset Policy</i> ")			
Z.1.6	<i>Tax Policy</i> (termasuk " <i>Sunset Policy</i> ")dapat meningkatkan penerimaan Negara.			
Z2	Sanksi Pajak			
Z.2.1	Aparat pajak akan mengenakan Sanksi administrasi apabila wajib pajak tidak melakukan pembayaran.			
Z.2.2	Sanksi administrasi berupa bunga 2% perbulan dikenakan atas jumlah pajak yang tidak dibayar pada waktu yang telah ditentukan			
Z.2.3	Aparat pajak akan melakukan pemeriksaan dan tindakan apabila wajib pajak tetap tidak melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan setelah masa yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang			
Z.2.4	Wajib pajak akan mengisi SPT yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.			
Z.2.5	Evaluasi secara berskala diperlukan untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan pajak dari aparat			
Y1	Kepatuhan Wajib Pajak			



Y1.1	Saya selalu membayar pajak bumi dan bangunan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan			
Y1.2	Saya selalu membayar pajak tanpa adanya pemaksaan			
Y1.3	Saya selalu patuh dalam menjalankan kewajiban saya sebagai wajib pajak.			
Y1.4	Saya setuju dan bersedia untuk mengungkapkan informasi harta kekayaan yang saya miliki (tanah dan bangunan) kepada pihak aparat pajak			
Y1.5	Saya pasti membayar denda pajak bumi dan bangunan jika pembayaran saya terlambat			
Y1.6	Saya merasa tidak masalah jika melakukan penunggakan pajak bumi dan bangunan			
Y1.7	Saya tidak pernah terkena denda pajak bumi dan bangunan karena kelalaian saya sendiri.			